# NASKAH AKADEMIK
# DAN RANCANGAN PERATURAN DAERAH
# TENTANG PEMBERIAN INSENTIF DAN KEMUDAHAN INVESTASI

**SEKRETARIAT**
**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH (DPRD)**
**KABUPATEN CIREBON TAHUN 2026**


LPPM STEI AL-ISHLAH CIREBON
Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyara
Jl. Imam Bonjol No. 13 Dukupuntang Kab. Cirebon
Tlp. 0231-8344763

# KATA PENGANTAR

Segala puji bagi Allah SWT atas limpahan rahmat dan karunia-Nya sehingga Naskah Akademik dan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pemberian Insentif dan Kemudahan Investasi ini dapat disusun dan disampaikan. Naskah Akademik ini menjadi acuan penting dalam proses perumusan dan pembahasan Rancangan Peraturan Daerah, agar produk hukum yang dihasilkan memiliki dasar ilmiah serta mempertimbangkan landasan filosofis, sosiologis, dan yuridis. Dengan demikian, arah kebijakan peningkatan investasi di Kabupaten Cirebon dapat dirumuskan secara komprehensif, sistematis, dan responsif terhadap kebutuhan pelaku usaha dan masyarakat.

Penyusunan regulasi ini ditujukan untuk menciptakan iklim investasi yang kondusif melalui pemberian insentif dan kemudahan berusaha, sehingga mampu mendorong pertumbuhan ekonomi daerah, meningkatkan daya saing, serta memperluas kesempatan kerja. Melalui peraturan daerah ini, Pemerintah Daerah Kabupaten Cirebon diharapkan dapat lebih optimal dalam memberikan kepastian hukum, meningkatkan kualitas pelayanan perizinan, serta memperkuat sinergi lintas sektor dalam pengembangan investasi. Pada akhirnya, kehadiran regulasi ini diharapkan mampu mendorong peningkatan penanaman modal yang berkelanjutan dan berdampak pada kesejahteraan masyarakat.

Hasil kajian dalam naskah akademik ini juga dimaksudkan untuk melakukan telaah kritis terhadap berbagai implikasi yang dapat memengaruhi implementasi peraturan daerah di masa mendatang, sehingga keberlakuannya tetap relevan, efektif, dan adaptif terhadap dinamika perkembangan ekonomi dan investasi di daerah.

**Tim Penyusun**

**DAFTAR ISI**

**KATA PENGANTAR ..... i**

**DAFTAR ISI ..... ii**

**DAFTAR TABEL .....vi**

**DAFTAR GAMBAR..... viii**

**BAB I PENDAHULUAN ..... 1**

1.1 Latar belakang..... 1

1.2 Identifikasi Masalah ..... 10

1.3 Tujuan dan Kegunaan Kegiatan Penyusunan Naskah Akademik ..... 13

1.4 Metode Penyusunan Naskah Akademik..... 14

**BAB II KAJIAN TEORITIS DAN PRAKTIK EMPIRIS .....17**

2.1 Landasan Teori ..... 17

2.1.1 Konsep Pembangunan Ekonomi..... 17

2.1.2 Model Pembangunan Ekonomi..... 18

2.1.3 Pembangunan Ekonomi Daerah..... 21

2.1.4 Indikator Pembangunan Daerah ..... 25

2.1.5 Insentif dan Kemudahan Investasi ..... 27

2.2 Kajian Terhadap Asas Atau Prinsip Rancangan Peraturan Daerah Tentang Pemberian Insentif dan Kemudahan Investasi ..... 35

2.3 Kajian Praktik Penyelenggaraan, Kondisi Eksisting Dan Permasalahan ..... 38

2.3.1 Kondisi Eksisting ..... 38

2.3.2 Permasalahan ..... 71

2.4 Kajian Terhadap Implikasi Penerapan Sistem Baru Yang Akan Diatur Dalam Peraturan Daerah Terhadap Aspek Kehidupan

Masyarakat Dan Dampaknya Terhadap Aspek Beban Keuangan Daerah ..... 87

2.4.1 Implikasi Terhadap Aspek Kehidupan Masyarakat ..... 88

2.4.2 Dampak Terhadap Aspek Beban Keuangan Daerah ..... 88

**BAB III EVALUASI DAN ANALISIS PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN TERKAIT .....91**

3.1 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 ..... 92

3.2 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan. ..... 93

3.3 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah..... 95

3.4 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang ..... 98

3.5 Undang- Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal Sebagaimana Telah Diubah Terakhir Dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang..... 100

3.6 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (UU HKPD) ..... 102

3.7 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah ..... 103

3.8 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2009 Tentang Kawasan Ekonomi Khusus Sebagaimana Telah Diubah Terakhir Dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang. 105

3.9 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) Sebagaimana Telah Diubah Terakhir Dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang..... 106

3.10 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2019 tentang Pemberian Insentif dan Kemudahan Investasi di Daerah..... 107

3.11 Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2021 tentang Kemudahan, Pelindungan, dan Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah. ..... 111

3.12 Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2025 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko ..... 117

3.13 Peraturan Presiden Nomor 10 Tahun 2021 tentang bidang usaha penanaman modal, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 49 tahun 2021 ..... 117

3.14 Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 Tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah ..... 120

**BAB IV LANDASAN FILOSOFIS, SOSIOLOGIS DAN YURIDIS.....123**

4.1 Landasan filosofis ..... 123

4.2 Landasan Sosiologis..... 124

5.3 Landasan Yuridis ..... 125

**BAB V JANGKAUAN, ARAH PENGATURAN DAN RUANG LINGKUP MATERI MUATAN RANCANGAN PERATURAN DAERAH .....127**

5.1 Jangkauan dan Arah Pengaturan..... 127

5.2 Ruang Lingkup Materi Muatan Peraturan Daerah ..... 128
5.3 Usulan Struktur Peraturan Daerah ..... 131
**BAB VI PENUTUP .....133**
6.1 Kesimpulan ..... 133
6.2 Saran..... 134
**DAFTAR PUSTAKA.....136**

**DAFTAR TABEL**

Tabel 1. 1 Daftar Kabupaten/Kota yang Memiliki Perda Terkait Pemberian Insentif dan Kemudahan Investasi Di Jawa Barat ..... 6
Tabel 2. 1 Matrik Analisis Kebijakan Pemberian Insentif ..... 33
Tabel 2. 2 Matrik Analisis Kebijakan Pemberian Kemudahan ..... 34
Tabel 2. 3 Jumlah Penduduk Menurut Kelompok Umur dan Jenis Kelamin di Kabupaten Cirebon 2025 ..... 41
Tabel 2. 4 Produk Domestik Regional Bruto Atas Dasar Harga Berlaku Menurut Lapangan Usaha di Kabupaten Cirebon (miliar rupiah), 2021-2025 ..... 42
Tabel 2. 5 Distribusi Persentase Produk Domestik Regional Bruto Atas Dasar Harga Berlaku Menurut Pengeluaran di Kabupaten Cirebon (Persen), 2020-2025 ..... 46
Tabel 2. 6 Kondisi Penduduk Miskin di Kabupaten Cirebon Tahun 2021-2025 ..... 48
Tabel 2. 7 Capaian Indikator Urusan Ketenagakerjaan Kabupaten Cirebon Tahun 2021–2025 ..... 53
Tabel 2. 8 Jumlah Penduduk Berumur 15 Tahun ke Atas yang Bekerja Selama Seminggu Terakhir Menurut Status Pekerjaan Utama dan Jenis Kelamin di Kabupaten Cirebon, 2025 ..... 54
Tabel 2. 9 Jumlah Penduduk Berumur 15 Tahun ke Atas yang Bekerja Selama Seminggu Terakhir Menurut Lapangan Pekerjaan Utama dan Jenis Kelamin di Kabupaten Cirebon, 2025 ..... 55
Tabel 2. 10 Indeks Pembangunan Manusia Menurut Komponen di Kabupaten Cirebon, 2021 – 2025 ..... 58
Tabel 2. 11 Indikator Kemudahan Investasi di Kabupaten Cirebon ..... 59

Tabel 2. 12 Jumlah Investor, Nilai Investasi dan Laju Investasi di Kabupaten Cirebon Tahun 2020–2024 ..... 61
Tabel 2. 13 Realisasi Investasi per Sektor (Jutaan Rupiah) Cirebon Tahun 2020–2024 ..... 62
Tabel 2. 14 Peta Jalan (Roadmap) Rencana Umum Penanaman Modal Kabupaten Cirebon ..... 67
Tabel 2. 15 Kawasan budidaya di Kabupaten Cirebon ..... 70
Tabel 2. 16 Kebutuhan Investasi Kabupaten Cirebon Tahun 2026 - 2030 ..... 75

**DAFTAR GAMBAR**


Gambar 1. 1 Raelisasi investasi di Indonesia Tahun 2021-2025 (trilun Rp) ..... 2
Gambar 1. 2 Raelisasi investasi Menurut Provinsi di Indonesia Tahun 2021-2025 (trilun Rp) ..... 3
Gambar 1. 3 Raelisasi Investasi Provinsi Jawa Barat Tahun 2021-2025 (triliun Rp) ..... 4
Gambar 1. 4 Nilai Investasi dan Laju Investasi Kabupaten Cirebon tahun 2018-2024 ..... 9
Gambar 2. 1 Jumlah Penduduk dan Laju Pertumubuhan Penduduk Kabupaten Cirebon 2020-2025 ..... 39
Gambar 2. 2 Jumlah Penduduk Menurut kecamatan di Kabupaten Cirebon tahun 2025..... 39
Gambar 2. 3 Piramida Penduduk Kabupaten Cirebon 2025 ..... 40
Gambar 2. 4 PDRB Perkapita Kabupaten Cirebon ..... 44
Gambar 2. 5 Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Cirebon 2021-2025 ..... 45
Gambar 2. 6 Perbandingan Tingkat Kemiskinan Kabupaten Cirebon dengan Nasional dan Provinsi Jawa Barat Tahun 2020-2025 ..... 47
Gambar 2. 7 Perkembangan Indeks Kedalaman Kemiskinan Kabupaten Cirebon dan Jawa Barat Tahun 2020-2025 ..... 49
Gambar 2. 8 Perkembangan Indeks Keparahan Kemiskinan Kabupaten Cirebon, Jawa Barat dan Nasional Tahun 2020-2025 ..... 50
Gambar 2. 9 Gini Koefisien Kabupaten Cirebon Lima Tahun Terakhir..... 51
Gambar 2. 10 Penduduk Bekerja Berumur 15 Tahun Keatas Menurut Pendidikan Tertinggi yang Ditamatkan 2020-2025 ..... 56

Gambar 2. 11 Perkembangan Indeks Pembangunan Manusia Kabupaten Cirebon, Jawa Barat dan Nasional Tahun 2020-2025 ..... 57
Gambar 2. 12 Persentase Peningkatan Investasi di Kabupaten Cirebon Tahun 2020–2024 ..... 63
Gambar 2. 13 Nilai Investasi Penanaman Modal Asing Berdasarkan Asal Negara di Kabupaten Cirebon Tahun 2025 (miliar Rp) ..... 64
Gambar 2. 14 Indeks Daya Saing Daerah (IDSD) Kabupaten Cirebon Tahun 2022 dan 2025 ..... 69
Gambar 2. 15 Persentase Desa/Kelurahan di Provinsi Jawa Barat yang Pernah Terjadi Perkelahian Massal Selama Setahun Terakhir Menurut Kabupaten/Kota, 2024 ..... 78
Gambar 2. 16 Jumlah Unjuk Rasa di Kabupaten Cirebon tahun 2020-2024 ..... 79
Gambar 2. 17 Pengetahuan responden terhadap bentuk insentif dan kemudahan berusaha dari Pemerintah Daerah ..... 82
Gambar 2. 18 Sumber Informasi ..... 83
Gambar 2. 19 Jenis insentif dan kemudahan berusahan yang diketahui responden ..... 84
Gambar 2. 20 Apakah Responden Pernah Mendapatakan insentif dan kemudahan berusaha ..... 84
Gambar 2. 21 Jenis Insentif Dan Kemudahan Berusaha Yang Pernah di Terima Responden ..... 85
Gambar 2. 22 Kendala utama dalam mengajukan insentif dan kemudahan investasi ..... 86
Gambar 2. 23 Pendapat Responden apabila pemerintah daerah menginisiasi pembentukan Peraturan Daerah tentang insentif dan kemudahan investasi ..... 86

# BAB I
# PENDAHULUAN

## 1.1 Latar belakang

Salah satu tujuan utama negara adalah mewujudkan kesejahteraan masyarakat sebagaimana diamanatkan dalam alinea keempat Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Amanat konstitusi tersebut menjadi dasar bagi penyelenggara negara, baik di tingkat pemerintah pusat maupun daerah, untuk senantiasa mengupayakan terciptanya kesejahteraan umum melalui berbagai kebijakan pembangunan. Investasi menjadi salah satu faktor penting dalam mendorong pertumbuhan ekonomi, meningkatkan kapasitas produksi, serta membuka peluang kerja bagi masyarakat. Oleh karena itu, pemerintah Indonesia telah menetapkan berbagai kebijakan dan regulasi untuk mendorong peningkatan investasi dan memberikan kemudahan bagi pelaku usaha.

Regulasi yang menjadi landasan utama dalam penyelenggaraan penanaman modal di Indonesia adalah Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal, yang mengatur prinsip, kebijakan, serta mekanisme penanaman modal baik yang berasal dari dalam negeri maupun luar negeri. Regulasi ini kemudian diperkuat melalui Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Perppu Cipta Kerja, yang bertujuan meningkatkan daya saing investasi nasional melalui penyederhanaan regulasi, percepatan perizinan usaha, serta peningkatan kepastian hukum bagi pelaku usaha.

Pada periode tahun 2021–2025 Realisasi investasi di Indonesia menunjukkan tren peningkatan yang konsisten dari tahun ke tahun. Berdasarkan data Kementerian Investasi dan Hilirisasi/BKPM, nilai realisasi investasi pada tahun 2021 tercatat sebesar Rp901,02 triliun, kemudian meningkat menjadi Rp1.207,20 triliun pada tahun 2022. Tren kenaikan tersebut terus berlanjut pada tahun 2023 dengan nilai Rp1.418,90 triliun, dan kembali meningkat pada tahun 2024 menjadi Rp

1.714,23 triliun. Pada tahun 2025, realisasi investasi mencapai Rp 1.894,17 triliun, yang menunjukkan pertumbuhan signifikan dibandingkan tahun-tahun sebelumnya. Peningkatan ini mencerminkan semakin membaiknya iklim investasi di Indonesia serta keberhasilan berbagai kebijakan pemerintah dalam mendorong penanaman modal, baik dari dalam negeri maupun luar negeri, sebagai salah satu upaya untuk memperkuat pertumbuhan ekonomi nasional.

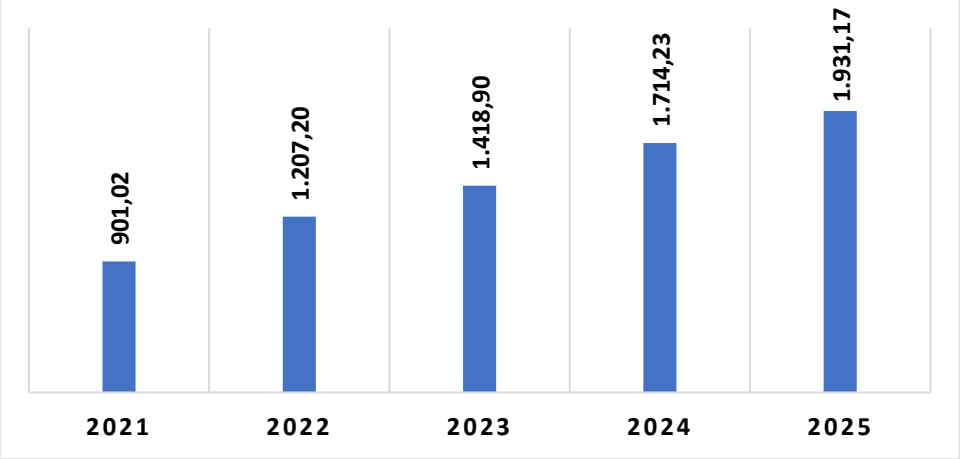


**Gambar 1. 1 Raelisasi investasi di Indonesia Tahun 2021-2025 (trilun Rp)**
Sumber: Kementerian Investasi dan Hilirisasi/BKPM diolah (2026)

Dilihat dari sektor usaha, investasi terbesar berada pada industri logam dasar, barang logam, bukan mesin dan peralatannya dengan nilai Rp262.041,9 miliar, diikuti sektor transportasi, gudang, dan telekomunikasi sebesar Rp211.008,3 miliar, serta sektor pertambangan sebesar Rp199.648,1 miliar. Selain itu, sektor jasa lainnya mencatat investasi sebesar Rp170.505,2 miliar dan sektor perumahan, kawasan industri, serta perkantoran sebesar Rp140.385,0 miliar. Dari sisi sumber investasi asing, lima negara dengan realisasi PMA terbesar adalah Singapura sebesar USD 17.407,1 juta, Hong Kong sebesar USD 10.646,4 juta, Tiongkok sebesar USD 7.506,8 juta, Malaysia sebesar USD 4.465,6 juta, dan Jepang sebesar USD 3.128,6 juta, yang menunjukkan kuatnya peran negara-negara Asia dalam mendorong arus investasi ke Indonesia.

Jika dilihat realisasi investasi berdasarkan provinsi, Jawa Barat menempati posisi pertama dengan nilai investasi sebesar Rp. 296.825,1 miliar, diikuti DKI Jakarta sebesar Rp. 270.927,8 miliar, Jawa Timur sebesar Rp. 145.114,2 miliar, Banten sebesar Rp130.161,6 miliar, dan Sulawesi Tengah sebesar Rp127.180,6 miliar. Kondisi ini menunjukkan bahwa wilayah dengan dukungan infrastruktur, kawasan industri, serta akses pasar yang luas masih menjadi tujuan utama investasi di Indonesia.

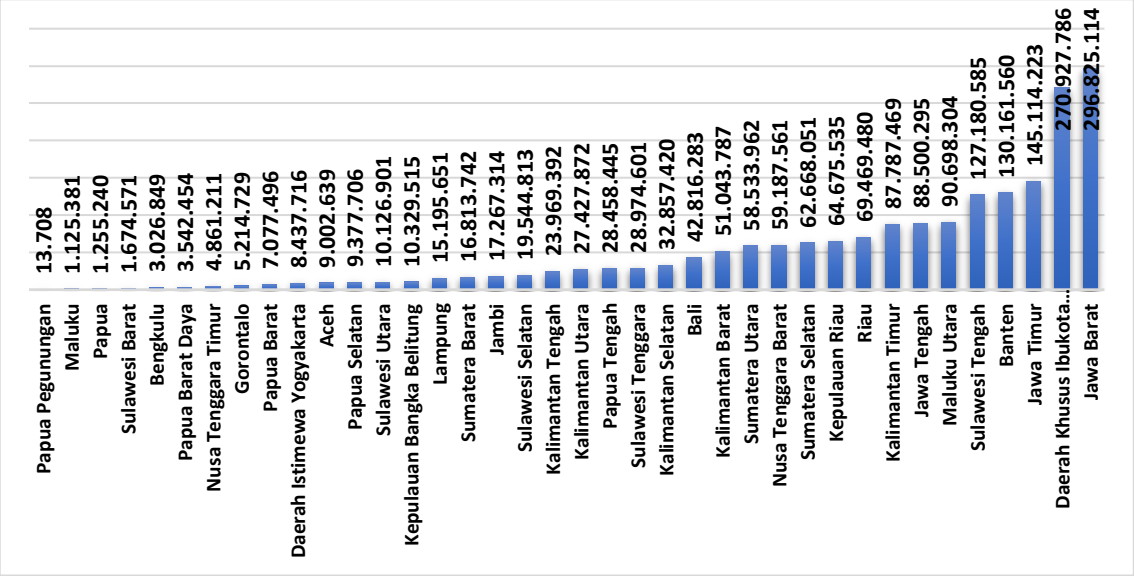


**Gambar 1. 2 Realisasi Investasi Menurut Provinsi di Indonesia Tahun 2021-2025 (triliun Rp)**
Sumber: Kementerian Investasi dan Hilirisasi/BKPM diolah (2026)

Pelaksanaan kebijakan investasi di daerah juga tidak terlepas dari kerangka otonomi daerah yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Undang-undang tersebut memberikan kewenangan kepada pemerintah daerah untuk mengelola potensi ekonomi wilayahnya, termasuk dalam hal penyelenggaraan pelayanan perizinan, pemberian insentif investasi, serta pengembangan kegiatan usaha. Dalam rangka memperkuat implementasi kebijakan tersebut, pemerintah menetapkan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2019 tentang Pemberian Insentif dan Kemudahan Investasi di Daerah, yang memberikan pedoman bagi pemerintah daerah dalam memberikan berbagai bentuk insentif dan kemudahan kepada pelaku

usaha, seperti keringanan pajak daerah, penyediaan sarana dan prasarana, serta dukungan administratif lainnya. Kebijakan ini diharapkan dapat meningkatkan daya tarik daerah sebagai tujuan investasi serta mendorong pertumbuhan ekonomi yang lebih merata.

Realisasi investasi di Jawa Barat dalam periode 2021–2025 menunjukkan tren peningkatan yang konsisten dari tahun ke tahun. Berdasarkan data Kementerian Investasi dan Hilirisasi/BKPM, nilai investasi pada tahun 2021 tercatat sebesar Rp136,1 triliun, kemudian meningkat menjadi Rp174,6 triliun pada tahun 2022 dan Rp210,6 triliun pada tahun 2023. Peningkatan tersebut terus berlanjut pada tahun 2024 dengan nilai investasi mencapai Rp251,1 triliun, dan kembali mengalami kenaikan pada tahun 2025 menjadi Rp296,8 triliun sebagai capaian tertinggi dalam periode tersebut. Tren ini menunjukkan bahwa Jawa Barat memiliki daya tarik investasi yang semakin kuat, didukung oleh ketersediaan infrastruktur, kawasan industri, serta kebijakan pemerintah yang mendorong kemudahan berusaha, sehingga berkontribusi signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi daerah dan memperkuat posisinya sebagai salah satu pusat investasi utama di Indonesia.

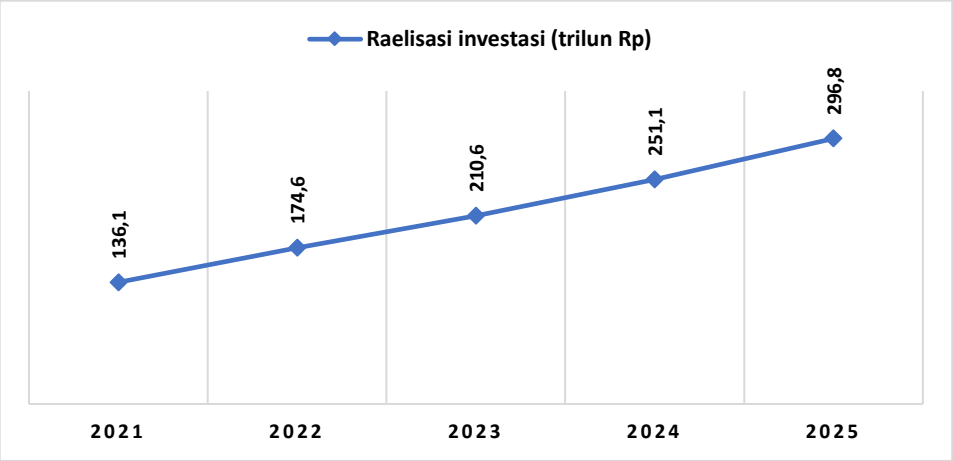


**Gambar 1. 3 Realisasi Investasi Provinsi Jawa Barat Tahun 2021-2025 (triliun Rp)**
Sumber: Kementerian Investasi dan Hilirisasi/BKPM diolah (2026)

Berdasarkan data sebaran investasi di Jawa Barat, terlihat bahwa kontribusi investasi berasal dari beberapa negara utama dan terkonsentrasi pada sektor serta wilayah tertentu. Berdasarkan negara asal investasi, Singapura menempati posisi pertama dengan nilai investasi sebesar Rp27,83 triliun, diikuti Jepang sebesar Rp26,16 triliun, Malaysia sebesar Rp25,71 triliun, Hong Kong sebesar Rp15,30 triliun, serta Korea Selatan sebesar Rp11,96 triliun. Dari sisi sektor usaha, investasi terbesar berada pada sektor real estate sebesar Rp33,30 triliun, diikuti industri kertas dan barang dari kertas sebesar Rp32,93 triliun, industri kendaraan bermotor dan trailer sebesar Rp32,54 triliun, aktivitas jasa informasi sebesar Rp24,84 triliun, serta industri peralatan listrik sebesar Rp10,59 triliun. Sementara itu, pada tingkat kabupaten/kota, realisasi investasi terbesar tercatat di Kabupaten Bekasi sebesar Rp81,84 triliun, diikuti Kabupaten Karawang sebesar Rp70,78 triliun, Kabupaten Bogor sebesar Rp32,46 triliun, Kabupaten Subang sebesar Rp18,20 triliun, serta Kabupaten Purwakarta sebesar Rp12,47 triliun, yang menunjukkan bahwa wilayah dengan dukungan kawasan industri dan infrastruktur yang memadai menjadi pusat utama penanaman modal di Jawa Barat.

Untuk menjaga agar investasi di Jawa Barat terus berkembang pemerintah provinsi Jawa Barat telah mengeluarkan kebijakan melalui Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2025 tentang Investasi dan Kemudahan Berusaha. Dimana Sasaran investasi daerah sebagaimana diatur dalam ketentuan tersebut diarahkan untuk menciptakan iklim usaha yang kondusif serta mendorong peningkatan dan pemerataan penanaman modal sesuai dengan potensi daerah. Upaya ini dilakukan melalui peningkatan kualitas investasi yang inklusif dan berkelanjutan, termasuk penguatan sektor-sektor strategis seperti hilirisasi produk, investasi hijau dan biru, pangan, infrastruktur, energi, industri berorientasi ekspor dan substitusi impor, industri berbasis teknologi dan inovasi, serta usaha padat karya. Selain itu, sasaran investasi juga mencakup peningkatan kualitas sumber daya manusia yang berdaya saing serta pemberdayaan usaha mikro, kecil, dan koperasi dalam rantai

pasok. Sementara itu, sasaran kemudahan berusaha difokuskan pada peningkatan daya saing daerah melalui penyederhanaan perizinan dan regulasi, peningkatan transparansi dan kepastian hukum, serta pengembangan digitalisasi investasi guna menciptakan pelayanan yang lebih efisien dan akuntabel.

Pada tingkat kabupaten/kota di Jawa Barat, terdapat 10 daerah yang terdiri atas 7 kabupaten dan 3 kota yang telah memiliki regulasi berupa Peraturan Daerah (Perda) yang secara khusus mengatur pemberian insentif dan kemudahan investasi. Peraturan terbaru tercatat di Kota Bekasi yang disahkan pada tahun 2025. Selain itu, terdapat 15 kabupaten/kota lainnya yang mengatur aspek tersebut melalui Perda tentang penanaman modal. Bahkan, beberapa daerah telah memiliki kedua jenis regulasi tersebut, baik Perda mengenai pemberian insentif dan kemudahan investasi maupun Perda tentang penanaman modal.

**Tabel 1. 1 Daftar Kabupaten/Kota yang Memiliki Perda Terkait Pemberian Insentif dan Kemudahan Investasi Di Jawa Barat**

| No. | Kabupaten/Kota | Perda | Tahun |
|---|---|---|---|
| **I.** | **Perda Tentang Pemberian Insentif dan Kemudahan Invesatasi** | | |
| 1 | Kota Bekasi | Nomor 1 Tahun 2025 tentang Pemberian Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal | 2025 |
| 2 | Indramayu | Nomor 2 Tahun 2024 tentang Pemberian Insentif Dan Kemudahan Investasi | 2024 |
| 3 | Kota Bogor | Nomor 11 Tahun 2024 tentang Pemberian Insentif Dan Kemudahan Investasi | 2024 |
| 4 | Cianjur | Nomor 13 Tahun 2023 tentang Pemberian Insentif dan Kemudahan Investasi | 2023 |
| 5 | Garut | Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pemberian Insentif dan/atau Pemberian Kemudahan Kepada Masyarakat dan/atau Investor | 2023 |
| 6 | Sumedang | Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pemberian Insentif dan Kemudahan Investasi | 2023 |

| No. | Kabupaten/Kota | Perda | Tahun |
|---|---|---|---|
| 7 | Subang | Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kemudahan Investasi Di Daerah Kabupaten Subang | 2023 |
| 8 | Ciamis | Nomor 5 Tahun 2023 Kemudahan Berusaha | 2023 |
| 9 | Tasikmalaya | Nomor 2 Tahun 2022 tentang Pemberian Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal | 2022 |
| 10 | Kota Tasikmalaya | Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pemberian Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal | 2016 |
| **II.** | **Perda Tentang Penanaman Modal** | | |
| 1 | Indramayu | Nomor 7 Tahun 2025 tentang Penyelenggaraan Penanaman Modal | 2025 |
| 2 | Kota Cirebon | Nomor 3 Tahun 2024 tentang Penanaman Modal | 2024 |
| 3 | Karawang | Nomor 1 Tahun 2024 tentang Penyelenggaraan Penanaman Modal | 2024 |
| 4 | Kota Bekasi | Nomor 14 Tahun 2023 tentang Penyelenggaraan Penanaman Modal | 2023 |
| 5 | Garut | Nomor 8 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2012 Tentang Penanaman Modal | 2022 |
| 6 | Kota Bandung | Nomor 4 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Penanaman Modal | 2022 |
| 7 | Bandung | Nomor 2 Tahun 2019 Tentang Penanaman Modal | 2019 |
| 8 | Ciamis | Nomor 9 Tahun 2018 tentang Penanaman Modal | 2018 |
| 9 | Kota Cimahi | Nomor 13 Tahun 2018 tentang Penanaman Modal | 2018 |
| 10 | Bandung Barat | Nomor 1 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Penanaman Modal | 2017 |
| 11 | Pangandaran | Nomor 25 Tahun 2016 tentang Penanaman Modal | 2016 |
| 12 | Kota Banjar | Nomor 1 Tahun 2015 tentang PENANAMAN MODAL | 2015 |
| 13 | Kota Depok | Nomor 7 Tahun 2015 tentang Penanaman Modal Kota Depok | 2015 |

| No. | Kabupaten/Kota | Perda | Tahun |
|---|---|---|---|
| 14 | Bogor | Nomor 6 Tahun 2012 tentang Penanaman Modal | 2012 |
| 15 | Kuningan | Nomor 10 Tahun 2011 tentang Penanaman Modal | 2011 |

Sumber: https://peraturan.bpk.go.id/diolah (2026)

Kabupaten Cirebon hingga saat ini belum memiliki regulasi khusus mengenai pemberian insentif dan kemudahan investasi. Meskipun pada tahun 2018 telah ditetapkan Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2018 tentang Penanaman Modal, regulasi tersebut kemudian dicabut melalui Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 2 Tahun 2023 Tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha. Kondisi ini menunjukkan adanya kekosongan pengaturan yang secara spesifik mengatur insentif dan kemudahan investasi sebagai instrumen kebijakan daerah.

Di sisi lain, secara strategis Kabupaten Cirebon merupakan bagian dari Kawasan Rebana yang memiliki peran penting dalam pengembangan investasi berbasis kawasan industri dan pusat pertumbuhan ekonomi baru di Jawa Barat. Hal ini sejalan dengan kebijakan nasional melalui Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2021 tentang Percepatan Pembangunan Kawasan Rebana dan Kawasan Jawa Barat Bagian Selatan. Penetapan tersebut mendorong Pemerintah Daerah Kabupaten Cirebon untuk mengoptimalkan kebijakan investasi, termasuk melalui penyusunan regulasi terkait pemberian insentif dan kemudahan investasi, guna meningkatkan daya saing daerah serta menarik minat investor dalam mendukung percepatan pembangunan ekonomi yang berkelanjutan.

Realisasi investasi di Kabupaten Cirebon pada tahun 2024 tercatat sebesar Rp3,12 triliun, yang terdiri dari Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) sebesar Rp1,98 triliun dan Penanaman Modal Asing (PMA) sebesar Rp1,14 triliun. Nilai tersebut menunjukkan peningkatan sekitar Rp93 miliar atau 3,1% dibandingkan tahun 2023. Dari sisi sektor usaha, investasi terbesar berasal dari industri barang dari kulit dan alas kaki

sebesar Rp546 miliar, diikuti sektor jasa lainnya sebesar Rp382 miliar**,** industri makanan sebesar Rp376 miliar, sektor perumahan, kawasan industri dan perkantoran sebesar Rp322 miliar, serta sektor perdagangan dan reparasi sebesar Rp295 miliar**.**

**Gambar 1. 4 Nilai Investasi dan Laju Investasi Kabupaten Cirebon tahun 2018-2024**
Sumber: RKPD Kabupaten Cirebon tahun 2026

Sementara itu, berdasarkan data nilai investasi Penanaman Modal Asing (PMA) di Kabupaten Cirebon tahun 2025 (dalam miliar rupiah), lima negara dengan nilai investasi tertinggi adalah Korea Selatan sebesar Rp588,38 miliar, Tiongkok sebesar Rp239,10 miliar, Kepulauan Cayman sebesar Rp205,00 miliar, Kepulauan Marshall sebesar Rp132,71 miliar, dan Singapura sebesar Rp97,80 miliar (DPMPTSP Kabupaten Cirebon, 2025).

Selain potensi melihat potensi diatas terdapat amanat langsung dalam Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2019 tentang Pemberian Insentif dan Kemudahan Investasi di Daerah, dalam Pasal 7 bahwa daerah diberikan kewenangan untuk menyusun kebijakan terkait pemberian insentif dan kemudahan investasi melalui peraturan daerah. Untuk itu pembentukan kebijakan daerah dalam bentuk Peraturan Daerah (Perda) mengenai pemberian insentif dan kemudahan investasi

menjadi langkah strategis bagi pemerintah daerah dalam meningkatkan daya tarik investasi serta mendorong pertumbuhan ekonomi.

Dalam konteks Kabupaten Cirebon, keberadaan Perda tersebut menjadi penting sebagai instrumen hukum yang memberikan kepastian bagi investor sekaligus menjadi pedoman bagi pemerintah daerah dalam memberikan berbagai bentuk insentif dan kemudahan berusaha. Hal ini sejalan dengan kebijakan nasional yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal serta Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2019 tentang Pemberian Insentif dan Kemudahan Investasi di Daerah yang mendorong pemerintah daerah untuk menciptakan iklim investasi yang kondusif. Dengan adanya Perda tersebut, pemerintah daerah dapat memberikan dukungan yang lebih terarah kepada pelaku usaha melalui berbagai bentuk insentif fiskal maupun non-fiskal, penyederhanaan prosedur perizinan, serta penyediaan fasilitas pendukung investasi. Selain itu, regulasi daerah ini juga berperan dalam mengoptimalkan pemanfaatan potensi ekonomi daerah, meningkatkan penyerapan tenaga kerja, serta memperkuat daya saing daerah dalam menarik investasi yang berkelanjutan.

Oleh sebab itu, dasar pemikiran tersebut di atas maka Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Cirebon memandang perlu untuk menginisiasi adanya regulasi daerah berupa Peraturan Daerah tentang Pemberian Insentif dan Kemudahan Investasi. Selanjutnya untuk mewujudkan Peraturan Daerah yang sesuai dengan kaidah pembentukan peraturan perundang-undangan maka perlu dilakukan penyusunan Naskah Akademis serta Rancangan Peraturan Daerah tentang Pemberian Insentif dan Kemudahan Investasi.

## 1.2 Identifikasi Masalah

Daerah sebagai satu kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai otonomi berwenang mengatur dan mengurus daerahnya sesuai aspirasi dan kepentingan masyarakatnya sepanjang tidak bertentangan dengan tatanan hukum nasional dan kepentingan umum. Dalam rangka memberikan ruang yang lebih luas kepada daerah untuk

mengatur dan mengurus kehidupan warganya maka pemerintah pusat dalam membentuk kebijakan harus memperhatikan kearifan lokal dan sebaliknya daerah ketika membentuk kebijakan daerah baik dalam bentuk Perda maupun kebijakan lainnya hendaknya juga memperhatikan kepentingan nasional. Dengan demikian akan tercipta keseimbangan antara kepentingan nasional yang sinergis dan tetap memperhatikan kondisi, kekhasan, dan kearifan lokal dalam penyelenggaraan pemerintahan secara keseluruhan.

Dalam rangka mewujudkan tujuan pembentukan Pemerintah Negara Indonesia, yaitu menciptakan masyarakat yang sejahtera, adil, dan makmur berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, negara memiliki kewajiban untuk melakukan berbagai upaya strategis dalam memenuhi hak warga negara. Salah satu upaya tersebut adalah dengan menjamin tersedianya pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan, yang dapat diwujudkan melalui penciptaan lapangan kerja serta penguatan kegiatan ekonomi nasional. Kebijakan pembangunan, termasuk dalam bidang ketenagakerjaan dan investasi, menjadi instrumen penting bagi pemerintah untuk mendorong pertumbuhan ekonomi yang inklusif serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara berkelanjutan.

Sebagaimana yang diamanahkan dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal, yang mengatur prinsip, kebijakan, serta mekanisme penanaman modal baik yang berasal dari dalam negeri maupun luar negeri. Regulasi ini kemudian diperkuat melalui Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Perppu Cipta Kerja, yang bertujuan meningkatkan daya saing investasi nasional melalui penyederhanaan regulasi, percepatan perizinan usaha, serta peningkatan kepastian hukum bagi pelaku usaha. Dimana ketentuan dalam Pasal 13 menegaskan bahwa:

(1) Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya memberikan kemudahan, pelindungan, dan pemberdayaan bagi koperasi dan usaha mikro, kecil,

dan menengah dalam pelaksanaan Penanaman Modal berdasarkan norma, standar, prosedur, dan kriteria yang ditetapkan Pemerintah Pusat.

(2) Pelindungan dan pemberdayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa pembinaan dan pengembangan koperasi dan usaha mikro, kecil, dan menengah melalui:
   a. program kemitraan;
   b. pelatihan sumber daya manusia;
   c. peningkatan daya saing;
   d. pemberian dorongan inovasi dan perluasan pasar;
   e. akses pembiayaan; dan
   f. penyebaran informasi yang seluas-luasnya.

(3) Program kemitraan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a merupakan kemitraan sebagaimana dimaksud dalam undang-undang di bidang usaha mikro, kecil, dan menengah.

Sedangkan amanah dalam Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2019 tentang Pemberian Insentif dan Kemudahan Investasi di Daerah, dalam Pasal 7 bahwa daerah diberikan kewenangan untuk menyusun kebijakan terkait pemberian insentif dan kemudahan investasi melalui **peraturan daerah**.

Berdasarkan dokumen RKPD Tahun 2026, Pemetaan Permasalahan Pembangunan Daerah Kabupaten Cirebon khususnya dalam bidang investasi dan penanaman modal, Kabupaten Cirebon masih menghadapi berbagai permasalahan dalam pengembangan investasi daerah yang ditandai dengan belum optimalnya realisasi investasi serta kurang terarahnya pembangunan investasi yang belum sepenuhnya berbasis potensi unggulan daerah. Selain itu, kegiatan promosi investasi dinilai belum maksimal, sehingga daya tarik daerah terhadap investor masih perlu ditingkatkan. Dari sisi regulasi, kebijakan daerah dalam mendukung kemudahan penanaman modal juga belum optimal, yang berdampak pada tingkat kepuasan masyarakat terhadap

pelayanan perizinan. Kondisi ini diperparah dengan faktor eksternal seperti ketidaknyamanan investor akibat dinamika sosial ketenagakerjaan serta meningkatnya harga lahan, yang mendorong sebagian investor untuk beralih ke daerah lain di sekitar Cirebon. Oleh karena itu, diperlukan upaya strategis dan terintegrasi dalam memperbaiki iklim investasi guna meningkatkan daya saing daerah dan mendorong pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan.

Identifikasi masalah akan diuraikan dalam draft naskah akademik tersebut, ada 4 (empat) pokok masalah, sebagai berikut:

1. Bagaimanakah urgensi pembentukan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon tentang Pemberian Insentif dan Kemudahan Investasi;
2. Bagaimana pertimbangan filosofis, sosiologis dan yuridis atas pengaturan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon tentang Pemberian Insentif dan Kemudahan Investasi;
3. Bagaimana sasaran, ruang lingkup, jangkauan dan arah pengaturan dari Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon tentang Pemberian Insentif dan Kemudahan Investasi;
4. Bagaimana materi dan substansi yang perlu dituangkan ke dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon tentang Pemberian Insentif dan Kemudahan Investasi.

### 1.3 Tujuan dan Kegunaan Kegiatan Penyusunan Naskah Akademik

Sesuai dengan ruang lingkup identifikasi masalah yang dikemukakan di atas, tujuan penyusunan naskah akademik dirumuskan sebagai berikut:

1. Merumuskan permasalahan yang dihadapi Pemerintah Kabupaten Cirebon terkait penyusunan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon tentang Pemberian Insentif dan Kemudahan Investasi.
2. Merumuskan pertimbangan atau landasan filosofis, sosiologis, dan yuridis pembentukan Rancangan Peraturan Daerah

Kabupaten Cirebon tentang Pemberian Insentif dan Kemudahan Investasi.

3. Merumuskan sasaran yang akan diwujudkan, ruang lingkup pengaturan, jangkauan dan arah pengaturan dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Tentang Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon tentang Pemberian Insentif dan Kemudahan Investasi.
4. Merumuskan materi dan substansi yang perlu dituangkan ke dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon tentang Pemberian Insentif dan Kemudahan Investasi.

Sedangkan kegunaan penyusunan Naskah Akademik adalah sebagai acuan atau referensi dalam penyusunan dan pembahasan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon tentang Pemberian Insentif dan Kemudahan Investasi.

## 1.4 Metode Penyusunan Naskah Akademik

Metode penyusunan naskah akademik Rancangan Peraturan Daerah tentang Pemberian Insentif dan Kemudahan Investasi menggunakan serangkaian proses yaitu pendekatan penelitian yang digunakan, metode pengumpulan data dan teknik analisis data.

### 1. Pendekatan Penelitian

Pendekatan yang digunakan dalam penyusunan naskah akademik ini adalah kualitatif. Pendekatan penelitian kualitatif adalah metode penelitian yang berlandaskan pada filsafat postpositivisme, digunakan untuk meneliti pada kondisi obyek yang alamiah, (sebagai lawannya adalah eksperimen) dimana peneliti adalah sebagai instrumen kunci, teknik pengumpulan data dilakukan secara triangulasi (gabungan), analisis data bersifat induktif/kualitatif, dan hasil penelitian kualitatif lebih menekankan makna dari generalisasi. Jadi dapat disimpulkan penelitian deskriptif kualitatif adalah suatu metode yang menggambarkan suatu fenomena melalui deskripsi dalam bentuk kalimat dan bahasa yang menggunakan metode alamiah (Sugiyono, 2019).

**2. Teknik Pengumpulan Data**

Pengumpulan data yang digunakan antara lain (Sugiyono, 2019):

**1) Observasi**

Adalah kegiatan penelitian dengan melakukan pengamatan langsung terhadap suatu objek di lapangan. Dalam hal ini, peneliti melakukan kunjungan dan pengamatan langsung terhadap fokus penelitian tentang Pemberian Insentif dan Kemudahan Investasi di Kabupaten Cirebon.

**2) Wawancara dan Suvei**

(1) Adalah percakapan dua orang atau lebih yang berlangsung antara narasumber dan pewawancara dengan tujuan mengumpulkan data-data berupa informasi. Wawancara dilakukan kepada Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait seperti Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) dan Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kabupaten Cirebon serta dinas terkait lainnya. Sedangkan untuk kegiatan survei dilakukan kepada para pengusaha di Kabupaten Cirebon.

**3) Dokumentasi**

Adalah pekerjaan mengumpulkan, menyusun, dan mengelola dokumen-dokumen literer yang mencatat semua aktivitas manusia dan yang dianggap berguna untuk dijadikan bahan keterangan dan penerangan mengenai berbagai persoalan.

**3. Teknik Analisis Data**

Analisis data merupakan proses mengumpulkan dan mengolah data kedalam pola, kategori, dan satuan uraian dasar, sehingga dengan analisis data akan menguraikan dan memecahkan masalah yang diteliti berdasarkan data yang diperoleh. Model analisis kualitatif digunakan model analisis interaktif dan analisis isi (*content analysis*). Model interaktif atau Milles and Hubberman adalah model analisis yang memerlukan tiga komponen berupa reduksi data, sajian data, serta penarikan kesimpulan/verifikasi dengan menggunakan proses siklus.

Dalam menggunakan analisis kualitatif, maka interprestasi terhadap apa yang ditentukan dan merumuskan kesimpulan akhir digunakan logika atau penalaran sistematik. Ada 3 (tiga) komponen pokok dalam tahapan analisa data, yaitu (Sugiyono, 2019):

(1) *Data Reduction* merupakan proses seleksi, pemfokusan, penyederhanaan dan abstraksi data kasar yang ada dalam field note. Reduksi data dilakukan selama penelitian berlangsung, hasilnya data dapat disederhanakan dan ditransformasikan melalui seleksi, ringkasan serta penggolongan dalam suatu pola.
(2) *Data Display* adalah paduan organisasi informasi yang memungkinkan kesimpulan riset yang dilakukan, sehingga peneliti akan mudah memahami apa yang terjadi dan harus dilakukan.
(3) *Conclution Drawing* adalah berawal dari pengumpulan data peneliti harus mengerti apa arti dari hal-hal yang ditelitinya, dengan cara pencatatan peraturan, pola-pola, pernyataan konfigurasi yang mapan dan arahan sebab akibat, sehingga memudahkan dalam pengambilan kesimpulan.

Tiga komponen analisis data di atas membentuk interaksi dengan proses pengumpulan yang berbentuk siklus (*diagram flow*).

Sedangkan analisis isi adalah sebuah teknik yang digunakan untuk menganalisis dan memahami teks Analisis isi juga dapat diartikan sebagai Teknik penyelidikan yang berusaha menguraikan secara objektif, sistematik dan kualitatif. Analisis isi juga digunakan untuk mengukur perubahan budaya, sosial dan mempelajari berbagai aspek yang terjadi pada lingkungan masyarakat (Sugiyono, 2019).

# BAB II
# KAJIAN TEORITIS DAN PRAKTIK EMPIRIS

## 2.1 Landasan Teori

### 2.1.1 Konsep Pembangunan Ekonomi

Pembangunan adalah suatu usaha atau rangkaian usaha pertumbuhan dan perubahan yang terencana dan dilakukan secara sadar oleh suatu bangsa, negara dan pemerintah, menuju modernitas dalam rangka pembinaan bangsa (Siagian, 1994). Sedangkan menurut Ginanjar Kartasasmita (1994), pembangunan diartikan sebagai "suatu proses perubahan ke arah yang lebih baik melalui upaya yang dilakukan secara terencana" (Kartono, Nurcholis, & Aisyah, 2015).

Paradigma tradisional memandang pembangunan ekonomi sebagai peningkatan Produk Domestik Bruto (PDB) suatu negara secara terus menerus. Pada lingkup daerah, pembangunan ekonomi difokuskan pada peningkatan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) suatu provinsi, kabupaten, atau kota (Kuncoro, 2010). Seiring perkembangannya, muncul definisi Pembangunan ekonomi yang menekankan pada peningkatan pendapatan per kapita. Definisi ini menekankan pada kemampuan suatu negara untuk meningkatkan output yang dapat melebihi pertumbuhan penduduk di negara tersebut. Paradigma modern mulai mengedepankan dethronement of GNP (penurunan tahta pertumbuhan ekonomi), distribusi pendapatan yang semakin timpang, pengentasan kemiskinan, dan penurunan tingkat pengangguran. Pandangan tersebut telah membawa perubahan dalam paradigma pembangunan bahwa pembangunan harus dipandang sebagai suatu proses yang multidimensional (Kuncoro & Idris, 2010).

Pembangunan ekonomi pada suatu negara memberikan beberapa manfaat yang baik bagi masyarakat maupun negara. Beberapa manfaat terjadinya pembangunan ekonomi antara lain sebagai berikut (Mulyani, 2017):

a. Kekayaan dari output suatu masyarakat atau perekonomian akan bertambah.
b. Memberikan kesempatan kepada manusia yang lebih besar untuk mengoptimalkan manfaat dari sumber daya yang ada.
c. Pembangunan ekonomi dapat menambah kesempatan untuk mengadakan pilihan yang lebih luas.
d. Terjadinya pembangunan ekonomi, akan tersedia lebih banyak jasa yang berfungsi untuk memenuhi kebutuhan manusia.
e. Pembangunan ekonomi akan mengurangi jurang perbedaan antara negara-negara yang sedang berkembang dengan negara-negara yang sudah maju.

Pembangunan ekonomi selain memberikan manfaat atau dampak positif tentu memiliki konsekuensi berupa dampak negatif atau kerugian. Pembangunan yang berhasil adalah yang menghasilkan dampak positif yang besar dan dampak negatif yang minimal. Adapun dampak positif pembangunan ekonomi seperti adanya peningkatan kualitas hidup masyarakat atau peningkatan kesejahteraan Masyarakat. Sedangkan dampak negatif Pembangunan ekonomi suatu wilayah berupa biaya sosial yang harus ditanggung seperti (Mulyani, 2017):

1) Meningkatnya pengangguran
2) Munculnya ketimpangan di berbagai bidang
3) Pencemaran Lingkungan
4) Rusaknya tatanan nilai-nilai sosial budaya
5) Meningkatnya kaum urban
6) Terjadinya pergeseran mata pencaharian
7) Kerugian masyarakat secara psikologis dan sosial

### 2.1.2 Model Pembangunan Ekonomi

Model ekonomi pembangunan adalah kerangka konseptual yang digunakan untuk menganalisis dan merencanakan pembangunan ekonomi suatu negara atau wilayah. Model ini memberikan panduan tentang bagaimana faktor-faktor ekonomi saling berinteraksi dan mempengaruhi pertumbuhan ekonomi serta pembangunan yang

berkelanjutan. Berikut adalah beberapa model ekonomi pembangunan yang umum digunakan (Perdana & Rosi, 2023):

**Model Harrod-Domar**. Model Harrod-Domar adalah model ekonomi yang mengemukakan hubungan antara tingkat investasi, tingkat tabungan, dan pertumbuhan ekonomi. Model ini dikembangkan oleh ekonom Sir Roy Harrod dan Evsey Domar pada tahun 1930-an dan 1940-an. Model ini mengemukakan bahwa pertumbuhan ekonomi tergantung pada tingkat investasi dan tingkat tabungan. Semakin tinggi tingkat investasi dan tabungan, semakin tinggi pula tingkat pertumbuhan ekonomi. Model ini juga menyoroti pentingnya investasi sebagai pendorong utama pertumbuhan ekonomi, khususnya dalam konteks negara-negara berkembang.

Implementasi model ini melibatkan pemerintah dan sektor swasta dalam merencanakan investasi untuk mendorong pertumbuhan ekonomi. Pemerintah dapat menggunakan model ini untuk mengidentifikasi tingkat investasi yang diperlukan untuk mencapai tingkat pertumbuhan yang diinginkan. Model Harrod-Domar menekankan pentingnya investasi sebagai solusi untuk mengatasi kekurangan permintaan efektif dan pengangguran

**Model Solow-Swan**. Model Solow-Swan, juga dikenal sebagai Model Pertumbuhan Ekonomi Neoklasik, adalah suatu model ekonomi yang mengemukakan hubungan antara akumulasi modal fisik, tenaga kerja, dan pertumbuhan ekonomi. Model ini ditemukan oleh ekonom Robert Solow dan Trevor Swan pada tahun 1956. Model ini menekankan pentingnya dua faktor utama dalam menentukan pertumbuhan ekonomi suatu negara: akumulasi modal fisik dan kemajuan teknologi.

Implementasi model ini melibatkan analisis kebijakan ekonomi yang berfokus pada akumulasi modal fisik dan peningkatan produktivitas. Pemerintah dapat merencanakan kebijakan untuk mendorong investasi, baik dari sektor public maupun swasta. Selain itu,

perhatian diberikan pada peningkatan teknologi dan inovasi untuk mendukung pertumbuhan ekonomi jangka panjang

**Model Rostow**. Model Rostow, yang juga dikenal sebagai "Model Lima Tahap Pertumbuhan Ekonomi," adalah teori pembangunan ekonomi yang dikembangkan oleh ekonom Walt Rostow pada tahun 1960. Model ini mengemukakan bahwa pembangunan ekonomi melalui lima tahap, yaitu tahap Masyarakat tradisional, tahap pra-kondisi untuk lepas landas, tahap lepas landas, tahap pertumbuhan yang cepat, dan tahap masyarakat yang matang.

Pemerintah dan pembuat kebijakan dapat menggunakan Model Rostow sebagai panduan untuk merencanakan langkah-langkah pembangunan jangka panjang. Model ini membantu mengidentifikasi tahapan pembangunan dan faktor- faktor kunci yang diperlukan untuk mencapai pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan. Implementasi model ini melibatkan investasi dalam infrastruktur, pendidikan, dan inovasi untuk mendorong transisi dari tahap satu ke tahap lainnya.

**Model Pertumbuhan Endogen**. Model Pertumbuhan Endogen adalah pendekatan dalam ekonomi yang menekankan peran faktorfaktor internal dalam mendorong pertumbuhan ekonomi. Model ini bertentangan dengan pandangan tradisional yang cenderung mengabaikan faktor-faktor internal dan lebih fokus pada akumulasi modal fisik dan faktor-faktor eksternal. Model ini jga menekankan peran faktor internal dalam mendorong pertumbuhan ekonomi, seperti investasi dalam penelitian dan pengembangan, pendidikan, dan inovasi. Model ini menganggap pertumbuhan ekonomi sebagai hasil dari kegiatan ekonomi dan kebijakan internal suatu negara.

Implementasi model ini melibatkan pemerintah, sektor swasta, dan institusi pendidikan dan penelitian. Pemerintah dapat merencanakan kebijakan untuk mendukung investasi dalam pendidikan, penelitian, dan inovasi. Sektor swasta dapat berperan dalam mengembangkan teknologi baru dan berinvestasi dalam penelitian.

Institusi pendidikan dan penelitian memiliki peran dalam menghasilkan pengetahuan baru yang dapat mendukung pertumbuhan ekonomi.

### 2.1.3 Pembangunan Ekonomi Daerah

Pembangunan ekonomi daerah adalah suatu proses dimana pemerintah daerah dan masyarakatnya mengelola sumber daya yang ada dan membentuk suatu pola kemitraan antara pemerintah daerah, masyarakat, dan sektor swasta untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi di daerah tersebut. Pembangunan ekonomi daerah memiliki implikasi penting dalam konteks pembangunan nasional. Menurut Arsyad (2010: 374), ini adalah suatu proses di mana pemerintah daerah dan masyarakatnya bekerja sama untuk mengelola setiap sumber daya yang ada. Kemitraan antara pemerintah daerah dan sektor swasta menjadi kunci dalam menciptakan lapangan kerja baru dan merangsang pertumbuhan ekonomi di wilayah tersebut (Arsyad, 2010).

Berikut adalah beberapa komponen utama dalam konsep pembangunan ekonomi daerah (Perdana & Rosi, 2023):

1. Diversifikasi Ekonomi. Konsep ini mengacu pada upaya untuk mengembangkan berbagai sektor ekonomi dalam wilayah tersebut. Diversifikasi ekonomi dapat mengurangi ketergantungan pada satu sektor tertentu dan menciptakan lapangan kerja baru. Misalnya, sebuah daerah agraris dapat memperluas ke sektor industri dan jasa.
2. Pemberdayaan Masyarakat. Pembangunan ekonomi daerah harus melibatkan partisipasi aktif masyarakat setempat dalam perencanaan, pengambilan keputusan, dan pelaksanaan program-program pembangunan. Pemberdayaan Masyarakat memungkinkan mereka untuk mengidentifikasi kebutuhan local dan berkontribusi dalam merencanakan solusi yang sesuai.
3. Infrastruktur dan Aksesibilitas. Pembangunan infrastruktur yang baik, seperti jaringan jalan, transportasi, listrik, dan telekomunikasi, dapat meningkatkan konektivitas dan aksesibilitas

daerah tersebut. Infrastruktur yang memadai mendukung mobilitas barang dan jasa, serta meningkatkan daya tarik bagi investasi.

4. Pendidikan dan Sumber Daya Manusia. Investasi dalam pendidikan dan pelatihan merupakan langkah penting dalam pembangunan ekonomi daerah. Pendidikan yang berkualitas meningkatkan kualitas sumber daya manusia, memungkinkan inovasi, dan mempersiapkan tenaga kerja yang siap bersaing.
5. Pengembangan Sektor Unggulan. Setiap daerah memiliki keunggulan komparatif tertentu. Konsep ini berfokus pada pengembangan sektor atau industri yang memiliki potensi unggulan di wilayah tersebut. Misalnya, daerah dengan sumber daya alam yang melimpah dapat mengembangkan sektor pertanian atau pertambangan.
6. Pengembangan UMKM. Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) seringkali menjadi tulang punggung ekonomi daerah. Dukungan terhadap UMKM dapat menciptakan lapangan kerja, merangsang inovasi, dan meningkatkan distribusi pendapatan.
7. Kemitraan dan Kerjasama. Kerjasama antara pemerintah daerah, sektor swasta, masyarakat sipil, dan lembaga internasional menjadi kunci dalam konsep pembangunan ekonomi daerah. Kemitraan ini dapat mencakup investasi bersama, transfer teknologi, dan pertukaran pengetahuan.
8. Keberlanjutan. Konsep pembangunan ekonomi daerah harus mencakup aspek keberlanjutan jangka panjang. Langkah-langkah yang diambil harus dapat mempertahankan pertumbuhan ekonomi dalam jangka waktu yang panjang tanpa mengorbankan kualitas hidup atau lingkungan.

Berikut adalah beberapa strategi umum dalam Pembangunan ekonomi daerah (Susilowati & Putri, 2024):

1. Strategi Pengembangan Fisik/Lokalitas

   Strategi pengembangan fisik atau lokalitas merupakan pendekatan pembangunan ekonomi daerah yang menitikberatkan pada

penyediaan dan peningkatan kualitas infrastruktur sebagai fondasi utama aktivitas ekonomi. Infrastruktur seperti jalan, pelabuhan, bandara, jaringan transportasi, serta fasilitas publik lainnya memiliki peran strategis dalam menurunkan biaya logistik, memperlancar distribusi barang dan jasa, serta meningkatkan mobilitas tenaga kerja dan modal.

Dalam perspektif teori pembangunan wilayah, ketersediaan infrastruktur yang memadai akan meningkatkan daya tarik investasi suatu daerah karena menciptakan efisiensi ekonomi dan kepastian usaha. Selain itu, konektivitas yang baik antar wilayah juga memperkuat integrasi ekonomi regional, sehingga daerah tidak terisolasi dari pusat-pusat pertumbuhan ekonomi. Dengan demikian, strategi ini tidak hanya berdampak pada pertumbuhan ekonomi, tetapi juga pada pemerataan pembangunan antar wilayah.

2. Strategi Pengembangan Dunia Usaha

   Strategi pengembangan dunia usaha berfokus pada penciptaan iklim usaha yang kondusif serta penguatan struktur ekonomi daerah melalui pengembangan sektor-sektor unggulan. Pemerintah daerah berperan dalam merumuskan kebijakan yang mendukung kemudahan berusaha, seperti pemberian insentif fiskal dan non-fiskal, penyederhanaan perizinan, serta pengembangan kawasan industri dan sentra ekonomi.

   Pendekatan ini sejalan dengan teori pertumbuhan endogen yang menekankan pentingnya peran investasi, inovasi, dan kewirausahaan dalam mendorong pertumbuhan ekonomi. Penguatan dunia usaha juga mencakup peningkatan akses pelaku usaha terhadap pembiayaan, teknologi, dan pasar, baik domestik maupun global. Dengan demikian, strategi ini bertujuan untuk menciptakan struktur ekonomi yang produktif, berdaya saing, dan berkelanjutan di tingkat daerah.

3. Strategi Pengembangan Sumber Daya Manusia

   Strategi pengembangan sumber daya manusia (SDM) merupakan upaya meningkatkan kualitas tenaga kerja melalui pendidikan,

pelatihan, dan peningkatan akses terhadap layanan dasar seperti kesehatan. Dalam kerangka teori modal manusia (human capital theory), kualitas SDM merupakan faktor kunci dalam meningkatkan produktivitas dan daya saing ekonomi suatu daerah.

Investasi dalam pendidikan dan pelatihan vokasional akan menghasilkan tenaga kerja yang memiliki keterampilan sesuai dengan kebutuhan pasar kerja. Selain itu, peningkatan kualitas kesehatan masyarakat juga berkontribusi terhadap peningkatan produktivitas kerja. Strategi ini menjadi penting dalam menghadapi dinamika ekonomi global yang semakin berbasis pengetahuan (knowledge-based economy), sehingga daerah mampu menghasilkan tenaga kerja yang adaptif, inovatif, dan kompetitif.

4. Strategi Pengembangan Ekonomi Masyarakat

   Strategi pengembangan ekonomi masyarakat menekankan pada pemberdayaan masyarakat lokal sebagai pelaku utama dalam kegiatan ekonomi. Pendekatan ini berbasis pada konsep pembangunan partisipatif, di mana masyarakat tidak hanya menjadi objek, tetapi juga subjek dalam proses pembangunan.

   Implementasi strategi ini dilakukan melalui penguatan kelembagaan ekonomi rakyat seperti koperasi dan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM), serta pengembangan sektor ekonomi informal. Selain itu, partisipasi masyarakat dalam perencanaan dan pelaksanaan program pembangunan juga menjadi aspek penting untuk memastikan bahwa kebijakan yang diambil sesuai dengan kebutuhan lokal.

   Secara teoritis, pendekatan ini sejalan dengan konsep pembangunan inklusif (inclusive development), yang bertujuan untuk menciptakan pertumbuhan ekonomi yang tidak hanya tinggi, tetapi juga merata dan berkeadilan. Dengan memberdayakan masyarakat, strategi ini diharapkan mampu meningkatkan pendapatan, mengurangi kemiskinan, dan memperkuat ketahanan ekonomi lokal.

Kebijakan pemberian insentif dan kemudahan investasi pada dasarnya merupakan instrumen strategis pemerintah daerah untuk

mempercepat pencapaian tujuan pembangunan ekonomi daerah. Dalam konteks ini, keempat strategi pembangunan ekonomi daerah saling terintegrasi dan diperkuat melalui kebijakan insentif yang tepat sasaran.

### 2.1.4 Indikator Pembangunan Daerah

Pengukuran kinerja pembangunan ekonomi daerah merupakan aspek penting dalam memastikan efektivitas kebijakan publik, termasuk kebijakan pemberian insentif dan kemudahan investasi. Indikator-indikator pembangunan ekonomi tidak hanya berfungsi sebagai alat evaluasi, tetapi juga sebagai dasar dalam merumuskan kebijakan yang tepat sasaran, terukur, dan berkelanjutan (Perdana & Rosi, 2023).

**Pertama**, **pertumbuhan ekonomi**, yang umumnya diukur melalui Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) dan Pendapatan Asli Daerah (PAD), menjadi indikator utama dalam menilai kinerja ekonomi suatu daerah. Dalam konteks kebijakan insentif dan kemudahan investasi, peningkatan nilai investasi yang masuk diharapkan berkontribusi langsung terhadap peningkatan PDRB melalui ekspansi kegiatan produksi serta peningkatan PAD melalui pajak dan retribusi daerah. Namun demikian, pengukuran pertumbuhan ekonomi tidak dapat hanya bertumpu pada aspek output dan pendapatan, sehingga perlu dilengkapi dengan indikator kesejahteraan seperti Indeks Pembangunan Manusia (IPM). Oleh karena itu, kebijakan insentif harus diarahkan tidak hanya untuk meningkatkan angka pertumbuhan, tetapi juga memastikan bahwa manfaat ekonomi tersebut dirasakan secara luas oleh masyarakat.

**Kedua, ketenagakerjaan**, yang diukur melalui tingkat pengangguran, tingkat partisipasi angkatan kerja, dan tingkat kemiskinan, mencerminkan sejauh mana aktivitas ekonomi mampu menciptakan kesempatan kerja. Kebijakan insentif dan kemudahan investasi memiliki peran strategis dalam mendorong penciptaan lapangan kerja baru, terutama melalui investasi padat karya dan pengembangan sektor-sektor yang memiliki daya serap tenaga kerja tinggi. Namun demikian, selain kuantitas pekerjaan, kualitas pekerjaan

juga perlu menjadi perhatian, termasuk tingkat upah, perlindungan tenaga kerja, dan kondisi kerja yang layak. Dengan demikian, pemberian insentif dapat diprioritaskan kepada investor yang berkomitmen terhadap penciptaan pekerjaan yang berkualitas dan inklusif.

**Ketiga, investasi**, sebagai indikator utama dalam konteks Peraturan Daerah ini, diukur melalui jumlah dan nilai realisasi investasi. Indikator ini mencerminkan daya tarik daerah serta efektivitas kebijakan yang diterapkan oleh pemerintah daerah dalam menarik investor. Dalam hal ini, kebijakan insentif dan kemudahan investasi secara langsung memengaruhi peningkatan investasi. Namun, penting untuk menekankan bahwa kualitas investasi juga menjadi aspek krusial, yaitu investasi yang berkelanjutan, mendorong diversifikasi ekonomi, serta memperhatikan dampak sosial dan lingkungan. Oleh karena itu, pengaturan insentif dalam Perda perlu mempertimbangkan kriteria kualitas investasi, bukan semata-mata kuantitas.

**Keempat, pengembangan sektor ekonomi**, yang dapat diukur melalui pertumbuhan sektor-sektor unggulan seperti pertanian, industri, dan pariwisata. Kebijakan insentif dapat diarahkan untuk mendorong investasi pada sektor-sektor prioritas yang memiliki keunggulan komparatif di Kabupaten Cirebon. Dengan demikian, insentif tidak diberikan secara umum, melainkan selektif dan berbasis pada potensi lokal serta rencana pembangunan daerah. Pendekatan ini akan memperkuat struktur ekonomi daerah dan mengurangi ketergantungan pada sektor tertentu.

**Kelima, kesejahteraan masyarakat**, yang diukur melalui indikator kemiskinan, kesehatan, dan pendidikan, menjadi tujuan akhir dari pembangunan ekonomi. Kebijakan insentif dan kemudahan investasi harus mampu memberikan dampak nyata terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat. Oleh karena itu, evaluasi terhadap kebijakan ini perlu melihat sejauh mana investasi yang masuk berkontribusi terhadap penurunan kemiskinan, peningkatan akses layanan dasar, serta peningkatan kualitas hidup masyarakat secara

keseluruhan. Pendekatan ini sejalan dengan konsep pembangunan inklusif dan berkelanjutan.

### 2.1.5 Insentif dan Kemudahan Investasi

Investasi menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) adalah penempatan modal di badan usaha dengan cara membeli saham atau obligasi dari badan usaha tersebut. Secara yuridis, investasi didefinisikan dalam Pasal 1 angka 1 UU No. 25 Tahun 2007 tentang Investasi, bahwa investasi adalah segala bentuk kegiatan menanam modal baik investasi di dalam negeri maupun di luar negeri untuk melakukan usaha di wilayah Republik Indonesia.

Penanaman Modal/Investasi pada hakekatnya adalah langkah awal kegiatan pembangunan ekonomi. Setiap penanaman modal akan memberikan kontribusi yang besar bagi pertumbuhan ekonomi sebuah negara, oleh karena itu Pemerintah telah membuat payung hukum regulasi di bidang penanaman modal diantaranya adalah Undang-Undang No. 1 Tahun 1967 jo. Undang-Undang No. 11 Tahun 1970 Tentang Penanaman Modal Asing, Undang-Undang No. 6 Tahun 1968 Jo.Undang-Undang No. 12 Tahun 1970 Tentang Penanaman Modal Dalam Negeri, kemudian diubah dengan Undang-Undang No. 25 Tahun 2007 Tentang Penanaman Modal. Tujuan Penanaman Modal tertuang didalam ketentuan Pasal 3 ayat (2) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal yaitu :

a. meningkatkan pertumbuhan ekonomi nasional;
b. menciptakan lapangan kerja;
c. meningkatkan pembangunan ekonomi berkelanjutan;
d. meningkatkan kemampuan daya saing dunia usaha nasional;
e. meningkatkan kapasitas dan kemampuan teknologi nasional;
f. mendorong pengembangan ekonomi kerakyatan;
g. mengolah ekonomi potensial menjadi kekuatan
h. ekonomi riil dengan menggunakan dana yang berasal,
i. baik dari dalam negeri maupun dari luar negeri; dan
j. meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Penanaman modal adalah segala bentuk kegiatan menanam modal, baik oleh penanam modal dalam negeri maupun penanam modal asing untuk melakukan usaha di wilayah negara Republik Indonesia, adapun pengertian Penanaman Modal Asing dan Dalam Negeri adalah yaitu:

a. Penanaman modal dalam negeri adalah kegiatan menanam modal untuk melakukan usaha di wilayah negara Republik Indonesia yang dilakukan oleh penanam modal dalam negeri dengan menggunakan modal dalam negeri.
b. Penanaman modal asing adalah kegiatan menanam modal untuk melakukan usaha di wilayah negara Republik Indonesia yang dilakukan oleh penanam modal asing, baik yang menggunakan modal asing sepenuhnya maupun yang berpatungan dengan penanam modal dalam negeri.

Dalam mendukung terwujudnya tujuan dasar dari kegiatan penanaman modal, maka Pemerintah membuat kebijakan dasar atas penanaman modal yaitu:

a. memberi perlakuan yang sama bagi penanam modal dalam negeri dan penanam modal asing dengan tetap memperhatikan kepentingan nasional;
b. menjamin kepastian hukum, kepastian berusaha, dan keamanan berusaha bagi penanam modal sejak proses pengurusan perizinan sampai dengan berakhirnya kegiatan penanaman modal sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
c. membuka kesempatan bagi perkembangan dan memberikan perlindungan kepada usaha mikro, kecil, menengah, dan koperasi.

Untuk melaksanakan kebijakan penanaman modal, pemerintah harus melakukan koordinasi antar instansi pemerintah, hal ini tercantum dalam Paragraf 5 penjelasan umum Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 Tentang Penanaman Modal yang memberikan amanat kepada pemerintah untuk melakukan koordinasi antar instansi

pemerintahan, baik Pemerintah dengan Bank Indonesia maupun antara Pemerintah Pusat dengan Pemerintah Daerah berdasarkan asas desentralisasi, dekonsentrasi, dan tugas pembantuan.Untuk mempercepat proses pembangunan melalui penanaman modal tersebut, pemerintah telah melakukan langkah-langkah untuk menarik investor domestik maupun asing yang akan menanamkan modalnya di Indonesia, dengan membuat kebijakan melalui pemberian fasilitas dan kemudahan bagi penanam modal. Fasilitas tersebut berupa pemberian insentif (dukungan dari pemerintah kepada penanam modal) dan kemudahan-kemudahan bagi investor dalam menanamkan modalnya. Bentuk-bentuk fasilitas yang diberikan pemerintah berupa kemudahan di bidang perizinan, perpajakan dan pungutan lainnya, sebagaimana yang telah diatur oleh UndangUndang Nomor 25 Tahun 2007 Tentang Penanaman Modal.

Pemerintah telah mengeluarkan Peraturan Pemerintah No. 45 Tahun 2008 tentang Pedoman Pemberian Insentif dan Kemudahan Investasi di Daerah yang telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2019 tentang Pemberian Insentif dan Kemudahan Investasi di Daerah, sebagai dasar pelaksanaannya di daerah untuk membuat suatu regulasi hukum dalam rangka meningkatkan penanaman modal di daerah.

Dengan dibuatnya peraturan tersebut diatas, jelaslah bahwa daerah diberikan kewenangan untuk membuat suatu regulasi hukum dalam rangka menarik investor untuk meningkatkan penanaman modal di daerah. Sebagaimana yang dijelaskan juga di dalam Pasal 278 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah yang berbunyi “pemerintah daerah dalam meningkatkan perekonomian daerah dapat memberikan insentif dan/ atau kemudahan kepada masyarakat dan/atau investor yang diatur dalam Perda dengan berpedoman pada peraturan perundang-undangan.”

Pemberian Insentif adalah dukungan kebijakan fiskal dari Pemerintah Daerah kepada Masyarakat dan/atau Investor untuk

meningkatkan investasi di daerah. Sedangkan pemberian kemudahan adalah penyediaan fasilitas nonfiskal dari Pemerintah Daerah kepada Masyarakat dan/atau Investor untuk mempermudah setiap kegiatan investasi dan untuk meningkatkan investasi di daerah[1]. Pemerintah Daerah dapat memberikan insentif dan/atau kemudahan investasi di daerah kepada Masyarakat dan/atau Investor sesuai kewenangannya serta sesuai dengan kemampuan daerah[2] dengan kriteria sebagai berikut[3]:

1) memberikan kontribusi terhadap peningkatan pendapatan masyarakat;
2) menyerap tenaga kerja;
3) menggunakan sebagian besar sumber daya lokal;
4) memberikan kontribusi bagi peningkatan pelayanan publik;
5) memberikan kontribusi dalam peningkatan produk domestik regional bruto;
6) berwawasan lingkungan dan berkelanjutan;
7) pembangunan infrastruktur;
8) melakukan alih teknologi;
9) melakukan industri pionir;
10) melaksanakan kegiatan penelitian, pengembangan, dan inovasi;
11) bermitra dengan usaha mikro, kecil, atau koperasi;
12) industri yang menggunakan barang modal, mesin, atau peralatan yang diproduksi di dalam negeri;
13) melakukan kegiatan usaha sesuai dengan program prioritas nasional dan/atau daerah; dan/atau
14) berorientasi ekspor.

Pemberian Insentif dan/atau Pemberian Kemudahan kepada Masyarakat dan Investor diatur dengan peraturan daerah. Daerah yang

[1] Pasal 1 angka 4 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2019 tentang Pemberian Insentif dan Kemudahan Investasi di Daerah
[2] Pasal 2 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2019 tentang Pemberian Insentif dan Kemudahan Investasi di Daerah
[3] Pasal 4 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2019 tentang Pemberian Insentif dan Kemudahan Investasi di Daerah

tidak dapat memberikan jaminan keamanan dan kepastian hukum dalam bidang investasi melalui pembentukan Peraturan Daerah atau regulasi lainnya, maka para investor akan enggan bahkan takut menanamkan modalnya ke daerah tersebut (Isrok, 2009). Untuk menghasilkan suatu perda yang ramah investasi maka secara substansi harus memenuhi dua kriteria, yakni Kriteria Umum dan Kriteria Khusus perda yang ramah investasi (KPPOD , 2013).

Yang dimaksud dengan kriteria umum adalah kriteria-kriteria yang harus ada dalam semua perda yang secara langsung maupun tidak langsung terkait dengan aktivitas investasi ataupun usaha di daerah, diantaranya:

1. Kesesuaian dengan kebutuhan
2. Substansi/Penulisan yang baik
3. Keadilan
4. Keterbukaan
5. Persaingan yang sehat
6. Insentif untuk dunia usaha
7. Efisiensi
8. Manajemen konflik yang baik

Adapun kriteria khusus yang dimaksud adalah kriteria-kriteria yang dikhususkan untuk jenis-jenis perda yang berhubungan dengan ekonomi. Untuk melaksanakan perda ramah investasi, terdapat beberapa hal yang harus diperhatikan yaitu:

a. Efektifitas Perda, pelaksanaan perda harus efektif (tepat sasaran) dalam menyelesaikan permasalahan yang timbul dalam masyarakat dan bukan malah menambah masalah baru.
b. Kesesuaian dengan pelaksanaan di lapangan, pelaksanaan perda ramah investasi harus konsisten dan konsekuen dengan apa yang sudah diatur di dalam perda tersebut, dengan pelaksanaan di lapangan.

c. Tingkat kepatuhan masyarakat, pelaksanaan perda ramah investasi harus dapat mengatur investor dan masyarakat dalam mengurangi atau menghilangkan pelanggaran yang terjadi dan juga mengurangi jenis-jenis pelanggarannya.

Beberapa dampak yang timbul dari penerapan perda ramah investasi adalah sebagai berikut (KPPOD , 2013):

a. Dampak sosial, berupa terjadinya keteraturan dalam masyarakat, terciptanya lapangan kerja yang luas, penurunan tingkat kemiskinan dan lain sebagainya.
b. Dampak ekonomi, berupa peningkatan ekonomi, peningkatan investasi, tumbuhnya perekonomian dan lain sebagainya.
c. Dampak hukum, berupa adanya penurunan angka permasalahan sengketa, penurunan angka kejahatan dan lain sebagainya.

Sinergi antara pemerintah pusat dan daerah diperlukan untuk menciptakan regulasi yang kondusif bagi investasi melalui Peraturan Daerah yang selaras dengan peraturan yang lebih tinggi, efisien dalam penetapan pajak dan retribusi, tidak menimbulkan ekonomi biaya tinggi maupun pungutan berganda, serta bersifat non-diskriminatif dan menjamin kepastian hukum. Selain itu, Perda harus didukung standar pelayanan perizinan yang jelas dan sekaligus mengedepankan prinsip pembangunan berkelanjutan, sehingga investasi yang masuk tidak hanya meningkatkan daya saing daerah tetapi juga menjaga kelestarian lingkungan dan kesejahteraan masyarakat (Adiyanta, 2018).

Secara umum, investor mengharapkan kondisi daerah yang mampu menciptakan iklim investasi yang kondusif, antara lain adanya kepastian hukum dan kepastian berusaha, stabilitas ekonomi, sosial, politik, serta keamanan, kemudahan pelayanan terutama dalam aspek perizinan, keimigrasian, kepabeanan, perpajakan, dan pertanahan, ketersediaan insentif fiskal maupun nonfiskal yang kompetitif, dukungan infrastruktur yang memadai, serta kondisi ketenagakerjaan yang produktif dan kondusif, sehingga dapat memberikan jaminan

keberlanjutan dan efisiensi dalam menjalankan kegiatan usaha (Fauzan, 2006).

**Tabel 2. 1 Matrik Analisis Kebijakan Pemberian Insentif**

| Aspek | Resiko Fiskal | Resiko Teknis | Daya terima publik/investor | Keterangan |
|---|---|---|---|---|
| pengurangan, keringanan, pembebasan pajak daerah | Terjadi pengurangan PAD dalam jangka pendek | Butuh dokumen Perda baru /revisi perda | Diterima namun bukan kebutuhan pokok | Pada investasi sektor basis/strategis (share & penyerapan TK) |
| pengurangan, keringanan, pembebasan retribusi daerah | Terjadi pengurangan PAD dalam jangka pendek | Butuh dokumen Perda baru /revisi perda | Diterima namun bukan kebutuhan pokok | Pada investasi sektor basis (share & penyerapan TK) |
| pemberian dana stimulant | Peningkatan pengeluaran/ realokasi anggaran belanja | Butuh dokumen Perda baru /revisi perda | Diterima | Pada investasi sektor basis (share & penyerapan TK) |
| pemberian bantuan modal | Peningkatan pengeluaran/ realokasi anggaran belanja | Butuh dokumen Perda baru /revisi perda | Diterima | Realisasi Lembaga Penjaminan Daerah; Pada investasi sektor basis (share & penyerapan TK) |

Sumber: (Ma'ruf, 2012)

Berdasarkan matriks analisis kebijakan pemberian insentif, setiap bentuk insentif memiliki konsekuensi fiskal dan teknis yang perlu dipertimbangkan secara cermat. Kebijakan pengurangan, keringanan, dan pembebasan pajak maupun retribusi daerah berpotensi menurunkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dalam jangka pendek, serta memerlukan penyesuaian regulasi melalui pembentukan atau revisi Peraturan Daerah, meskipun secara umum tetap dapat diterima oleh investor, terutama pada sektor basis atau strategis yang memiliki kontribusi terhadap penyerapan tenaga kerja. Sementara itu, pemberian

dana stimulan dan bantuan modal cenderung meningkatkan beban pengeluaran daerah atau memerlukan realokasi anggaran, namun memiliki tingkat penerimaan yang lebih tinggi dari investor karena memberikan dukungan langsung terhadap kegiatan usaha. Secara keseluruhan, kebijakan insentif tersebut lebih efektif apabila diarahkan secara selektif pada sektor-sektor prioritas yang memberikan dampak ekonomi signifikan, dengan tetap memperhatikan keseimbangan antara manfaat investasi dan risiko fiskal daerah.

**Tabel 2. 2 Matrik Analisis Kebijakan Pemberian Kemudahan**

| Aspek | Resiko Fiskal | Resiko Teknis | Daya terima publik/investor | Keterangan |
|---|---|---|---|---|
| Penyediaan data dan informasi peluang penanaman modal | Minim, bagian kegiatan unit teknis | Kontinu update data, upgrade teknologi infomasi | Diterima, khususnya investor baru | Data benar/riel terkonfirmasi |
| Penyediaan sarana dan prasarana | Alokasi anggaran: Prioritas pengadaan sarana yang mendukung investasi | *Assessment riil* kebutuhan sarana yang mendorong investasi | Diterima | |
| Penyediaan lahan atau lokasi | Potensi perubahan pendapatan | Valuasi nilai best use aset; | Diterima | Optimalisasi aset daerah |
| Pemberian bantuan teknis | Alokasi anggaran: kegiatan bantuan teknis | Staf khusus fasilitasi investasi | Diterima | |
| Percepatan pemberian perizinan | Anggaran rutin | Support Gerai Investasi; Regulasi baru | | |

Sumber: (Ma'ruf, 2012)

Berdasarkan matriks analisis kebijakan pemberian kemudahan, secara umum kebijakan ini memiliki risiko fiskal yang relatif rendah hingga moderat, namun tetap memerlukan dukungan teknis dan kelembagaan yang memadai. Penyediaan data dan informasi peluang penanaman modal memiliki risiko fiskal minimal, tetapi menuntut

pembaruan data secara berkelanjutan dan peningkatan teknologi informasi agar informasi yang disajikan akurat dan terpercaya, sehingga sangat diminati terutama oleh investor baru. Sementara itu, penyediaan sarana dan prasarana serta lahan atau lokasi investasi memerlukan alokasi anggaran dan pengelolaan aset yang optimal, namun efektif dalam meningkatkan daya tarik investasi. Pemberian bantuan teknis dan percepatan perizinan, yang didukung oleh penguatan kelembagaan seperti fasilitasi investasi dan penyederhanaan regulasi, juga menunjukkan tingkat penerimaan yang tinggi karena secara langsung mengurangi hambatan berusaha. Dengan demikian, kebijakan kemudahan investasi merupakan instrumen yang strategis dan relatif efisien untuk meningkatkan daya saing daerah, sepanjang didukung oleh kapasitas kelembagaan dan tata kelola yang baik.

## 2.2 Kajian Terhadap Asas Atau Prinsip Rancangan Peraturan Daerah Tentang Pemberian Insentif dan Kemudahan Investasi

Dalam menyusun peraturan perundang-undangan yang baik menurut I.C. Van Der Vlies dan A. Hamid S. Attamimi haruslah dipenuhi dua klasisifikasi asas, yaitu asas-asas yang formal dan asas-asas yang material. Asas-asas yang formal meliputi:

1. Asas tujuan yang jelas atau beginsel van duideleijke doelstelling;
2. Asas organ/lembaga yang tepat atau beginsel van het juiste orgaan;
3. Asas perlunya pengaturan atau het noodzakelijkheids beginsel;
4. Asas dapatnya dilaksanakan atau het beginsel van uitvoerbaarheid; dan
5. Asas konsensus atau het beginsel van consensus

Asas-asas materiil yang dimaksud oleh I.C. Van Der Vlies dan A. Hamid S. Attamimi antara lain meliputi:

1. Asas tentang terminologi dan sistematika yang benar atau het beginsel van duidelijke terminologi en duidelijke systematiek;

2. Asas tentang dapat dikenali atau het beginsel van de kenbaarheid;
3. Asas perlakuan yang sama dalam hukum atau het rechtsgelijkheidsbeginsel;
4. Asas kepastian hukum atau het rechtszekerheids beginsel; dan
5. Asas pelaksanakan hukum sesuai keadaan individual atau het beginsel van de individuele rechtbedeling

Asas-asas pembentukan peraturan perundang-undangan dituangkan dalam Pasal 5 Undang-Undang No. 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, meliputi:

1. Kejelasan tujuan. Bahwa setiap Pembentukan Peraturan Perundang-undangan harus mempunyai tujuan yang jelas yang hendak dicapai
2. Kelembagaan atau pejabat pembentuk yang tepat. Bahwa setiap jenis Peraturan Perundang-undangan harus dibuat oleh lembaga negara atau pejabat Pembentuk Peraturan Perundang Undangan yang berwenang. Peraturan Perundang-Undangan tersebut dapat dibatalkan atau batal demi hukum apabila dibuat oleh lembaga negara atau pejabat yang tidak berwenang.
3. Kesesuaian antara jenis, hierarki, dan materi muatan. Bahwa dalam Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan harus benar-benar memperhatikan materi muatan yang tepat
4. Dapat dilaksanakan. Bahwa setiap Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan harus memperhitungkan efektivitas Peraturan Perundang-Undangan tersebut di dalam masyarakat, baik secara filosofis, sosiologis, maupun yuridis.
5. Kedayagunaan dan kehasilgunaan. Bahwa setiap Peraturan Perundang-Undangan dibuat karena memang benar-benar dibutuhkan dan bermanfaat dalam mengatur kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.
6. Kejelasan rumusan. Bahwa setiap Peraturan Perundang-Undangan harus memenuhi persyaratan teknis penyusunan Peraturan Perundang-Undangan, sistematika, pilihan kata atau

istilah, serta bahasa hukum yang jelas dan mudah dimengerti sehingga tidak menimbulkan berbagai macam interpretasi dalam pelaksanaannya

7. Keterbukaan. Bahwa dalam Pembentukan Peraturan Perundang-undangan mulai dari perencanaan, penyusunan, pembahasan, pengesahan atau penetapan, dan pengundangan bersifat transparan dan terbuka. Dengan demikian, seluruh lapisan Masyarakat mempunyai kesempatan yang seluas-luasnya untuk memberikan masukan dalam Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan.

Dari asas-asas dalam Pasal 5 Undang-Undang No. 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundangundangan tersebut jika digunakan untuk mengkaji Rancangan Peraturan Daerah tentang Pemberian Insentif dan Kemudahan Investasi maka dapat diidentifikasikan sebagai berikut :

1. Kepastian hukum, bahwa Kabupaten Cirebon meletakkan hukum dan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagai dasar dalam setiap kebijakan dan tindakan dalam pemberian insentif dan/atau pemberian kemudahan Investasi;
2. Kesetaraan, bahwa Kabupaten Cirebon memberikan perlakuan yang sama terhadapilnvestor tanpa memihak dan menguntungkan satu golongan, kelompok, atau skala usaha tertentu;
3. Transparansi, bahwa Kabupaten Cirebon memberikan keterbukaan informasi dalam pemberian insentif dan/atau pemberian kemudahan kepada masyarakat dan/atau Investor memberikan keterbukaan informasi dalam pemberian insentif dan/atau pemberian kemudahan kepada masyarakat dan/atau Investor;
4. Akuntabilitas, bahkan Kabupaten Cirebon menentukan bentuk pertanggungjawaban atas pemberian insentif dan/atau pemberian kemudahan Investasi; dan

5. Efektif dan efisien, bahwa Kabupaten Cirebon mengutamakan pertimbangan yang rasional dan ekonomis serta jaminan yang berdampak pada peningkatan produktivitas serta pelayanan publik.

## 2.3 Kajian Praktik Penyelenggaraan, Kondisi Eksisting Dan Permasalahan

### 2.3.1 Kondisi Eksisting

#### 1) Demografi

Penduduk merupakan potensi sumber daya manusia untuk menghasilkan barang dan jasa, tetapi penduduk juga membutuhkan barang-barang konsumsi untuk menunjang kehidupannya. Jumlah penduduk yang besar dengan tingkat pertumbuhan yang tidak terkendali, dan persebaran penduduk yang tidak seimbang ditambah dengan daya dukung alam dan lingkungan yang terbatas, akan menimbulkan masalah dan beban bagi negara/daerah. Kuantitas dan kualitas sumber daya alam akan mengalami penurunan yang cepat jika angka pertumbuhan penduduk terus meningkat. Oleh karena itu harus dilakukan pengendalian jumlah penduduk. Pertumbuhan penduduk di suatu wilayah dipengaruhi oleh tiga faktor yaitu fertilitas (tingkat kelahiran), mortalitas (tingkat kematian) dan migrasi (perpindahan).

Data perkembangan jumlah penduduk Kabupaten Cirebon menunjukkan tren peningkatan yang konsisten dalam enam tahun terakhir. Pada tahun 2020 jumlah penduduk tercatat sebesar 2.270.621 jiwa dengan pertumbuhan 0,89%, kemudian meningkat menjadi 2.290.967 jiwa pada tahun 2021 dengan pertumbuhan 1,15%. Kenaikan tersebut berlanjut pada tahun 2022 menjadi 2.315.417 jiwa dengan pertumbuhan 0,94%, sebelum meningkat cukup signifikan pada tahun 2023 menjadi 2.360.441 jiwa dengan pertumbuhan 1,38%, yang merupakan angka tertinggi dalam periode tersebut. Pada tahun 2024, jumlah penduduk kembali meningkat menjadi 2.387.961 jiwa dengan pertumbuhan 1,31%, dan pada tahun 2025 terus bertambah menjadi 2.413.814 jiwa dengan pertumbuhan sekitar 1,3%.

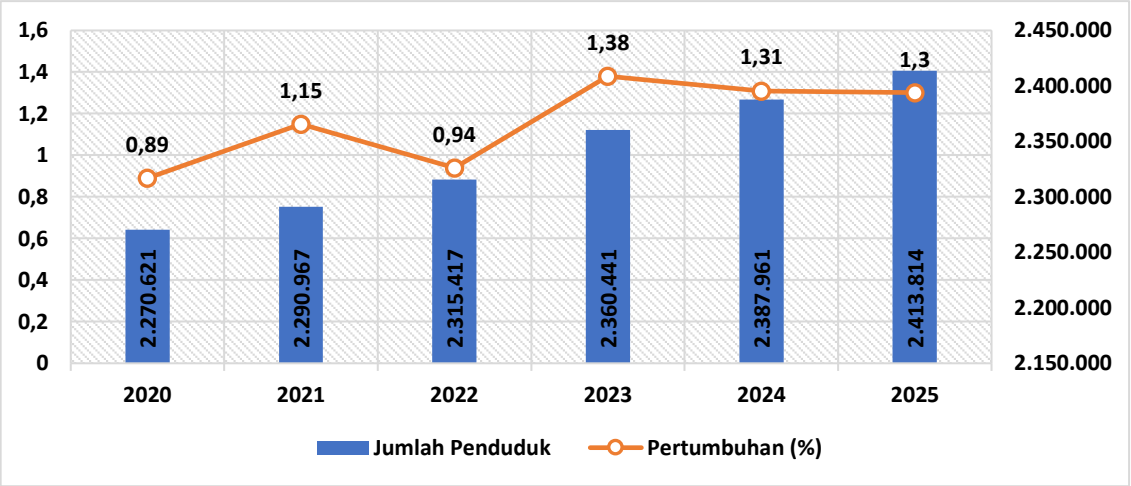


**Gambar 2. 1 Jumlah Penduduk dan Laju Pertumbuhan Penduduk Kabupaten Cirebon 2020-2025**

Sumber: BPS Kabupaten Cirebon (2026)

Berdasarkan data jumlah penduduk menurut kecamatan di Kabupaten Cirebon tahun 2025, tiga kecamatan dengan jumlah penduduk tertinggi adalah Kecamatan Sumber dengan 106.970 jiwa, Kecamatan Plumbon dengan 88.292 jiwa, dan Kecamatan Mundu dengan 86.444 jiwa, yang menunjukkan perannya sebagai pusat aktivitas dan konsentrasi penduduk di wilayah tersebut. Sebaliknya, tiga kecamatan dengan jumlah penduduk terendah adalah Kecamatan Pasaleman dengan 27.719 jiwa, Kecamatan Karangwareng dengan 29.994 jiwa, dan Kecamatan Karangsembung dengan 38.073 jiwa, yang cenderung memiliki karakter wilayah lebih rural dengan tingkat pertumbuhan penduduk yang relatif lebih rendah.

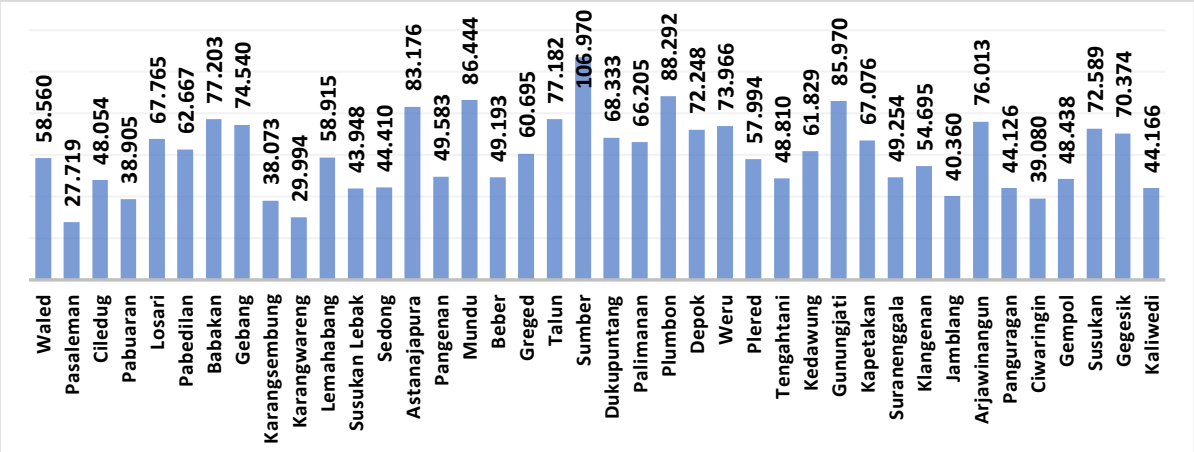


**Gambar 2. 2 Jumlah Penduduk Menurut kecamatan di Kabupaten Cirebon tahun 2025**

Sumber: BPS Kabupaten Cirebon (2026)

Sementara itu, rasio jenis kelamin penduduk di Kabupaten Cirebon pada tahun 2025 tercatat sebesar 102, yang menunjukkan bahwa jumlah penduduk laki-laki sedikit lebih banyak dibandingkan perempuan. Tingkat kepadatan penduduk pada tahun yang sama mencapai 2.245 jiwa/km², yang mencerminkan tingginya tekanan penduduk terhadap ruang wilayah. Kepadatan tersebut tersebar tidak merata di 40 kecamatan, dengan kepadatan tertinggi berada di Kecamatan Weru sebesar 7.494 jiwa/km², sedangkan kepadatan terendah terdapat di Kecamatan Pasaleman sebesar 701 jiwa/km². Variasi kepadatan ini menunjukkan adanya perbedaan tingkat konsentrasi penduduk antar wilayah yang berimplikasi pada kebutuhan pelayanan publik dan perencanaan pembangunan daerah.

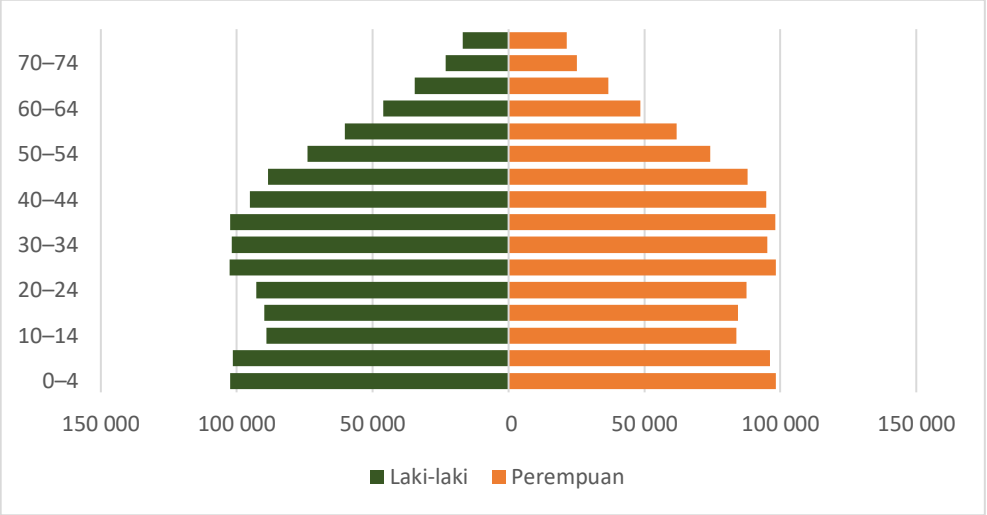


**Gambar 2. 3 Piramida Penduduk Kabupaten Cirebon 2025**
Sumber: BPS Kabupaten Cirebon (2026)

Pada tahun 2025, piramida penduduk Kabupaten Cirebon menunjukkan komposisi usia produktif mendominasi demografi di Kabupaten Cirebon. Dari data tersebut dapat dilihat bahwa penduduk Kabupaten Cirebon didominasi penduduk usia produktif (15-64 tahun). Hal ini merupakan salah satu bonus demografi yang dapat memberikan kontribusi bagi pembangunan daerah Cirebon. Secara rinci dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

**Tabel 2. 3 Jumlah Penduduk Menurut Kelompok Umur dan Jenis Kelamin di Kabupaten Cirebon 2025**

| No | Kelompok Umur | Jenis Kelamin | | Jumlah |
|---|---|---|---|---|
| | | Laki-Laki | Perempuan | |
| 1 | 0–4 | 102.499 | 98.386 | 200.885 |
| 2 | 5–9 | 101.476 | 96.135 | 197.611 |
| 3 | 10–14 | 89.060 | 83.881 | 172.941 |
| 4 | 15–19 | 89.795 | 84.485 | 174.280 |
| 5 | 20–24 | 92.861 | 87.606 | 180.467 |
| 6 | 25–29 | 102.559 | 98.391 | 200.950 |
| 7 | 30–34 | 101.860 | 95.198 | 197.058 |
| 8 | 35–39 | 102.356 | 98.088 | 200.444 |
| 9 | 40–44 | 95.211 | 94.882 | 190.093 |
| 10 | 45–49 | 88.434 | 87.854 | 176.288 |
| 11 | 50–54 | 74.002 | 74.213 | 148.215 |
| 12 | 55–59 | 60.317 | 61.873 | 122.190 |
| 13 | 60–64 | 46.146 | 48.427 | 94.573 |
| 14 | 65–69 | 34.525 | 36.791 | 71.316 |
| 15 | 70–74 | 23.070 | 25.113 | 48.183 |
| 16 | 75+ | 16.909 | 21.411 | 38.320 |
| | **Total** | **1.221.080** | **1.192.734** | **2.413.814** |

Sumber: BPS Kabupaten Cirebon (2026)

**2) Kondisi Ekonomi**

Struktur perekonomian di Kabupaten Cirebon menunjukkan pola keterkaitan yang kuat antar lapangan usaha, di mana sektor industri, perdagangan, dan pertanian saling mendukung serta bergantung pada sektor transportasi dan jasa lainnya dalam mendistribusikan barang dan jasa. Berdasarkan data Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) atas dasar harga berlaku tahun 2021–2025, perekonomian daerah didominasi oleh beberapa lapangan usaha utama, yaitu industri pengolahan, pertanian, perdagangan, transportasi dan pergudangan, konstruksi, serta jasa pendidikan.

Pada tahun 2025, sektor industri pengolahan menjadi kontributor terbesar dengan nilai sebesar Rp14.833,95 miliar, diikuti oleh sektor pertanian, kehutanan, dan perikanan sebesar Rp12.225,24 miliar, serta sektor perdagangan besar dan eceran sebesar Rp9.154,10 miliar. Selanjutnya, sektor transportasi dan pergudangan mencapai Rp8.803,89 miliar, sektor konstruksi sebesar Rp7.652,88 miliar, dan jasa pendidikan

sebesar Rp4.112,62 miliar. Secara keseluruhan, total PDRB Kabupaten Cirebon meningkat signifikan dari Rp52.309,94 miliar pada tahun 2021 menjadi Rp73.956,62 miliar pada tahun 2025, yang menunjukkan pertumbuhan ekonomi yang positif dan berkelanjutan. Dominasi sektor-sektor tersebut mencerminkan pergeseran struktur ekonomi yang semakin kuat pada sektor industri dan jasa, meskipun sektor pertanian tetap memiliki peran penting dalam menopang perekonomian daerah.

**Tabel 2. 4 Produk Domestik Regional Bruto Atas Dasar Harga Berlaku Menurut Lapangan Usaha di Kabupaten Cirebon (miliar rupiah), 2021-2025**

| Lapangan Usaha | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan | 7,952.74 | 8,822.41 | 9,161.96 | 9.917,57 | 12.225,24 |
| Pertambangan dan Penggalian | 587.31 | 609.1 | 624.99 | 710,38 | 463,25 |
| Industri Pengolahan | 10,811.65 | 11,665.49 | 12,452.54 | 13.771,00 | 14.833,95 |
| Pengadaan Listrik dan Gas | 108.67 | 110.76 | 116.17 | 117,29 | 115,73 |
| Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang | 60.57 | 63.69 | 75.68 | 92,47 | 99,47 |
| Konstruksi | 5,955.52 | 6,328.78 | 6,551.08 | 7.051,00 | 7.652,88 |
| Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor | 7,735.18 | 8,047.95 | 8,333.98 | 8.774,19 | 9.154,10 |
| Transportasi dan Pergudangan | 4,256.39 | 4,992.66 | 6,257.44 | 7.631,90 | 8.803,89 |
| Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum | 1,600.25 | 1,841.55 | 2,078.30 | 2.191,56 | 2.478,67 |

| Lapangan Usaha | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| Informasi dan Komunikasi | 1,446.34 | 1,512.01 | 1,596.12 | 1.890,52 | 2.066,14 |
| Jasa Keuangan dan Asuransi | 2,130.03 | 2,353.65 | 2,590.38 | 2.692,49 | 2.870,54 |
| Real Estat | 1,298.40 | 1,381.20 | 1,458.60 | 1.778,28 | 1.921,16 |
| Jasa Perusahaan | 451.74 | 516.88 | 586.82 | 595,47 | 695,58 |
| Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib | 1,610.24 | 1,552.18 | 1,667.37 | 1.755,76 | 1.779,42 |
| Jasa Pendidikan | 3,352.61 | 3,513.59 | 3,920.73 | 4.004,95 | 4.112,62 |
| Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial | 1,120.75 | 1,179.98 | 1,280.93 | 1.357,12 | 1.443,69 |
| Jasa lainnya | 1,831.56 | 2,161.76 | 2,556.68 | 2.864,09 | 3.240,29 |
| **Total** | **52,309.94** | **56,653.64** | **61,309.76** | **67.196,03** | **73.956,62** |

Sumber: BPS Kabupaten Cirebon (2026)

Mengutip dari publikasi BPS, besaran PDRB per kapita di Kabupaten Cirebon menunjukkan tren pertumbuhan yang konsisten selama periode 2020–2025. PDRB per kapita pada tahun 2020 tercatat sebesar Rp21,87 juta, kemudian meningkat menjadi Rp22,73 juta pada tahun 2021, Rp24,30 juta pada tahun 2022, Rp25,97 juta pada tahun 2023, dan Rp28,15 juta pada tahun 2024, hingga mencapai Rp30,64 juta pada tahun 2025. Peningkatan terbesar terjadi pada periode 2024–2025 yang menunjukkan akselerasi pertumbuhan ekonomi masyarakat.

Meskipun mengalami tren peningkatan yang positif, PDRB per kapita Kabupaten Cirebon masih relatif lebih rendah dibandingkan rata-rata Provinsi Jawa Barat maupun nasional, serta tertinggal dibandingkan wilayah perkotaan seperti Kota Cirebon. Namun demikian, kenaikan yang berkelanjutan ini mencerminkan adanya perbaikan kondisi ekonomi dan meningkatnya aktivitas produktif masyarakat yang

berkontribusi terhadap peningkatan kesejahteraan dan daya beli secara umum.

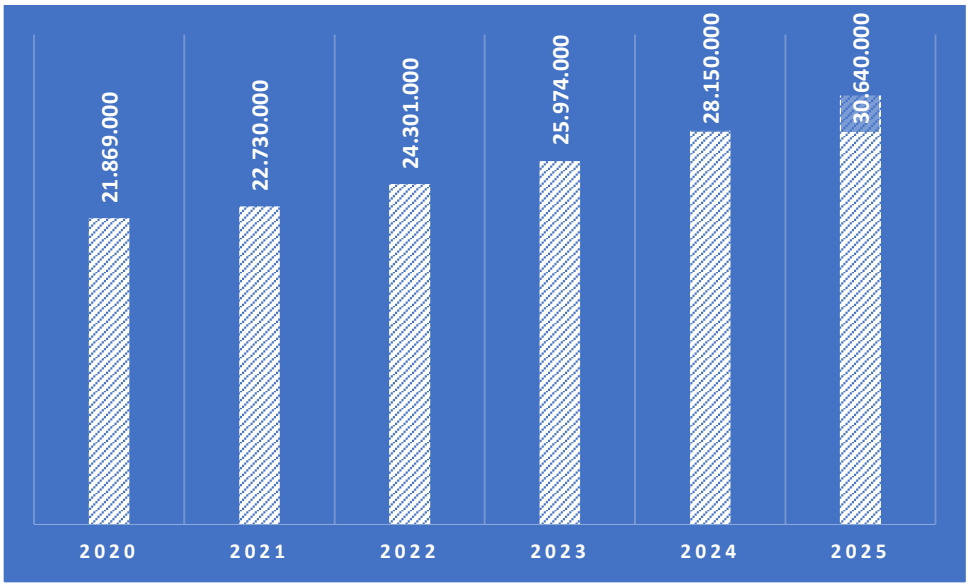


**Gambar 2. 4 PDRB Perkapita Kabupaten Cirebon**
Sumber: BPS Kabupaten Cirebon diolah (2026)

Perkembangan laju pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Cirebon dalam periode 2020–2025 menunjukkan tren yang semakin positif dan mencerminkan proses pemulihan ekonomi yang kuat pasca pandemi COVID-19. Setelah mengalami kontraksi sebesar -1,08% pada tahun 2020, perekonomian mulai pulih dengan pertumbuhan 2,47% pada tahun 2021, yang menandakan mulai bangkitnya aktivitas ekonomi seiring dengan kebijakan pemulihan dan pelonggaran pembatasan. Tren peningkatan ini berlanjut pada tahun 2022 dengan pertumbuhan sebesar 4,09%, kemudian meningkat lagi menjadi 4,85% pada tahun 2023, yang menunjukkan semakin stabilnya struktur ekonomi daerah dalam menghadapi dinamika global dan domestik.

Pada tahun 2024, pertumbuhan ekonomi kembali meningkat menjadi 5,83%, dan mencapai 6,23% pada tahun 2025, yang merupakan capaian tertinggi dalam periode tersebut. Kondisi ini mencerminkan semakin kuatnya kinerja sektor-sektor produktif serta meningkatnya kepercayaan terhadap perekonomian daerah. Secara keseluruhan, tren pertumbuhan yang terus meningkat ini menunjukkan bahwa Kabupaten

Cirebon berada pada jalur pemulihan yang berkelanjutan. Ke depan, tantangan yang dihadapi adalah menjaga momentum pertumbuhan tersebut melalui peningkatan investasi, penguatan infrastruktur, serta pengembangan kualitas sumber daya manusia guna mewujudkan pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berdaya saing.

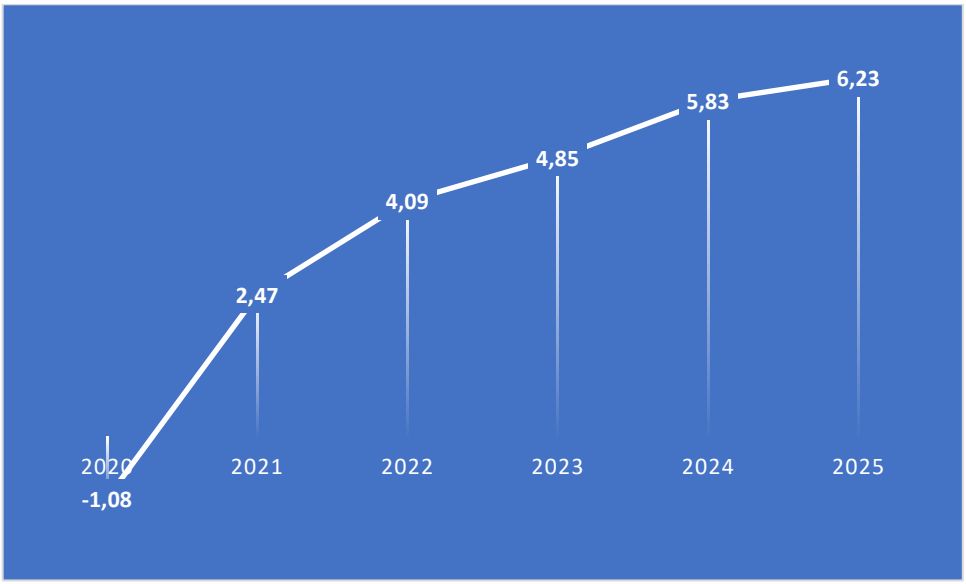


**Gambar 2. 5 Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Cirebon 2021-2025**
Sumber: BPS Kabupaten Cirebon (2026)

Pada tahun 2024, struktur PDRB Kabupaten Cirebon dari sisi pengeluaran masih didominasi oleh konsumsi rumah tangga yang mencapai 89,95% dari total PDRB, meskipun pada tahun 2025 mengalami penurunan menjadi 84,73%, yang menunjukkan mulai berkurangnya ketergantungan terhadap belanja masyarakat. Kontribusi konsumsi lembaga nonprofit (LNPRT) relatif stabil, yaitu 2,04% pada tahun 2024 dan sedikit menurun menjadi 1,95% pada tahun 2025. Sementara itu, konsumsi pemerintah yang sempat menurun menjadi 5,69% pada tahun 2024 mengalami sedikit peningkatan menjadi 5,73% pada tahun 2025, yang mencerminkan mulai menguatnya kembali peran belanja pemerintah dalam aktivitas ekonomi daerah.

Dari sisi investasi, pembentukan modal tetap bruto (PMTB) menunjukkan tren penurunan dari 25,78% pada tahun 2024 menjadi

24,76% pada tahun 2025, yang mengindikasikan masih terbatasnya kontribusi investasi terhadap pertumbuhan ekonomi. Di sisi lain, perubahan inventori meningkat dari 0,56% menjadi 0,99%, yang menunjukkan adanya peningkatan stok barang dalam kegiatan usaha. Adapun net ekspor-impor antar daerah masih berada pada posisi negatif, meskipun mengalami perbaikan dari -24,02% pada tahun 2024 menjadi -18,17% pada tahun 2025, yang berarti defisit perdagangan antarwilayah masih terjadi, namun dengan kecenderungan yang semakin membaik.

**Tabel 2. 5 Distribusi Persentase Produk Domestik Regional Bruto Atas Dasar Harga Berlaku Menurut Pengeluaran di Kabupaten Cirebon (Persen), 2020-2025**

| Jenis Pengeluaran | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga | 88,99 | 87,58 | 90,03 | 89,95 | 84,73 |
| Pengeluaran Konsumsi LNPRT | 1,87 | 1,85 | 2,01 | 2,04 | 1,95 |
| Pengeluaran Konsumsi Pemerintah | 7,11 | 6,59 | 6,33 | 5,69 | 5,73 |
| Pembentukan Modal Tetap | 29,69 | 29 | 27,94 | 25,78 | 24,76 |
| Perubahan Inventori | -0,91 | 0,21 | 0,16 | 0,56 | 0,99 |
| Net Ekspor Impor Antar Daerah | -26,74 | -25,23 | -26,47 | -24,02 | -18,17 |

Sumber: BPS Kabupaten Cirebon (2026)

### 3) Kondisi Sosial

Tingkat kemiskinan merupakan salah satu indikator penting dalam menggambarkan kesejahteraan masyarakat. Dinamika kemiskinan sangat dipengaruhi oleh kondisi ekonomi makro, kebijakan pemerintah, serta faktor eksternal seperti pandemi COVID-19. Data tahun 2020–2024 menunjukkan adanya fluktuasi tingkat kemiskinan di Kabupaten Cirebon, Jawa Barat, maupun nasional, dengan pola yang relatif serupa namun dengan besaran yang berbeda.

Tingkat kemiskinan di Kabupaten Cirebon pada tahun 2020 tercatat sebesar 11,24%, lebih tinggi dibandingkan rata-rata Jawa Barat sebesar 7,88% dan nasional sebesar 10,19%. Pada tahun 2021, persentase penduduk miskin di Kabupaten Cirebon meningkat menjadi

12,3%, dan masih bertahan pada angka yang sama di tahun 2022, yang menunjukkan dampak lanjutan pandemi COVID-19 terhadap kondisi sosial ekonomi masyarakat. Sementara itu, pada periode yang sama, tingkat kemiskinan di Jawa Barat berada pada 8,4% (2021) dan menurun menjadi 8,06% (2022), sedangkan secara nasional juga mengalami penurunan dari 9,71% (2021) menjadi 9,57% (2022).

Memasuki tahun 2023, tingkat kemiskinan di Kabupaten Cirebon mulai menunjukkan perbaikan dengan penurunan menjadi 11,2%, kemudian kembali menurun pada tahun 2024 menjadi 11,0%, dan semakin membaik pada tahun 2025 menjadi 10,2%. Tren penurunan ini juga terjadi di Jawa Barat yang turun dari 7,62% (2023) menjadi 7,4% (2024) dan 7,02% (2025), sementara secara nasional menurun dari 9,36% (2023) menjadi 9,03% (2024), meskipun kembali meningkat menjadi 9,8% pada tahun 2025. Meskipun menunjukkan tren perbaikan, tingkat kemiskinan di Kabupaten Cirebon masih relatif lebih tinggi dibandingkan rata-rata provinsi dan nasional, sehingga diperlukan upaya yang lebih optimal dalam penanggulangan kemiskinan secara berkelanjutan.

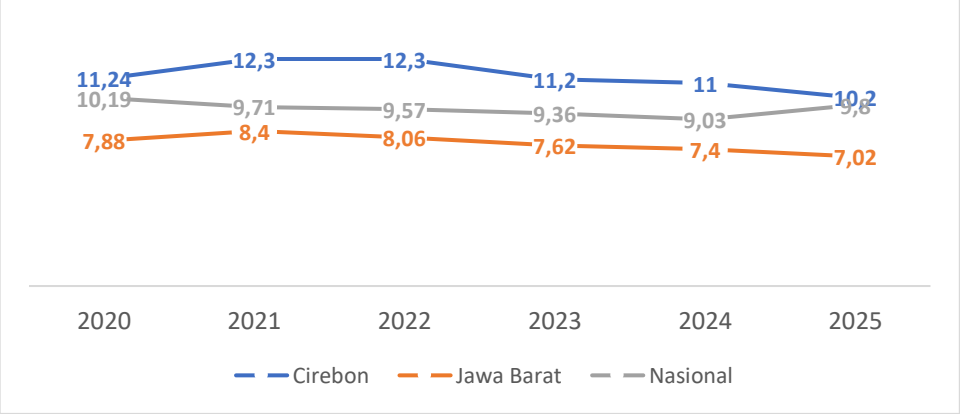


**Gambar 2. 6 Perbandingan Tingkat Kemiskinan Kabupaten Cirebon dengan Nasional dan Provinsi Jawa Barat Tahun 2020-2025**
Sumber: BPS Provinsi Jawa Barat (2026), diolah

Garis kemiskinan merupakan indikator penting untuk menentukan batas minimum pengeluaran per kapita per bulan dalam memenuhi kebutuhan dasar, baik makanan maupun non-makanan. Di

Kabupaten Cirebon, garis kemiskinan menunjukkan tren meningkat setiap tahun, dari Rp404.635 pada tahun 2021 menjadi Rp491.604 pada tahun 2025, yang mencerminkan meningkatnya standar kebutuhan hidup masyarakat. Pada tahun 2024, garis kemiskinan tercatat sebesar Rp475.046, meningkat sekitar 5,13% dibandingkan tahun sebelumnya.

Meskipun garis kemiskinan meningkat, jumlah dan persentase penduduk miskin justru menunjukkan tren penurunan. Jumlah penduduk miskin turun dari 271,02 ribu jiwa (2021) menjadi 229,64 ribu jiwa (2025), sedangkan persentasenya menurun dari 12,3% menjadi 10,23%. Hal ini menunjukkan adanya perbaikan kondisi sosial ekonomi masyarakat. Namun demikian, posisi Kabupaten Cirebon yang masih berada pada peringkat 23–24 di Jawa Barat mengindikasikan bahwa upaya penanggulangan kemiskinan masih perlu ditingkatkan agar mampu bersaing dengan daerah lain di tingkat provinsi.

**Tabel 2. 6 Kondisi Penduduk Miskin di Kabupaten Cirebon Tahun 2021-2025**

| Indikator | Garis Kemiskinan (Rp/kapita/bulan) | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| Garis Kemiskinan (Rp/kapita/bulan) | 404,635 | 416,914 | 451.853 | 475.046 | 491.604 |
| Jumlah Penduduk Miskin (Ribu Jiwa) | 271.02 | 266.1 | 249,18 | 245,9 | 229,64 |
| Persentase Penduduk Miskin (Persen) | 12.3 | 12,3 | 11,2 | 11 | 10,23 |
| Peringkat Kemiskinan Kabupaten Cirebon di Jawa Barat | 23 | 24 | 24 | 23 | 23 |

Sumber: BPS Kabupaten Cirebon dan Provinsi Jawa Barat, (2025) diolah kembali

Persoalan kemiskinan bukan hanya sekedar berapa jumlah dan persentase penduduk miskin. Dimensi lain yang perlu diperhatikan adalah tingkat kedalaman dan keparahan kemiskinan. Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1) merupakan ukuran rata-rata kesenjangan pengeluaran masing-masing penduduk miskin terhadap garis kemiskinan. Tingkat kedalaman ini mempengaruhi seberapa besar

usaha pemerintah untuk mengangkat penduduk untuk keluar dari kemiskinan. Capaian P1 Kabupaten Cirebon pada periode tahun 2020 sampai dengan tahun 2025 mengalami perkembangan yang fluktuatif dengan kecenderungan meningkat dari tahun 2020 sebesar 1,30 menjadi 1,79 pada Tahun 2025. Indeks kedalaman kemiskinan Kabupaten Cirebon tidak lebih baik dibandingkan dengan Provinsi Jawa Barat. Perkembangan Indeks kedalaman kemiskinan dapat dilihat pada gambar berikut ini.

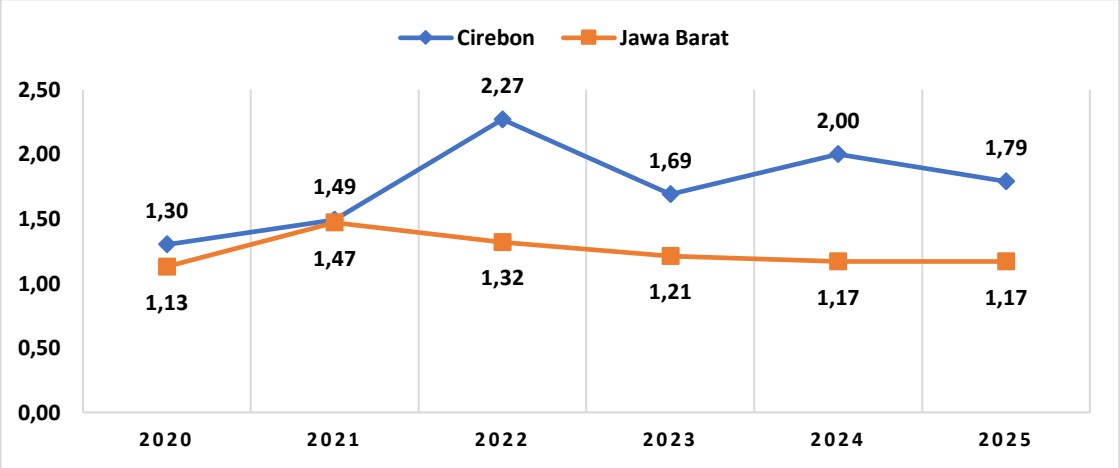


**Gambar 2. 7 Perkembangan Indeks Kedalaman Kemiskinan Kabupaten Cirebon dan Jawa Barat Tahun 2020-2025**
Sumber: BPS Provinsi Jawa Barat (2026), diolah

Indeks Keparahan Kemiskinan (P2) merupakan indikator yang menggambarkan tingkat ketimpangan pengeluaran di antara penduduk miskin, di mana semakin tinggi nilainya menunjukkan semakin besar ketimpangan tersebut. Di Kabupaten Cirebon, nilai P2 pada tahun 2020 tercatat sebesar 0,42, lebih tinggi dibandingkan Jawa Barat (0,35) namun lebih rendah dibandingkan nasional (0,47). Pada tahun 2021, indeks ini meningkat menjadi 0,47, lebih tinggi dari Jawa Barat (0,38) dan mendekati nasional (0,42), yang mencerminkan tekanan ekonomi akibat pandemi COVID-19. Kondisi ini mencapai puncaknya pada tahun 2022 dengan nilai 0,59, jauh melampaui Jawa Barat (0,33) dan nasional (0,38), yang menunjukkan semakin lebarnya ketimpangan pengeluaran di kalangan penduduk miskin.

Memasuki tahun 2023, indeks P2 di Kabupaten Cirebon mulai menurun menjadi 0,53, dan kembali turun signifikan pada tahun 2024 menjadi 0,36, lebih rendah dibandingkan Jawa Barat (0,29) dan sedikit di atas nasional (0,32), yang mengindikasikan adanya perbaikan distribusi pengeluaran. Namun demikian, pada tahun 2025 indeks ini kembali meningkat menjadi 0,47, sementara Jawa Barat tetap stabil di angka 0,29 dan nasional menurun menjadi 0,30. Fluktuasi yang cukup tajam ini menunjukkan bahwa meskipun terdapat perbaikan, tingkat kerentanan kemiskinan di Kabupaten Cirebon masih relatif tinggi dan memerlukan intervensi kebijakan yang lebih konsisten dibandingkan rata-rata provinsi maupun nasional.

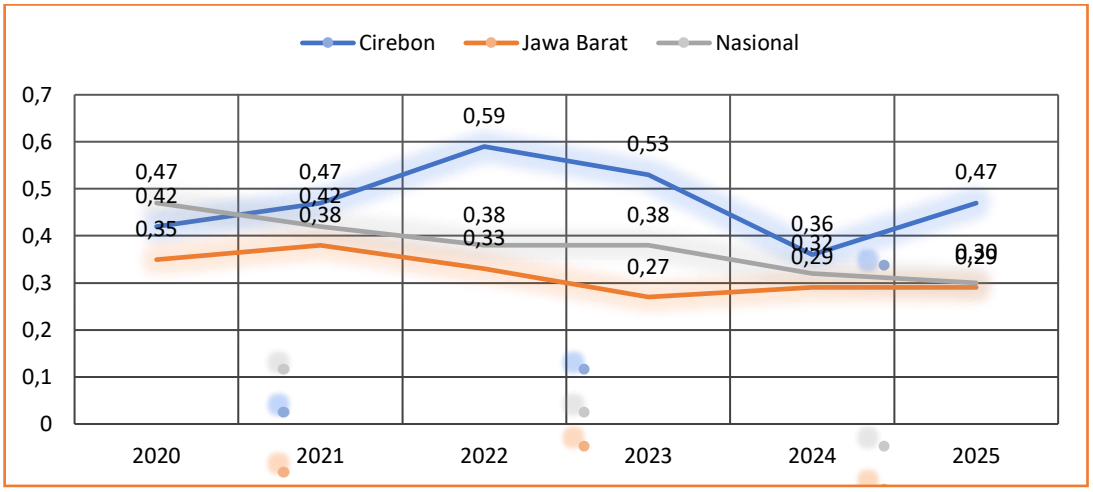


**Gambar 2. 8 Perkembangan Indeks Keparahan Kemiskinan Kabupaten Cirebon, Jawa Barat dan Nasional Tahun 2020-2025**
Sumber: BPS Provinsi Jawa Barat (2026), diolah

**4) Gini Koefisien**

Selain IPM, indikator lain yang dapat digunakan untuk mengukur dimensi sosial adalah tingkat ketimpangan pendapatan yang tercermin dalam rasio gini. Di Kabupaten Cirebon, selama periode 2020–2024, Indeks Keparahan Kemiskinan (P2) menunjukkan fluktuasi yang cukup tajam, dari 0,42 pada tahun 2020 meningkat hingga 0,59 pada tahun 2022, kemudian menurun menjadi 0,36 pada tahun 2024, yang mengindikasikan adanya perbaikan distribusi pengeluaran di kalangan penduduk miskin. Namun demikian, rasio gini justru memperlihatkan tren peningkatan dari 0,380 pada tahun 2020 menjadi 0,421 pada tahun

2024, yang menunjukkan bahwa ketimpangan distribusi pendapatan secara umum masih melebar.

Menariknya, pada tahun 2025 rasio gini Kabupaten Cirebon mengalami penurunan signifikan menjadi 0,350, sementara Jawa Barat berada pada angka 0,416 dan nasional sebesar 0,363. Hal ini menunjukkan bahwa tingkat ketimpangan di Kabupaten Cirebon relatif lebih rendah dibandingkan tingkat provinsi maupun nasional pada tahun tersebut. Meskipun demikian, tren sebelumnya yang sempat meningkat mengindikasikan bahwa kesenjangan ekonomi masih menjadi tantangan penting, sehingga diperlukan kebijakan yang mampu menjaga pemerataan pendapatan sekaligus mendorong pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan.

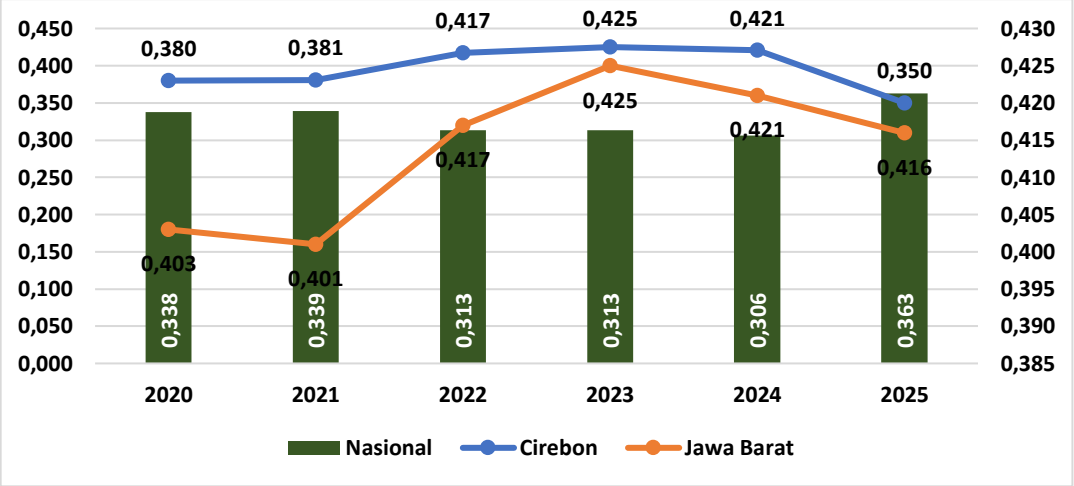


**Gambar 2. 9 Gini Koefisien Kabupaten Cirebon Lima Tahun Terakhir**

Sumber: BPS Kabupaten Cirebon (2025 diolah)

Menurut Todaro (2003)[4], pemerataan yang lebih adil di suatu daerah merupakan suatu kondisi atau syarat yang menunjang pertumbuhan ekonomi. Dengan demikian, semakin timpang distribusi pendapatan di suatu daerah akan berdampak negatif terhadap pertumbuhan ekonomi.

[4] Todaro, M. P. 2003. Pembangunan Ekonomi di Dunia Ketiga. Erlangga, Jakarta.

**5) Ketenagakerjaan**

Kewenangan pemerintah kabupaten/kota terkait dengan ketenagakerjaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana diubah dengan UU Cipta Kerja dan dicabut Sebagian dengan UU Nomor 6 Tahun 2023. Ketentuan ketenagakerjaan mencakup pelatihan tenaga kerja, produktivitas tenaga kerja, penempatan tenaga kerja, hubungan tenaga kerja dan pengawasan industrial. Ketenagakerjaan termasuk salah satu Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB)/ SDGs, yaitu. Target dunia yang ingin dicapai yaitu Pada tahun 2030, memberikan pekerjaan penuh dan produktif yang layak bagi semua wanita dan pria, termasuk bagi orang-orang muda dan penyandang disabilitas, dan upah yang sama untuk pekerjaan yang sama nilainya. Pada indikator SDGs tujuan kedelapan untuk meningkatkan kesempatan kerja yang produktif dan menyeluruh. Masalah pokok ketenagakerjaan adalah adanya kesenjangan antara angkatan kerja (pencari kerja) dengan kesempatan kerja yang tersedia, sehingga menyebabkan pengangguran.

Perkembangan ketenagakerjaan di Kabupaten Cirebon pada periode 2020–2024 menunjukkan tren perbaikan yang cukup signifikan pasca tekanan pandemi COVID-19. Pada tahun 2020, jumlah angkatan kerja tercatat sebesar 1.082.691 jiwa dengan Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) sebesar 64,49%, sementara jumlah penduduk bekerja mencapai 970.262 jiwa dengan rasio bekerja 89,62% dan tingkat pengangguran terbuka (TPT) sebesar 10,38% atau sekitar 112.383 jiwa. Memasuki tahun 2021, kondisi pasar kerja mulai membaik dengan meningkatnya jumlah angkatan kerja menjadi 1.110.529 jiwa, jumlah penduduk bekerja menjadi 1.020.411 jiwa, serta penurunan TPT menjadi 8,11% dengan jumlah pengangguran 90.064 jiwa.

Perbaikan ini berlanjut pada tahun 2022 hingga 2024, di mana jumlah angkatan kerja terus meningkat menjadi 1.192.360 jiwa (2022), 1.261.776 jiwa (2023), dan 1.278.803 jiwa (2024). Jumlah penduduk bekerja juga mengalami peningkatan signifikan hingga mencapai

1.196.672 jiwa pada tahun 2024, dengan rasio bekerja yang terus naik menjadi 93,58%. Di sisi lain, tingkat pengangguran terbuka terus menurun dari 7,6% (2022) menjadi 6,7% (2023) dan 6,4% (2024), sementara jumlah pengangguran turun menjadi 82.131 jiwa. Secara keseluruhan, kondisi ini menunjukkan bahwa pasar kerja di Kabupaten Cirebon semakin pulih dan stabil, dengan peningkatan kesempatan kerja serta penurunan tingkat pengangguran yang mencerminkan membaiknya kondisi ekonomi daerah.

**Tabel 2. 7 Capaian Indikator Urusan Ketenagakerjaan Kabupaten Cirebon Tahun 2021–2025**

| No | Indikator | Satuan | Tahun | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| 1 | Jumlah Angkatan Kerja | Jiwa | 1.082.691 | 1.110.529 | 1.192.360 | 1.261.776 | 1.278.803 |
| 2 | Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja | % | 64,49 | 65,53 | 66,16 | 69,27 | 69,28 |
| 3 | Jumlah Penduduk Bekerja | Jiwa | 970.262 | 1.020.411 | 1.101.094 | 1.176.783 | 1.196.672 |
| 4 | Rasio Penduduk Bekerja | % | 89,62 | 91,89 | 92,35 | 93,26 | 93,58 |
| 5 | Tingkat pengangguran terbuka | % | 10,38 | 8,11 | 7,6 | 6,7 | 6,4 |
| 6 | Jumlah Pengangguran (jiwa) | Jiwa | 112.383 | 90.064 | 91.266 | 84.993 | 82.131 |

Sumber: BPS Kabupaten Cirebon (2025)

Berdasarkan data tahun 2025, struktur ketenagakerjaan di Kabupaten Cirebon menunjukkan bahwa sebagian besar penduduk usia 15 tahun ke atas bekerja sebagai buruh/karyawan/pegawai dengan jumlah mencapai 429.894 orang, yang didominasi oleh laki-laki sebanyak 264.168 orang dan perempuan 165.726 orang. Selain itu, penduduk yang berusaha sendiri sebanyak 285.893 orang serta yang bekerja sebagai pekerja bebas di sektor pertanian sebanyak 147.864 orang. Sementara itu, pekerja keluarga/tak dibayar masih cukup tinggi yaitu 135.220 orang, dengan dominasi perempuan, yang menunjukkan masih adanya kontribusi tenaga kerja informal dalam struktur ekonomi daerah. Secara keseluruhan, kondisi ini mencerminkan bahwa perekonomian daerah masih ditopang oleh kombinasi sektor formal dan informal, sehingga diperlukan kebijakan yang mampu meningkatkan

kualitas tenaga kerja serta memperluas kesempatan kerja yang lebih produktif.

**Tabel 2. 8 Jumlah Penduduk Berumur 15 Tahun ke Atas yang Bekerja Selama Seminggu Terakhir Menurut Status Pekerjaan Utama dan Jenis Kelamin di Kabupaten Cirebon, 2025**

| Status Pekerjaan Utama | Laki-Laki | Perempuan | Jumlah |
|---|---|---|---|
| Berusaha sendiri | 178.220 | 107.673 | 285.893 |
| Berusaha dibantu buruh tidak tetap/buruh tidak dibayar | 87.962 | 82.706 | 170.668 |
| Berusaha dibantu buruh tetap/buruh dibayar | 21.585 | 5.548 | 27.133 |
| Buruh/Karyawan/Pegawai | 264.168 | 165.726 | 429.894 |
| Pekerja bebas di pertanian | 116.780 | 31.084 | 147.864 |
| Pekerja keluarga/tak dibayar | 48.094 | 87.126 | 135.220 |
| **Jumlah** | **716.809** | **479.863** | **1.196.672** |

Sumber: BPS Kabupaten Cirebon (2026)

Struktur lapangan pekerjaan di Kabupaten Cirebon didominasi oleh sektor jasa dengan jumlah tenaga kerja mencapai 720.149 orang, yang terdiri dari 384.769 laki-laki dan 335.380 perempuan. Sektor industri pengolahan menempati posisi kedua dengan jumlah tenaga kerja sebesar 341.599 orang, diikuti sektor pertanian sebanyak 134.924 orang. Kondisi ini menunjukkan adanya pergeseran struktur ekonomi dari sektor primer ke sektor sekunder dan tersier, di mana sektor jasa dan industri menjadi penopang utama penyerapan tenaga kerja. Selain itu, keterlibatan perempuan yang cukup besar terutama di sektor jasa mengindikasikan meningkatnya partisipasi perempuan dalam kegiatan ekonomi, meskipun sektor pertanian masih didominasi oleh tenaga kerja laki-laki.

**Tabel 2. 9 Jumlah Penduduk Berumur 15 Tahun ke Atas yang Bekerja Selama Seminggu Terakhir Menurut Lapangan Pekerjaan Utama dan Jenis Kelamin di Kabupaten Cirebon, 2025**

| Lapangan Pekerjaan Utama | Laki-Laki | Perempuan | Jumlah |
|---|---|---|---|
| Pertanian | 106.011 | 28.913 | 134.924 |
| Industri Pengolahan | 226.029 | 115.570 | 341.599 |
| Jasa | 384.769 | 335.380 | 720.149 |
| **Jumlah** | **716.809** | **479.863** | **1.196.672** |

Sumber: BPS Kabupaten Cirebon (2026)

Meninjau kualitas SDM pekerja di Kabupaten Cirebon pada periode 2020–2025, terlihat bahwa struktur pendidikan tenaga kerja masih didominasi oleh kelompok berpendidikan rendah. Selama enam tahun terakhir, pekerja dengan pendidikan ≤ SD tetap menjadi yang terbesar, yakni 462.931 orang (2020), 459.134 (2021), 478.982 (2022), sempat menurun menjadi 439.852 (2023), namun kembali meningkat menjadi 501.645 (2024) dan 479.263 (2025). Posisi kedua ditempati oleh lulusan SMA yang menunjukkan tren peningkatan cukup signifikan, dari 267.985 (2020) menjadi 410.039 (2025). Sementara itu, lulusan SMP berada pada posisi ketiga dengan jumlah yang fluktuatif, yakni dari 150.430 (2020) meningkat hingga 244.940 (2023), kemudian turun menjadi 184.446 (2024) dan kembali naik menjadi 198.105 (2025).

Di sisi lain, lulusan perguruan tinggi masih menjadi kelompok dengan jumlah paling kecil, meskipun menunjukkan tren peningkatan yang cukup konsisten sejak tahun 2022, yaitu dari 56.214 (2022) menjadi 69.249 (2023), 96.082 (2024), dan 109.265 (2025). Kondisi ini menunjukkan bahwa meskipun sektor jasa sebagai lapangan kerja utama terus berkembang, peningkatan kualitas pendidikan tenaga kerja belum sepenuhnya sejalan dengan kebutuhan pasar kerja. Oleh karena itu, diperlukan upaya peningkatan kualitas SDM melalui pendidikan dan pelatihan agar mampu meningkatkan daya saing tenaga kerja serta

mendukung transformasi ekonomi daerah yang lebih produktif dan berkelanjutan.

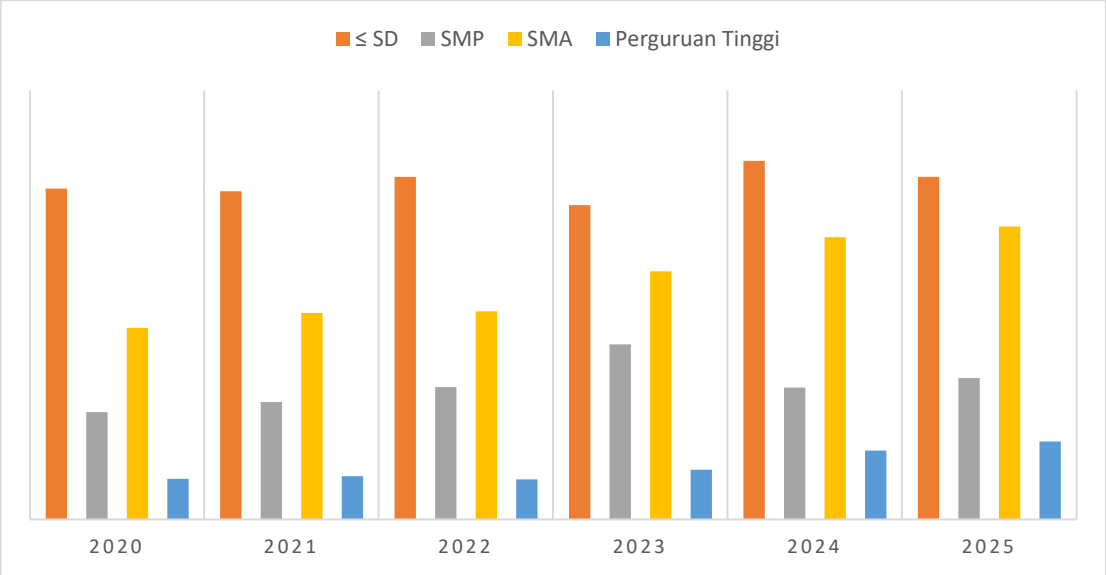


**Gambar 2. 10 Penduduk Bekerja Berumur 15 Tahun Keatas Menurut Pendidikan Tertinggi yang Ditamatkan 2020-2025**
Sumber: BPS Kabupaten Cirebon (2026)

**6) Indeks Pembangunan Manusia**

Indeks Pembangunan Manusia (IPM) merupakan indikator untuk mengetahui tiga dimensi pokok pembangunan manusia yang mencerminkan status kemampuan dasar penduduk, meliputi: Angka Usia Harapan Hidup (UHH) untuk mengukur peluang hidup; rata-rata lama sekolah dan angka melek huruf untuk mengukur status tingkat pendidikan penduduk; serta pengeluaran rill per kapita untuk mengukur akses terhadap sumberdaya untuk mencapai standar hidup layak.

Data Indeks Pembangunan Manusia (IPM) menunjukkan bahwa Kabupaten Cirebon mengalami peningkatan yang konsisten selama periode 2020–2025. Nilai IPM meningkat dari 69,61 pada tahun 2020 menjadi 69,99 (2021), 70,92 (2022), 71,81 (2023), 72,30 (2024), hingga mencapai 73,37 pada tahun 2025. Capaian ini menunjukkan bahwa Kabupaten Cirebon telah memasuki kategori pembangunan manusia "tinggi" sejak tahun 2022 dan terus mengalami perbaikan kualitas hidup masyarakat dari tahun ke tahun.

Jika dibandingkan, Jawa Barat juga menunjukkan tren peningkatan dari 72,09 (2020) menjadi 75,90 (2025), sedangkan secara nasional meningkat dari 71,94 menjadi 75,90 pada periode yang sama. Hal ini menunjukkan bahwa meskipun laju peningkatan IPM Kabupaten Cirebon cukup baik dan konsisten, nilainya masih berada di bawah rata-rata provinsi dan nasional. Oleh karena itu, masih diperlukan upaya peningkatan terutama pada aspek pendidikan, kesehatan, dan standar hidup layak agar kesenjangan tersebut dapat semakin diperkecil.

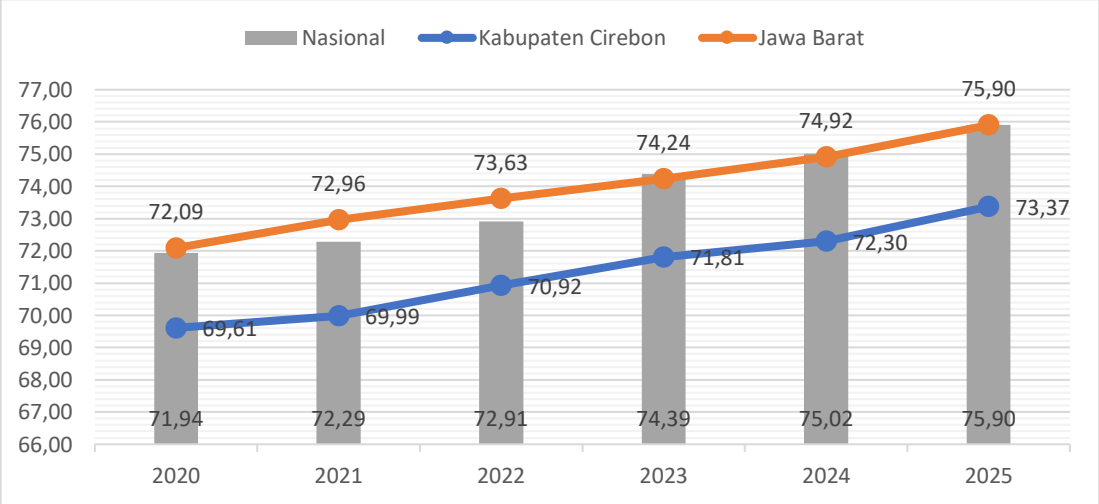


**Gambar 2. 11 Perkembangan Indeks Pembangunan Manusia Kabupaten Cirebon, Jawa Barat dan Nasional Tahun 2020-2025**
Sumber: BPS Kabupaten Cirebon (2026), diolah kembali

Indeks Pembangunan Manusia (IPM) yang dihitung dengan metode terbaru menempatkan Kabupaten Cirebon pada posisi menengah di antara kabupaten/kota di Provinsi Jawa Barat, dengan nilai 72,30 pada tahun 2024 yang meningkat menjadi 73,37 pada tahun 2025, sekaligus menjadi capaian tertinggi dalam beberapa tahun terakhir. Meskipun demikian, capaian ini masih berada di bawah daerah perkotaan seperti Kota Bandung dan Kota Cirebon, namun relatif lebih tinggi dibandingkan beberapa wilayah sekitar seperti Kabupaten Indramayu, Kabupaten Majalengka, dan Kabupaten Kuningan. Hal ini menunjukkan bahwa posisi Kabupaten Cirebon cukup kompetitif di tingkat regional, meskipun masih terdapat ruang peningkatan untuk mengejar daerah dengan capaian lebih tinggi.

Capaian IPM tersebut didukung oleh peningkatan seluruh komponen penyusunnya dalam periode 2021–2025. Usia harapan hidup meningkat dari 72,18 tahun (2021) menjadi 75,39 tahun (2025), yang mencerminkan perbaikan derajat kesehatan masyarakat. Pada sektor pendidikan, harapan lama sekolah meningkat dari 12,27 tahun menjadi 12,67 tahun, sedangkan rata-rata lama sekolah juga mengalami peningkatan dari 7,1 tahun menjadi 7,88 tahun, menunjukkan adanya perbaikan akses dan kualitas pendidikan. Dari sisi standar hidup layak, pengeluaran per kapita turut meningkat dari Rp10,37 juta pada tahun 2021 menjadi Rp11,77 juta pada tahun 2025, yang mengindikasikan meningkatnya daya beli masyarakat. Secara keseluruhan, peningkatan pada seluruh indikator ini berkontribusi terhadap kenaikan IPM Kabupaten Cirebon dari 69,99 pada tahun 2021 menjadi 73,37 pada tahun 2025, yang menandakan adanya kemajuan kualitas hidup masyarakat secara berkelanjutan baik dari aspek kesehatan, pendidikan, maupun ekonomi.

**Tabel 2. 10 Indeks Pembangunan Manusia Menurut Komponen di Kabupaten Cirebon, 2021 – 2025**

| No. | Komponen IPM | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Usia Harapan Hidup | 72,18 | 72,47 | 74,71 | 74,98 | 75,39 |
| 2 | Harapan Lama Sekolah | 12,27 | 12,28 | 12,41 | 12,42 | 12,67 |
| 3 | Rata-Rata Lama Sekolah | 7,1 | 7,4 | 7,64 | 7,65 | 7,88 |
| 4 | Pengeluaran per Kapita (ribu Rp) | 10.368 | 10.791 | 11.128 | 11.529 | 11.769 |
| 5 | Indeks Pembangunan Manusia | 69,99 | 70,92 | 71,81 | 72,3 | 73,37 |

Sumber: BPS Kabupaten Cirebon (2025)

**7) Kondisi Perizinan dan Penanaman Modal**

Indikator kemudahan investasi di Kabupaten Cirebon selama periode 2020–2024 menunjukkan dinamika yang beragam pada setiap aspek.

Dari sisi regulasi, keberadaan Perda Perizinan tercatat pada tahun 2020 dan kembali muncul pada tahun 2023, sementara pada tahun lainnya tidak tercatat, yang dapat mengindikasikan tidak adanya pembaruan regulasi baru atau tidak terdokumentasi dalam periode tersebut.

Lama proses perizinan relatif stabil pada angka 5 hari selama 2020 hingga 2023, mencerminkan konsistensi pelayanan, meskipun data tahun 2024 tidak tersedia. Dari sisi output layanan, jumlah penerbitan perizinan mengalami peningkatan dari 1.322 pada 2020 menjadi 1.393 pada 2021, namun kemudian menurun cukup tajam pada 2022 menjadi 982 dan anjlok drastis pada 2023 menjadi 158. Pada tahun 2024, terjadi pemulihan menjadi 468, meskipun belum kembali ke level awal.

Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) terhadap layanan perizinan menunjukkan tren positif, meningkat dari 88,68 pada 2020 menjadi puncaknya 92,46 pada 2023, sebelum sedikit menurun ke 91,27 pada 2024. Hal ini menunjukkan bahwa kualitas layanan tetap terjaga bahkan ketika jumlah penerbitan izin menurun.

Jumlah perizinan yang dikenakan retribusi stabil sebanyak 3 jenis dari 2020 hingga 2022, kemudian berkurang menjadi 1 pada 2023, dan tidak tercatat pada 2024. Sejalan dengan itu, nilai retribusi perizinan mengalami fluktuasi, dengan penurunan pada 2021, kemudian melonjak signifikan pada 2022 menjadi 14.837,76 juta, dan sedikit menurun pada 2023 menjadi 13.863,30 juta.

Secara keseluruhan, kemudahan investasi di Kabupaten Cirebon menunjukkan perbaikan dari sisi kualitas layanan (terlihat dari IKM), namun dari sisi kuantitas layanan dan regulasi masih mengalami fluktuasi yang cukup signifikan.

**Tabel 2. 11 Indikator Kemudahan Investasi di Kabupaten Cirebon**

| No | Indikator | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Perda Perizinan | 1 | - | - | 1 | - |
| 2 | Lama proses perizinan | 5 | 5 | 5 | 5 | - |

| No | Indikator | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | Penerbitan Perizinan | 1.322 | 1.393 | 982 | 158 | 468 |
| 4 | Indeks Kepuasan Masyarakat (Perizinan) | 88,68 | 88,9 | 89,14 | 92,46 | 91,27 |
| 5 | Jumlah perizinan yang dikenakan retribusi | 3 | 3 | 3 | 1 | - |
| 6 | Retribusi perizinan (jutaan) | 3.763,88 | 2.382,23 | 14.837,76 | 13.863,30 | - |

Sumber: RKPD Kabupaten Cirebon Tahun 2026 (diolah)

Perkembangan investasi di Kabupaten Cirebon selama periode 2020–2024 menunjukkan tren yang sangat positif, terutama dari sisi jumlah investor dan nilai investasi. Jumlah investor mengalami peningkatan yang signifikan dari 237 perusahaan pada tahun 2020 menjadi 383 perusahaan pada tahun 2021, kemudian melonjak tajam menjadi 2.300 perusahaan pada tahun 2022, dan terus meningkat drastis hingga 28.866 perusahaan pada tahun 2023 serta mencapai 51.304 perusahaan pada tahun 2024. Peningkatan ini menunjukkan semakin tingginya minat investasi di daerah, yang mencerminkan perbaikan iklim usaha dan daya tarik investasi Kabupaten Cirebon.

Dari sisi nilai investasi, terjadi peningkatan dari Rp1.313,27 miliar pada tahun 2020 menjadi Rp1.382,34 miliar pada tahun 2021, kemudian melonjak signifikan menjadi Rp3.029,23 miliar pada tahun 2022. Pada tahun 2023 nilai investasi relatif stabil di angka Rp3.022,47 miliar, dan kembali meningkat menjadi Rp3.116,26 miliar pada tahun 2024. Hal ini juga tercermin pada laju investasi yang sempat mengalami kontraksi sebesar -22,97% pada tahun 2020, kemudian berbalik positif menjadi 5,26% pada tahun 2021, dan meningkat tajam menjadi 119,14% pada tahun 2022. Meskipun mengalami penurunan laju menjadi 102,15% pada tahun 2023 dan 96,2% pada tahun 2024, angka tersebut masih menunjukkan pertumbuhan yang sangat tinggi. Secara keseluruhan, perkembangan ini mencerminkan percepatan investasi

yang signifikan dan berkontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi daerah.

**Tabel 2. 12 Jumlah Investor, Nilai Investasi dan Laju Investasi di Kabupaten Cirebon Tahun 2020–2024**

| No | Indikator | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Jumlah Investor (Perusahaan) | 237 | 383 | 2.300 | 28.866 | 51.304 |
| 2 | Nilai Investasi (Rp Milyar) | 1.313,27 | 1.382,34 | 3.029,23 | 3.022,47 | 3.116,26 |
| 3 | Laju Investasi (%) | -22,97 | 5,26 | 119,14 | 102,15 | 96,2 |
| 4 | Nilai Investasi (Jutaan) | 1.313.272 | 1.382.344 | 3.029.228 | 3.022.466 | 3.116.260 |

Sumber: RKPD Kabupaten Cirebon Tahun 2026 (diolah)

Realisasi investasi per sektor di Kabupaten Cirebon selama periode 2020–2024 menunjukkan dinamika yang cukup beragam dengan dominasi pada sektor-sektor strategis tertentu. Sektor industri pengolahan menjadi penyumbang terbesar secara konsisten, meningkat dari Rp815.120 juta pada tahun 2020 menjadi Rp1.836.322 juta pada tahun 2024, yang menunjukkan peran penting sektor ini sebagai motor penggerak ekonomi daerah. Selain itu, sektor pengadaan listrik dan gas juga mengalami lonjakan signifikan, terutama pada tahun 2022 sebesar Rp1.909.897 juta dan meningkat tajam pada tahun 2024 menjadi Rp5.638.527 juta, menandakan adanya investasi besar pada infrastruktur energi. Sektor perdagangan besar dan eceran serta real estate juga menunjukkan kontribusi yang cukup besar dan cenderung meningkat, masing-masing mencapai Rp294.898 juta dan Rp322.818 juta pada tahun 2024.

Di sisi lain, beberapa sektor seperti pertanian menunjukkan fluktuasi dan cenderung menurun hingga Rp27.379 juta pada tahun 2024, sementara sektor transportasi dan pergudangan serta konstruksi mengalami tren peningkatan yang cukup stabil, mencerminkan berkembangnya aktivitas distribusi dan pembangunan infrastruktur.

Sektor jasa seperti jasa kesehatan dan kegiatan sosial, jasa pendidikan, serta jasa lainnya juga mengalami peningkatan signifikan, khususnya pada tahun 2024, yang mengindikasikan meningkatnya perhatian terhadap pembangunan sosial. Namun demikian, masih terdapat beberapa sektor dengan kontribusi relatif kecil atau tidak stabil seperti informasi dan komunikasi serta jasa keuangan. Secara keseluruhan, struktur investasi di Kabupaten Cirebon menunjukkan pergeseran ke arah sektor industri, energi, dan jasa, yang mendukung transformasi ekonomi daerah menuju struktur yang lebih modern dan berdaya saing.

**Tabel 2. 13 Realisasi Investasi per Sektor (Jutaan Rupiah) Cirebon Tahun 2020–2024**

| Sektor | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|
| Pertanian | 30.513 | 15.049 | 58.190 | 39.844 | 27.379 |
| Pertambangan | - | - | - | 1.201 | 955.400 |
| Industri Pengolahan | 815.120 | 830.582 | 841.455 | 1.246.095 | 1.836.322 |
| Pengadaan Listrik dan Gas | 4.150 | 9.640 | 1.909.897 | 933.747 | 5.638.527 |
| Pengadaan Air | 300 | - | - | 60.005 | 23.111 |
| Konstruksi | 10.942 | 8.564 | 21.998 | 56.418 | 79.931 |
| Perdagangan Besar & Eceran | 231.302 | 42.123 | 67.762 | 209.277 | 294.898 |
| Transportasi & Pergudangan | 47.595 | 9.475 | 9.148 | 66.798 | 112.148 |
| Akomodasi & Makan Minum | 7.235 | 3.421 | 38.391 | 5.953 | 29.257 |
| Informasi & Komunikasi | 11.883 | 6.116 | - | 16.306 | 4.658 |
| Jasa Keuangan | 3.784 | - | - | 24 | 36.000 |
| Real Estate | 63.908 | 260.430 | 21.424 | 97.147 | 322.818 |
| Jasa Perusahaan | 4.875 | 14.393 | - | 55.328 | 49.414 |
| Jasa Pendidikan | 60.503 | 8.805 | - | 336 | 329.796 |
| Jasa Kesehatan & Sosial | 17.985 | 169.894 | - | 223.146 | 275.771 |
| Jasa Lainnya | 3.175 | 3.850 | 60.963 | 9.831 | 58.281 |

Sumber: RKPD Kabupaten Cirebon Tahun 2026 (diolah)

Data menunjukkan bahwa persentase peningkatan investasi di Kabupaten Cirebon mengalami fluktuasi yang cukup tajam selama periode 2020–2024. Pada tahun 2020, investasi mengalami penurunan signifikan sebesar -22,97%. Kondisi ini kemudian berbalik pada tahun 2021 dengan pertumbuhan positif sebesar 5,26%. Lonjakan paling tinggi terjadi pada tahun 2022, di mana peningkatan investasi mencapai 119,14%, menunjukkan adanya ekspansi atau masuknya investasi dalam jumlah besar. Namun, pada tahun 2023 kembali terjadi sedikit

penurunan sebesar -0,88%, meskipun tidak sedalam tahun 2020. Pada tahun 2024, kondisi investasi kembali membaik dengan pertumbuhan positif sebesar 3,79%. Secara keseluruhan, tren ini mencerminkan bahwa iklim investasi di Kabupaten Cirebon bersifat dinamis, dengan pemulihan yang cukup kuat setelah penurunan di awal periode.

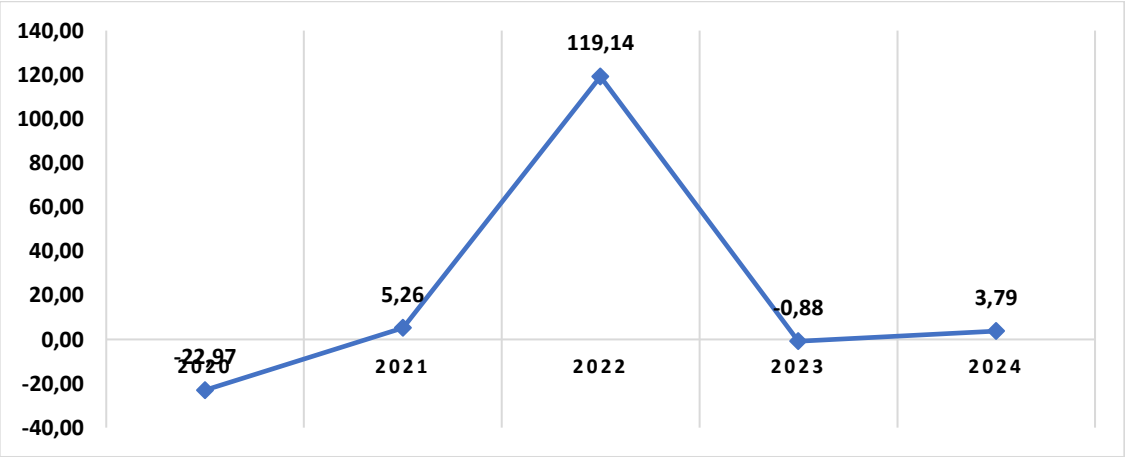


**Gambar 2. 12 Persentase Peningkatan Investasi di Kabupaten Cirebon Tahun 2020–2024**
Sumber: RKPD Kabupaten Cirebon Tahun 2026 (diolah)

Berdasarkan data nilai investasi Penanaman Modal Asing (PMA) di Kabupaten Cirebon tahun 2025 (dalam miliar rupiah), lima negara dengan nilai investasi tertinggi adalah Korea Selatan sebesar Rp588,38 miliar, Tiongkok sebesar Rp239,10 miliar, Kepulauan Cayman sebesar Rp205,00 miliar, Kepulauan Marshall sebesar Rp132,71 miliar, dan Singapura sebesar Rp97,80 miliar. Sementara itu, dua negara dengan nilai investasi terendah adalah Yordania sebesar Rp0,08 miliar dan Arab Saudi sebesar Rp0,21 miliar. Data ini menunjukkan adanya kesenjangan yang cukup besar antara negara penyumbang investasi terbesar dan terkecil, yang mencerminkan dominasi negara tertentu dalam aktivitas penanaman modal di Kabupaten Cirebon.

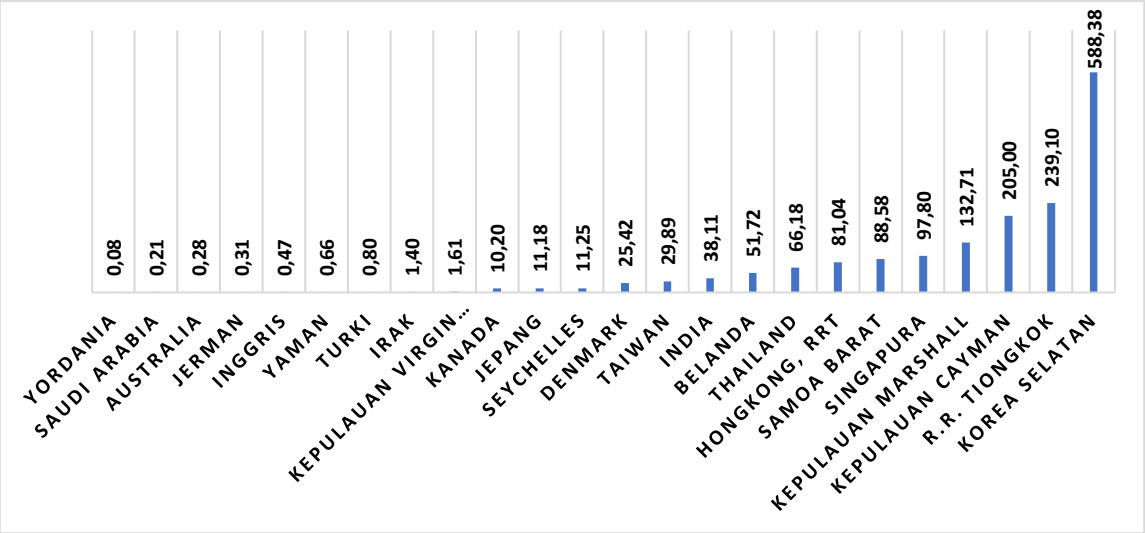


**Gambar 2. 13 Nilai Investasi Penanaman Modal Asing Berdasarkan Asal Negara di Kabupaten Cirebon Tahun 2025 (miliar Rp)**
Sumber: RKPD Kabupaten Cirebon Tahun 2026 (diolah)

DPMPTSP Kabupaten Cirebon pada tahun 2021 telah menyusun kajian Rencana Umum Penanaman Modal Daerah sebagai turunan dari ketentuan regulasi diatasnya. Dalam dokumen tersebut diuraikan salah satunya terkait pemberian insentif dan kemudahan investasi.

Kemudahan dan/atau insentif penanaman modal merupakan suatu keuntungan ekonomi yang diberikan kepada perusahaan atau kelompok perusahaan sejenis untuk mendorong agar perusahaan tersebut berperilaku atau melaksanakan kegiatan sesuai dengan kebijakan yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah. Ketentuan dalam Pasal 3 Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2008 tentang Pedoman Pemberian Insentif dan Pemberian Kemudahan Penanaman Modal di Daerah antara lain mengatur bahwa pemberian insentif dapat berbentuk:

a. pengurangan, keringanan, atau pembebasan pajak daerah;
b. pengurangan, keringanan, atau pembebasan retribusi daerah; dan
c. pemberian dana stimulan dan/atau bantuan modal.

Bentuk/Jenis Fasilitas, Kemudahan dan/atau Insentif Penanaman Modal oleh Pemerintah Daerah Fasilitas fiskal penanaman modal yang diberikan oleh Pemerintah Daerah dapat berupa:

a. keringanan pembayaran pajak;
b. pembebasan pembayaran pajak; dan
c. penangguhan pembayaran pajak.

Kemudahan penanaman modal adalah penyediaan fasilitas dari Pemerintah Daerah kepada penanam modal untuk mempermudah setiap kegiatan penanaman modal dalam rangka mendorong peningkatan investasi. Pemerintah Daerah dapat memberikan kemudahan berupa:

a. pelayanan di bidang penanaman modal, seperti kemudahan perizinan melalui percepatan proses, prosedur yang sederhana, serta dukungan sistem informasi berbasis daring;
b. penyediaan data dan informasi peluang penanaman modal, antara lain:
   1) peta potensi ekonomi daerah;
   2) rencana tata ruang wilayah Kabupaten Cirebon;
   3) rencana strategis dan skala prioritas pembangunan daerah;
c. penyediaan sarana dan prasarana, seperti jaringan listrik, jalan, transportasi, telekomunikasi, dan air bersih;
d. penyediaan lahan atau lokasi yang diarahkan pada kawasan prioritas pengembangan ekonomi daerah sesuai peruntukannya;
e. pemberian bantuan teknis kepada usaha mikro, kecil, menengah, dan koperasi berupa bimbingan teknis, pelatihan, tenaga ahli, kajian, dan/atau studi kelayakan.

Kemudahan penanaman modal meliputi:

a. penyediaan data dan informasi peluang penanaman modal;
b. penyediaan sarana dan prasarana;
c. penyediaan lahan atau lokasi; dan
d. pemberian bantuan teknis.

Insentif penanaman modal merupakan dukungan dari Pemerintah Daerah kepada penanam modal dalam rangka mendorong peningkatan investasi, yang dapat berupa:

a. keringanan pajak bumi dan bangunan, khususnya untuk bidang usaha tertentu pada wilayah atau kawasan tertentu;
b. pengurangan, keringanan, atau pembebasan pajak daerah;
c. pengurangan, keringanan, atau pembebasan retribusi daerah;
d. pemberian dana stimulan; dan
e. pemberian bantuan modal.

Kriteria Penanaman Modal yang Diberikan Kemudahan dan/atau Insentif Penanaman modal yang memperoleh fasilitas paling sedikit memenuhi salah satu kriteria berikut:

a. memberikan kontribusi terhadap peningkatan pendapatan masyarakat;
b. memberikan kontribusi dalam peningkatan Produk Domestik Regional Bruto;
c. menggunakan sebagian besar sumber daya lokal;
d. memberikan kontribusi terhadap peningkatan pelayanan publik;
e. melakukan industri pionir;
f. termasuk skala prioritas tinggi;
g. menyerap tenaga kerja lokal;
h. termasuk pembangunan infrastruktur;
i. melakukan alih teknologi;
j. berlokasi di daerah terpencil, tertinggal, atau perbatasan;
k. menjaga kelestarian lingkungan hidup;
l. melaksanakan kegiatan penelitian, pengembangan, dan inovasi;
m. bermitra dengan usaha mikro, kecil, menengah, atau koperasi; dan
n. menggunakan barang modal, mesin, atau peralatan yang diproduksi di dalam negeri.

Mekanisme Pemberian Kemudahan dan/atau Insentif Penanaman Modal Pemberian kemudahan dan/atau insentif penanaman modal diberikan pada bidang usaha tertentu, termasuk bidang usaha di kawasan atau wilayah tertentu. Mengingat sifatnya yang dinamis, diperlukan evaluasi secara berkala terhadap kebijakan tersebut. Evaluasi dilakukan oleh perangkat daerah yang ditetapkan oleh Bupati, dan hasilnya dapat berupa rekomendasi penambahan dan/atau pengurangan bidang usaha yang berhak memperoleh fasilitas.

Selanjutnya, Pasal 7 Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2008 mengatur bahwa ketentuan mengenai pemberian insentif dan/atau kemudahan penanaman modal di daerah dituangkan dalam Peraturan Daerah yang sekurang-kurangnya memuat:

a. tata cara memperoleh insentif dan kemudahan;
b. kriteria pemberian insentif dan kemudahan;
c. dasar penilaian pemberian insentif dan kemudahan;
d. jenis usaha atau kegiatan penanaman modal yang diprioritaskan;
e. bentuk insentif dan kemudahan yang diberikan; dan
f. pembinaan serta pengawasan.

Selanjutnya dalam dokumen RUPM juga dijabarkan tentang road map (peta jalan) penanaman modal sebagaimana disajikan pada matrik berikut ini.

**Tabel 2. 14 Peta Jalan (Roadmap) Rencana Umum Penanaman Modal Kabupaten Cirebon**

| Tahap | Periode | Fokus Utama | Program/Kegiatan Kunci | Output yang Diharapkan |
|---|---|---|---|---|
| **Tahap I: Persiapan & Penguatan Dasar** | 2025–2026 | Penguatan regulasi dan kelembagaan | - Penyusunan RUPM- Penyusunan peta potensi & peluang investasi- Penguatan DPMPTSP- Penyusunan regulasi turunan (Perbup) | Dokumen RUPM, peta investasi, regulasi pendukung |

| Tahap | Periode | Fokus Utama | Program/Kegiatan Kunci | Output yang Diharapkan |
|---|---|---|---|---|
| **Tahap II: Pengembangan Iklim Investasi** | 2026–2027 | Peningkatan daya tarik investasi | - Penyederhanaan perizinan- Digitalisasi layanan investasi- Promosi investasi daerah- Penyediaan data peluang investasi | Iklim investasi kondusif dan transparan |
| **Tahap III: Penguatan Sektor Prioritas** | 2027–2028 | Optimalisasi sektor unggulan | - Pengembangan kawasan industri- Penguatan sektor pertanian, perikanan, pariwisata- Dukungan UMKM dan koperasi- Peningkatan infrastruktur dasar | Peningkatan investasi di sektor unggulan |
| **Tahap IV: Ekspansi & Hilirisasi Investasi** | 2028–2029 | Peningkatan nilai tambah ekonomi | - Pengembangan industri hilir- Peningkatan kemitraan usaha- Penguatan rantai pasok lokal- Fasilitasi ekspor | Nilai tambah ekonomi dan daya saing meningkat |
| **Tahap V: Konsolidasi & Keberlanjutan** | 2029–2030 | Investasi berkelanjutan dan inklusif | - Evaluasi kebijakan investasi- Penguatan investasi berkelanjutan (green investment)- Pengembangan SDM- Monitoring & evaluasi berkala | Investasi berkelanjutan dan stabilitas ekonomi daerah |

Sumber: Dokumen Rencana Umum Penanaman Modal Kabupaten Cirebon 2021

**8) Indeks Daya Saing Daerah (IDSD)**

Indeks Daya Saing Daerah (IDSD) merupakan instrumen yang digunakan untuk mengukur tingkat daya saing daerah di tingkat provinsi maupun kabupaten/kota yang disusun oleh Badan Riset dan Inovasi Nasional. Pengukuran ini bertujuan untuk memberikan gambaran komprehensif mengenai produktivitas dan kemampuan suatu daerah dalam bersaing melalui berbagai aspek, seperti infrastruktur, inovasi, kualitas sumber daya manusia, serta kebijakan pembangunan. Di Kabupaten Cirebon, nilai IDSD menunjukkan tren peningkatan yang cukup signifikan, yaitu dari 2,93 pada tahun 2022 menjadi 3,30 pada

tahun 2023, kemudian meningkat menjadi 3,80 pada tahun 2024, dan kembali naik menjadi 3,87 pada tahun 2025.

Peningkatan nilai tersebut mencerminkan adanya perbaikan berkelanjutan dalam berbagai faktor pendukung daya saing daerah. Hal ini menunjukkan bahwa Kabupaten Cirebon semakin mampu meningkatkan kualitas pembangunan dan memperkuat fondasi ekonomi daerah. Dengan tren yang terus meningkat, IDSD menjadi indikator penting bahwa upaya pemerintah daerah dalam mendorong investasi, pengembangan infrastruktur, serta peningkatan kualitas sumber daya manusia mulai memberikan dampak positif terhadap daya saing wilayah secara keseluruhan.

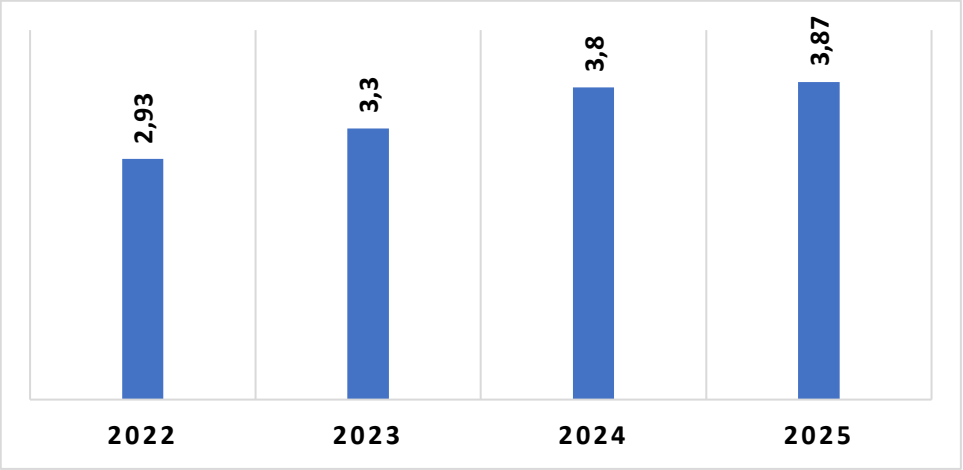


**Gambar 2. 14 Indeks Daya Saing Daerah (IDSD) Kabupaten Cirebon Tahun 2022 dan 2025**

Sumber: RKPD Kabupaten Cirebon Tahun 2026 (diolah)

**9) Pola Ruang Kabupaten Cirebon**

Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 6 Tahun 2024 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Tahun 2024–2044 merupakan instrumen hukum yang memiliki peran strategis dalam mengarahkan pemanfaatan ruang di Kabupaten Cirebon secara terencana, terpadu, dan berkelanjutan. Regulasi ini disusun sebagai pedoman dalam mengelola ruang wilayah dengan memperhatikan keseimbangan antara kebutuhan pembangunan dan kelestarian lingkungan hidup, sehingga mampu mendukung pertumbuhan ekonomi daerah sekaligus menjaga daya dukung dan daya tampung lingkungan.

Dalam ketentuan tersebut, wilayah Kabupaten Cirebon dibagi ke dalam fungsi kawasan lindung dan kawasan budi daya. Kawasan budi daya ditetapkan sebagai wilayah yang dimanfaatkan untuk kegiatan ekonomi dan pembangunan berdasarkan potensi sumber daya alam, sumber daya manusia, serta sumber daya buatan, yang mencakup sektor pertanian, perikanan, industri, pariwisata, hingga permukiman. Di sisi lain, kawasan lindung berfungsi untuk menjaga kelestarian lingkungan hidup dan mencegah kerusakan ekosistem. Pembagian ini diharapkan mampu menciptakan keseimbangan antara pemanfaatan ruang dan perlindungan lingkungan secara berkelanjutan.

Secara rinci, kawasan budi daya di Kabupaten Cirebon menunjukkan kontribusi yang signifikan terhadap pembangunan daerah. Kawasan pertanian memiliki luasan terbesar yaitu 54.815 ha, diikuti kawasan permukiman seluas 29.952 ha, serta kawasan hutan produksi seluas 5.204 ha. Selain itu, terdapat kawasan peruntukan industri seluas 4.988 ha, kawasan pergaraman seluas 2.974 ha, kawasan perikanan seluas 2.546 ha, dan kawasan perkebunan rakyat seluas 2.543 ha. Sementara itu, kawasan pertambangan dan energi memiliki luasan 772 ha, serta kawasan pariwisata seluas 277 ha.

**Tabel 2. 15 Kawasan budidaya di Kabupaten Cirebon**

| No. | Jenis Kawasan | Luasan (ha) |
|---|---|---|
| 1 | Kawasan Hutan Produksi | 5.204 |
| 2 | Kawasan Perkebunan Rakyat | 2.543 |
| 3 | Kawasan Pertanian | 54.815 |
| 4 | Kawasan Perikanan | 2.546 |
| 5 | Kawasan Pergaraman | 2.974 |
| 6 | Kawasan Pertambangan dan Energi | 772 |
| 7 | Kawasan Peruntukan Industri | 4.988 |
| 8 | Kawasan Pariwisata | 277 |
| 9 | Kawasan Permukiman | 29.952 |

Sumber: Perda Kab. Cirebon Nomor 6 Tahun 2024 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Tahun 2024–2044

### 2.3.2 Permasalahan

**1) Efisiensi Investasi di Kabupaten Cirebon**

Efisiensi investasi dari suatu wilayah dapat diukur dan dinyatakan salah satunya dengan pendekatan *Incremental Capital Output Ratio* (ICOR). ICOR merupakan suatu angka indikator yang menunjukkan besarnya tambahan kapital yang dibutuhkan untuk menaikkan/menambah satu unit output dalam perekonomian suatu wilayah. Nilai ICOR diperoleh dari perbandingan antara besarnya tambahan kapital dengan tambahan output. ICOR dapat merefleksikan besarnya produktivitas kapital yang pada akhirnya menyangkut besarnya pertumbuhan ekonomi yang bisa dicapai. Penambahan kapital sendiri diperoleh dari investasi[5].

Nilai ICOR bisa menjadi salah satu indikator tingkat efisiensi penggunaan kapital dalam perekonomian suatu wilayah. Semakin kecil nilai ICOR menunjukkan bahwa kemampuan investasi untuk menghasilkan output semakin besar. Angka ICOR tidak selalu menunjukkan efisiensi penggunaan kapital tetapi juga intensitas penggunaan kapital dalam suatu proses produksi. Jika angka ICOR tinggi dapat diartikan investasi yang dilakukan kurang efisien atau aktivitas ekonomi tersebut bersifat *capital intensive*. Sebaliknya, jika angka ICOR relatif rendah berarti investasi lebih efisien atau aktivitas ekonomi yang berkembang di wilayah tersebut tidak memerlukan investasi yang besar[6].

Berdasarkan hasil perhitungan pada penelitian tersebut, nilai ICOR Jawa Barat tahun 2015-2019 mengalami fluktuasi setiap tahunnya. Gambar 2.28 terlihat bahwa dari tahun 2015 sampai dengan 2019 nilai ICOR Jawa Barat mengalami fluktuasi. Berikut grafik perkembangan nilai ICOR Jawa Barat tahun 2015-2019. Nilai ICOR Jawa Barat tahun 2015 yaitu sebesar 5,2 artinya bahwa

---

[5] Hess, P. and C. Ross. 1997. Economic Development; Theories. Evidence. and Policies. The Dryden Press. Orlando.

[6] Mankiw, N.G. 2007. Macroeconomics. Sixth Edition. Terjemahan. Penerbit Erlangga. Jakarta.

banyak investasi dilakukan tetapi output yang dihasilkan hanya mengalami pertumbuhan positif yang relatif kecil. dan tahun 2016 nilai ICOR membaik menjadi 4,6 tahun 2017 nilai sebesar 4,9 dan pada tahun 2018 nilai ICOR membaik menjadi 4,6 nilai ICOR membaik pada tahun 2016 dan 2018 dengan nilai yang sama yaitu sebesar 4,6 artinya untuk meningkatkan output satu unit diperlukan investasi sebesar 4,6 unit. Sedangkan tahun 2019 nilai ICOR sebesar 5,1 yang berarti bahwa untuk meningkatkan output satu unit diperlukan investasi sebesar 5,1 unit.

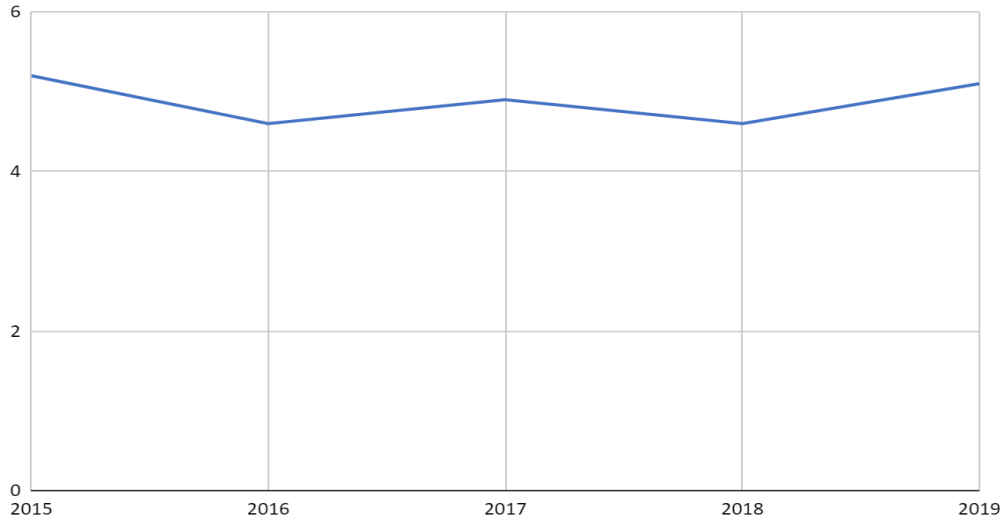


**Gambar 2. 1 Nilai ICOR Provinsi Jawa Barat tahun 2015-2019**

Sumber: Priliana dan Hartono (2021)

Selanjutnya berdasarkan analisis data PDRB menurut pengeluaran harga konstan 2010 Kabupaten Cirebon diperoleh nilai ICOR selama periode 2021–2025, terlihat adanya tren penurunan yang menunjukkan peningkatan efisiensi investasi daerah. Nilai ICOR pada tahun 2021 tercatat sebesar 4,74, kemudian menurun menjadi 3,81 pada tahun 2022 dan kembali menurun menjadi 3,70 pada tahun 2023. Tren perbaikan tersebut berlanjut pada tahun 2024 dengan nilai ICOR sebesar 3,01 dan mencapai 2,82 pada tahun 2025. Penurunan nilai ICOR ini mengindikasikan bahwa setiap tambahan output ekonomi dapat dihasilkan dengan kebutuhan investasi yang semakin kecil.

Dengan demikian, nilai ICOR sebesar 2,82 pada tahun 2025 menunjukkan bahwa untuk menghasilkan tambahan output sebesar Rp1 miliar hanya diperlukan investasi sekitar Rp2,82 miliar, yang mencerminkan semakin efisiennya penggunaan modal dalam mendorong pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Cirebon.

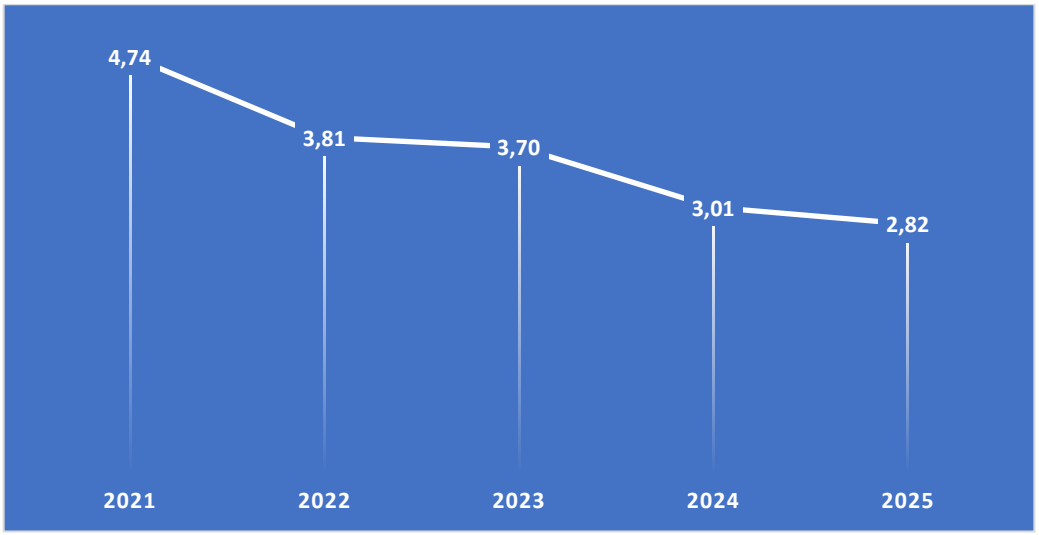


**Gambar 2. 2 Nilai ICOR Kabupaten Cirebon dengan Pendekatan Investasi**
**Sumber : Data sekunder diolah (BPS Kabupaten Cirebon 2022 dan 2023)**

Berdasarkan perbandingan nilai ICOR kabupaten/kota di wilayah Pantai Utara Jawa, Kabupaten Cirebon menunjukkan tren yang relatif stabil dan menurun dari 4,74 (2021) menjadi 2,82 (2025), yang mencerminkan peningkatan efisiensi investasi secara konsisten; kondisi ini lebih baik dibandingkan Kabupaten Majalengka yang berada pada kisaran lebih tinggi (7,54 menjadi 4,62) serta Kabupaten Tegal yang relatif stabil pada tingkat menengah (5,62 menjadi 4,12). Dibandingkan Kota Cirebon yang berfluktuasi tajam dari -2,71 hingga 4,12 lalu turun ke 3,22, serta Kabupaten Indramayu yang sangat fluktuatif dari 7,52 turun ke 1,56 kemudian melonjak ke 10,85 dan menjadi 0,00, kinerja Kabupaten Cirebon terlihat lebih konsisten. Sementara itu, Kabupaten Kuningan dan Kabupaten Subang menunjukkan tren menurun (masing-masing dari 7,55 ke 1,96 dan 6,91 ke 0,00),

serta Kabupaten Brebes yang relatif rendah dan menurun dari 4,87 menjadi 0,00, sehingga secara keseluruhan Kabupaten Cirebon dapat dikategorikan memiliki efisiensi investasi yang lebih stabil dan kompetitif dibandingkan sebagian besar daerah pembanding di kawasan tersebut.

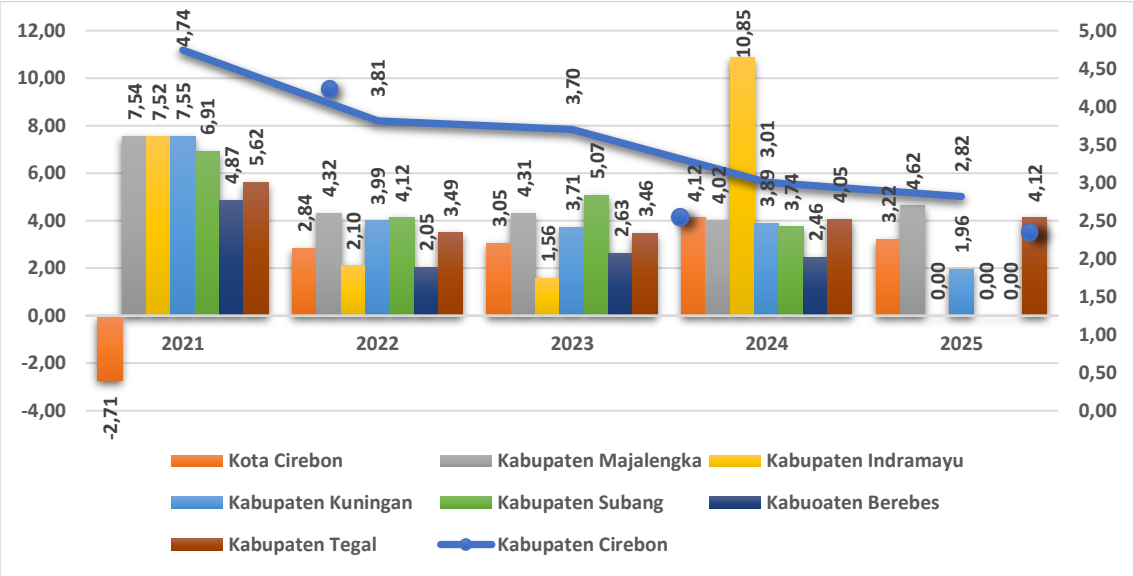


**Gambar 2. 3 Nilai ICOR Kabupaten di Wilayah Pantai Utara Jawa**
Sumber: Data BPS sekunder diolah

Nilai ICOR yang kecil menunjukkan investasi lebih efisien atau aktivitas ekonomi yang berkembang di wilayah tersebut tidak memerlukan investasi yang besar. Data diatas dapat menjadi informasi bagi pemerintah daerah Kabupaten Cirebon untuk meningkatkan kemudahan berusaha bagi pelaku usaha dan memberikan insentif investasi melalui serangkaian kebijakan.

**2) Kebutuhan Investasi**

Setelah dilakukan perhitungan ICOR serta analisis sektor prioritas dan kompetitif pada bagian sebelumnya, langkah selanjutnya adalah mengestimasi kebutuhan investasi berdasarkan proyeksi laju pertumbuhan ekonomi (LPE) dan nilai ICOR yang telah diperoleh di Kabupaten Cirebon. Dalam perhitungan ini digunakan asumsi ICOR sebesar 1 sebagai pendekatan efisiensi investasi, sehingga kebutuhan investasi berbanding lurus dengan target pertumbuhan ekonomi yang ingin dicapai. Berdasarkan hasil

proyeksi, kebutuhan investasi pada tahun 2026 dengan LPE sebesar 6,37% dan PDRB konstan Rp78.668 miliar diperkirakan sebesar Rp5.011 miliar, kemudian meningkat menjadi Rp6.506 miliar pada tahun 2027, Rp7.152 miliar pada tahun 2028, Rp8.062 miliar pada tahun 2029, dan mencapai Rp8.720 miliar pada tahun 2030 seiring dengan peningkatan LPE hingga 8,16% dan PDRB sebesar Rp106.857 miliar. Hal ini menunjukkan bahwa kebutuhan investasi akan terus meningkat sejalan dengan target pertumbuhan ekonomi, namun dengan asumsi nilai ICOR yang rendah, kebutuhan investasi menjadi lebih efisien, sehingga setiap peningkatan output ekonomi dapat dicapai dengan tambahan investasi yang relatif lebih kecil.

**Tabel 2. 16 Kebutuhan Investasi Kabupaten Cirebon Tahun 2026 - 2030**

| Tahun | Proyeksi LPE (%)* | Proyeksi PDRB Konstan (miliar Rp) | ICOR | Kebutuhan Investasi (miliar Rp) |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | 6,37 | 78.668 | 1 | 5.011 |
| 2027 | 7,68 | 84.709 | 1 | 6.506 |
| 2028 | 7,83 | 91.342 | 1 | 7.152 |
| 2029 | 8,16 | 98.796 | 1 | 8.062 |
| 2030 | 8,16 | 106.857 | 1 | 8.720 |

Sumber: data sekunder diolah (2026)
*Keterangan: Proyeksi di ambil dari dokumen RPJMD-Kab.-Cirebon-2025-2029

Kebutuhan investasi tersebut tentu saja bukan menjadi tanggung jawab Pemerintah Kabupaten Cirebon saja, karena anggaran pemerintah kabupaten relatif terbatas. Oleh karena itu, pemerintah Kabupaten Cirebon perlu menciptakan iklim investasi yang kondusif untuk swasta dan rumah tangga baik dari dalam maupun luar kota serta luar negeri. Daya saing daerah merupakan salah satu faktor yang menentukan masuknya investasi ke daerah yang bersangkutan. Daya saing investasi suatu daerah tidak terjadi secara instan. Pembentukan daya saing investasi berlangsung secara terus menerus dari waktu ke waktu dan dipengaruhi oleh banyak faktor. Oleh karena itu, perlu dikaji

faktor-faktor yang mempengaruhi daya saing investasi suatu daerah.

Beberapa faktor yang mempengaruhi daya saing investasi antara lain : ekonomi, sosial, politik, budaya, dan kelembagaan, serta infrastruktur diyakini merupakan beberapa faktor pembentuk daya saing investasi suatu negara atau daerah. Secara umum investasi atau penanaman modal, baik dalam bentuk penanaman modal dalam negeri (PMDN) maupun penanaman modal asing (PMA) membutuhkan adanya iklim usaha yang kondusif, kemudahan akses serta kejelasan prosedur perizinan dalam kegiatan investasi. Kondisi makro ekonomi daerah yang bersangkutan seperti tingkat bunga, aturan perpajakan, dan laju inflasi juga mempengaruhi iklim investasi daerah (Mankiw, 2007).

Faktor-faktor yang menentukan keberhasilan daerah dalam meningkatkan daya saing investasi, adalah kemampuan daerah tersebut dalam merumuskan kebijakan yang berkaitan dengan investasi dan dunia usaha, serta peningkatan kualitas pelayanan terhadap masyarakat. Hal lainnya yang juga penting untuk diperhatikan dalam upaya menarik investor, selain makro ekonomi yang kondusif juga adanya pengembangan sumber daya manusia dan infrastruktur dalam arti luas. Kondisi inilah yang mampu menggerakkan lapangan usaha swasta untuk ikut serta dalam menggerakkan roda ekonomi. Investasi membutuhkan iklim yang kondusif dan transparansi dalam hal legalitas pelayanan dan prosedur investasi. Daerah harus mampu membuat business planning map tentang peluang investasi daerahnya berdasarkan feasibility-study yang matang. Perlu dibentuk kawasan-kawasan investasi berdasarkan peruntukannya. Selain itu, juga diperlukan pembenahan kualitas dan kuantitas infrastruktur.

**4) Kondusifitas wilayah**

Kondusifitas wilayah merupakan prasyarat fundamental dalam mendorong pertumbuhan investasi di suatu daerah, karena mencerminkan tingkat stabilitas sosial, keamanan, serta kepastian hukum yang menjadi pertimbangan utama bagi pelaku usaha. Kondisi wilayah yang aman, tertib, dan terkendali akan meningkatkan kepercayaan investor dalam menanamkan modal serta menjamin keberlangsungan kegiatan usaha secara berkelanjutan. Sebaliknya, ketidakstabilan sosial, konflik, maupun lemahnya penegakan hukum dapat menimbulkan risiko yang berdampak pada menurunnya minat investasi. Oleh karena itu, penciptaan kondusivitas wilayah melalui penguatan tata kelola pemerintahan, penegakan hukum yang konsisten, serta partisipasi masyarakat menjadi aspek penting dalam membangun iklim investasi yang kompetitif dan berdaya saing.

Berdasarkan peta persentase desa/kelurahan yang pernah mengalami perkelahian massal di Jawa Barat tahun 2024, Kabupaten Cirebon tercatat memiliki angka sebesar 10,38%, yang termasuk dalam kategori relatif tinggi dibandingkan sebagian besar daerah lainnya. Angka ini menunjukkan bahwa lebih dari satu dari sepuluh desa/kelurahan di Kabupaten Cirebon pernah mengalami konflik sosial berupa perkelahian massal dalam satu tahun terakhir. Jika dibandingkan dengan wilayah sekitar seperti Kabupaten Kuningan (0,80%) dan Kabupaten Indramayu (1,89%), kondisi di Kabupaten Cirebon mengindikasikan tingkat kerawanan sosial yang lebih signifikan.

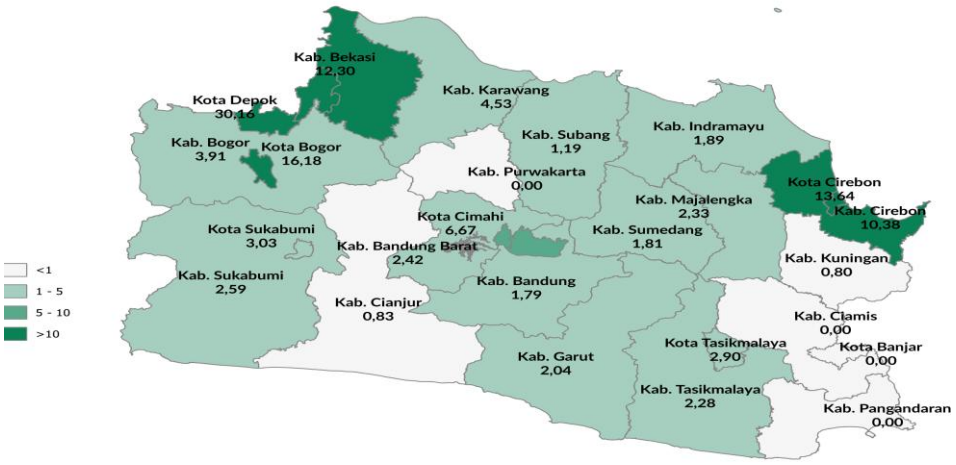


**Gambar 2. 15 Persentase Desa/Kelurahan di Provinsi Jawa Barat yang Pernah Terjadi Perkelahian Massal Selama Setahun Terakhir Menurut Kabupaten/Kota, 2024**

Sumber: Statistik Politik dan Keamanan Provinsi Jawa Barat 2024

Selain itu fenomena tawuran di Kabupaten Cirebon menunjukkan bahwa konflik sosial di kalangan remaja dan pemuda masih menjadi permasalahan yang cukup serius, di mana dalam kurun waktu enam bulan tercatat sedikitnya 11 kasus tawuran yang melibatkan geng motor dan menimbulkan korban jiwa[7], serta diperparah oleh perkembangan media sosial yang mempercepat mobilisasi konflik sehingga tawuran tidak lagi bersifat spontan, melainkan cenderung terorganisasi dan berulang; permasalahan ini juga berkaitan dengan fenomena premanisme dan aktivitas sebagian oknum organisasi kemasyarakatan (ormas) yang menyimpang, seperti pungutan liar, intimidasi, dan penguasaan ruang ekonomi secara informal yang berpotensi memicu konflik horizontal, yang tercermin dari penindakan aparat terhadap 14 pelaku tawuran dalam satu pekan operasi pada tahun 2025[8], sehingga penanganan tawuran dan premanisme perlu dilakukan secara terpadu melalui pendekatan preventif, edukatif, dan represif guna menciptakan kondisi sosial yang aman, tertib, dan kondusif.

[7] Kompas.id, "Tawuran Geng Motor di Cirebon Terus Menelan Korban Jiwa", 2022.
[8] MetroTVNews, "Polisi Ciduk 14 Pelaku Tawuran di Cirebon, 5 Jadi Tersangka", 2025.

**5) Intensitas unjuk rasa**

Unjuk rasa merupakan salah satu indikator dinamika sosial yang memiliki keterkaitan erat dengan iklim investasi di suatu daerah. Di Kabupaten Cirebon, tingkat frekuensi dan eskalasi aksi unjuk rasa dapat memengaruhi persepsi investor terhadap stabilitas dan kondusivitas wilayah. Berdasarkan data tahun 2020–2024, jumlah unjuk rasa di Kabupaten Cirebon menunjukkan fluktuasi, dengan 33 kasus pada tahun 2020, kemudian menurun menjadi 15 kasus pada tahun 2021, dan kembali meningkat signifikan menjadi 37 kasus pada tahun 2022 sebagai angka tertinggi dalam periode tersebut. Selanjutnya, jumlah aksi menurun menjadi 24 kasus pada tahun 2023 dan relatif stabil pada 24 kasus di tahun 2024.

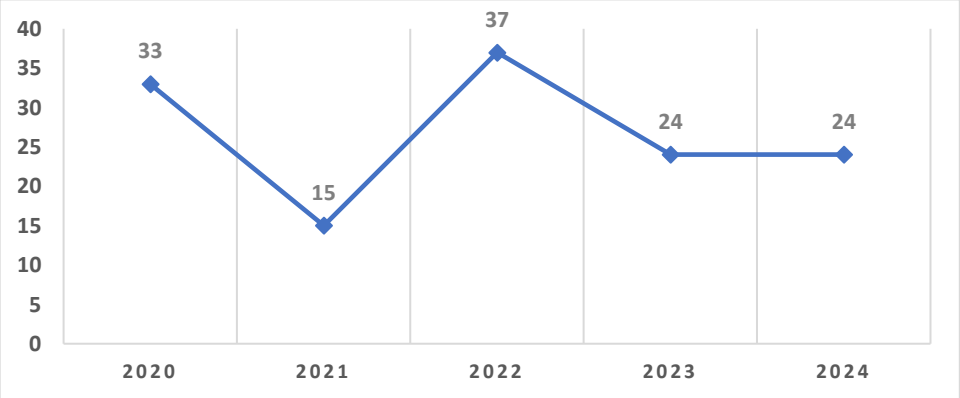


**Gambar 2. 16 Jumlah Unjuk Rasa di Kabupaten Cirebon tahun 2020-2024**

Sumber: https://opendata.jabarprov.go.id/

**6) Ketersediaan Kawasan Industri**

Kawasan industri Rebana, akronim dari Cirebon–Patimban–Kertajati, diproyeksikan sebagai masa depan pertumbuhan ekonomi di Provinsi Jawa Barat. Kawasan ini dipersiapkan menjadi pusat pertumbuhan ekonomi baru, didukung oleh kehadiran infrastruktur strategis seperti jalan tol, pelabuhan laut internasional, dan bandar udara bertaraf internasional. Letaknya yang strategis membentuk segitiga pertumbuhan yang menghubungkan wilayah Cirebon, Pelabuhan Patimban di Kabupaten Subang, dan Bandara Internasional Jawa Barat

Kertajati di Majalengka, menjadikan kawasan ini sangat potensial dalam mendukung konektivitas logistik dan rantai pasok industri regional maupun nasional.

Sebagaimana tertuang dalam Pasal 5 Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2021, kawasan Rebana telah ditetapkan sebagai Proyek Strategis Nasional (PSN). Penetapan ini menunjukkan komitmen pemerintah dalam mengakselerasi pembangunan infrastruktur dan menarik investasi, sekaligus menjadikan kawasan ini sebagai episentrum baru perekonomian Jawa Barat. Dengan cakupan wilayah yang meliputi Kota Cirebon, Kabupaten Cirebon, Indramayu, Majalengka, Kuningan, Subang, dan Sumedang, kawasan ini diharapkan menjadi lokomotif pertumbuhan wilayah berbasis industri, logistik, dan jasa.

Kabupaten Cirebon sendiri memiliki peran strategis dalam pengembangan kawasan ini, sehingga ketersediaan Kawasan industri menjadi hal krusial untuk diperhatikan agar potensi ini dapat dimaksimalkan. Berdasarkan dokumen RTRW, Kawasan peruntukan industri ditetapkan seluas 4.988 hektar.

**7) Broker tanah**

Masalah broker tanah (perantara dalam transaksi lahan) sering menjadi salah satu hambatan utama dalam mendorong investasi daerah karena berpotensi menimbulkan inefisiensi, ketidakpastian hukum, dan ekonomi biaya tinggi. Praktik broker yang tidak terkelola dengan baik kerap memicu spekulasi harga tanah, sehingga harga lahan menjadi tidak wajar dan tidak mencerminkan nilai riil, yang pada akhirnya membebani investor. Selain itu, keterlibatan banyak pihak perantara dapat memperpanjang proses negosiasi, meningkatkan risiko konflik kepemilikan, serta membuka peluang terjadinya praktik tidak transparan. Kondisi ini juga dapat menghambat penyediaan lahan siap investasi, terutama untuk proyek strategis yang membutuhkan kepastian lokasi dan waktu. Oleh karena itu, pemerintah daerah perlu mengambil peran aktif melalui

penyediaan bank tanah atau lahan siap investasi, transparansi informasi pertanahan, serta penguatan regulasi dan pengawasan untuk meminimalkan peran broker yang tidak produktif, sehingga tercipta kepastian, efisiensi, dan daya tarik investasi yang lebih baik

**8) Persepsi masyarakat terhadap pemberian insentif dan kemudahan investasi**

Pada bagian ini disajikan pembahasan hasil survei dalam rangka penyusunan Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Pemberian Insentif dan Kemudahan Investasi di Kabupaten Cirebon. Pembahasan ini bertujuan untuk menguraikan secara sistematis temuan-temuan lapangan yang mencerminkan persepsi, pengalaman, serta kebutuhan para pelaku usaha terkait kemudahan berusaha dan pemberian insentif investasi. Hasil analisis ini diharapkan dapat memberikan gambaran empiris mengenai kondisi aktual di lapangan, sekaligus menjadi dasar dalam merumuskan kebijakan yang lebih efektif, tepat sasaran, dan mampu mendorong peningkatan iklim investasi daerah.

Berdasarkan hasil survei, jenis usaha responden didominasi oleh sektor industri pengolahan sebesar 55% dan perdagangan sebesar 45%. Dari sisi skala usaha, mayoritas responden merupakan usaha mikro sebesar 60%, diikuti usaha kecil sebesar 30%, sedangkan usaha menengah dan besar masing-masing sebesar 5%. Adapun berdasarkan lama usaha, responden didominasi oleh pelaku usaha dengan masa usaha lebih dari 10 tahun sebesar 43%, diikuti usaha dengan rentang 1–5 tahun sebesar 26%, usaha 6–10 tahun sebesar 17%, dan usaha kurang dari 1 tahun sebesar 14%. Temuan ini menunjukkan bahwa responden survei didominasi oleh pelaku usaha mikro di sektor industri pengolahan dan perdagangan dengan tingkat pengalaman usaha yang relatif beragam.

Berdasarkan hasil survei, tingkat pengetahuan responden terhadap adanya bentuk insentif dan kemudahan berusaha dari pemerintah daerah menunjukkan hasil yang seimbang, di mana sebanyak 50% responden menyatakan mengetahui, sementara 50% lainnya menyatakan tidak mengetahui. Hal ini mengindikasikan bahwa sosialisasi terkait kebijakan insentif dan kemudahan berusaha masih perlu ditingkatkan agar dapat menjangkau seluruh pelaku usaha secara lebih merata.

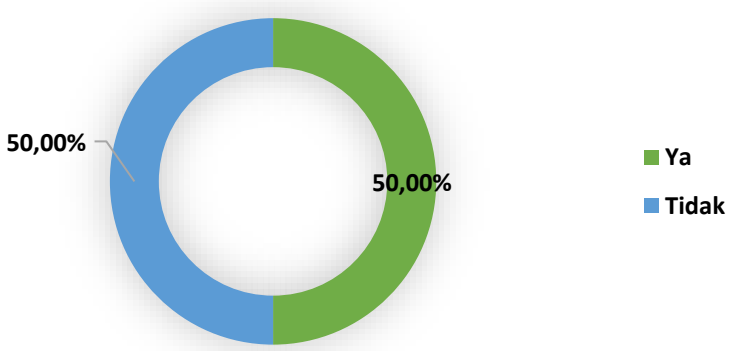


**Gambar 2. 17 Pengetahuan responden terhadap bentuk insentif dan kemudahan berusaha dari Pemerintah Daerah**
Sumber: data primer diolah (2026)

Sumber informasi mengenai insentif dan kemudahan berusaha dari pemerintah daerah paling banyak diperoleh melalui sosialisasi dinas terkait sebesar 57%, diikuti oleh media sosial sebesar 29%. Sementara itu, website pemerintah daerah dan asosiasi masing-masing hanya berkontribusi sebesar 7%. Temuan ini menunjukkan bahwa peran aktif perangkat daerah dalam melakukan sosialisasi secara langsung masih menjadi sumber utama informasi bagi pelaku usaha, meskipun pemanfaatan media digital dan kelembagaan seperti asosiasi masih perlu ditingkatkan.

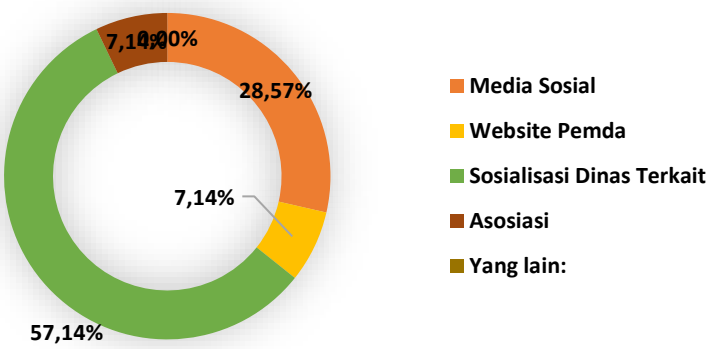


**Gambar 2. 18 Sumber Informasi**
Sumber: data primer diolah (2026)

Berdasarkan hasil survei, jenis insentif dan kemudahan berusaha yang paling banyak diketahui oleh responden adalah pelatihan sebesar 26% dan kemudahan perizinan sebesar 23%. Selanjutnya, bantuan modal diketahui sebesar 14% serta penyederhanaan dan percepatan perizinan melalui pelayanan terpadu satu pintu sebesar 9%. Sementara itu, beberapa jenis insentif lainnya seperti pengurangan atau pembebasan pajak, penyediaan data dan informasi peluang penanaman modal, serta kemudahan akses pemasaran masing-masing sebesar 7%, diikuti penyediaan sarana dan prasarana sebesar 5%, serta fasilitasi penyediaan lahan atau lokasi usaha sebesar 2%. Temuan ini menunjukkan bahwa aspek peningkatan kapasitas dan kemudahan perizinan menjadi jenis dukungan yang paling dikenal oleh pelaku usaha dibandingkan bentuk insentif lainnya.

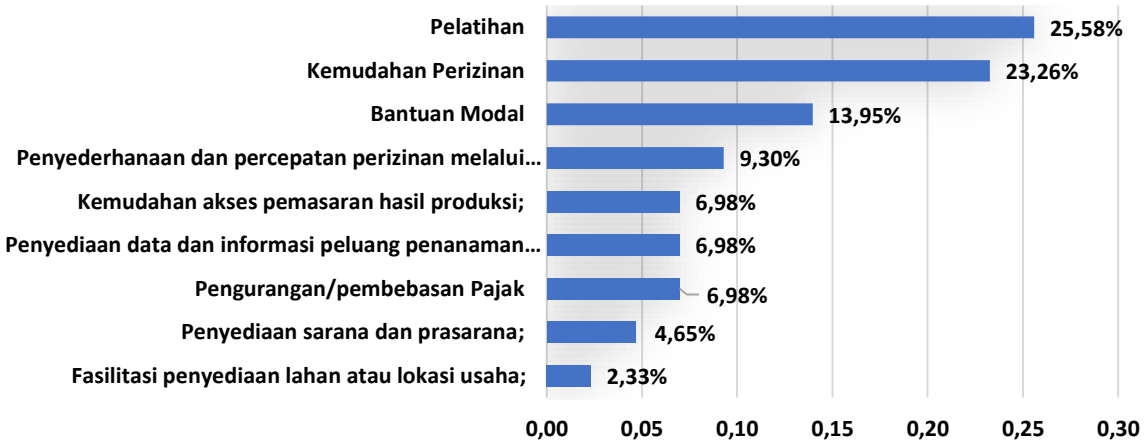


**Gambar 2. 19 Jenis insentif dan kemudahan berusahan yang diketahui responden**
Sumber: data primer diolah (2026)

Mayoritas responden menyatakan pernah menerima insentif dan kemudahan berusaha dari pemerintah daerah, yaitu sebesar 70%, sedangkan 30% responden menyatakan tidak pernah menerima. Temuan ini menunjukkan bahwa sebagian besar pelaku usaha telah merasakan manfaat dari kebijakan insentif dan kemudahan berusaha, meskipun masih terdapat sebagian responden yang belum memperoleh akses terhadap fasilitas tersebut.

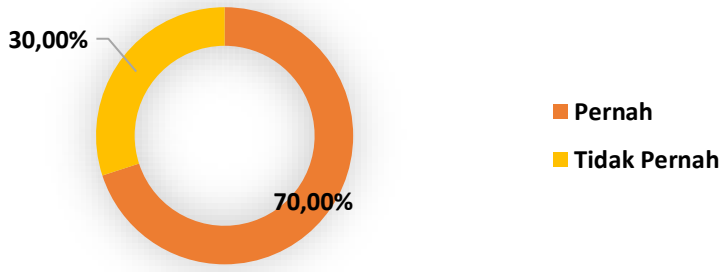


**Gambar 2. 20 Apakah Responden Pernah Mendapatakan insentif dan kemudahan berusaha**
Sumber: data primer diolah (2026)

Jenis insentif dan kemudahan berusaha yang paling banyak diterima oleh responden adalah kemudahan perizinan sebesar 42% dan pelatihan sebesar 29%. Selanjutnya, beberapa bentuk

insentif lainnya seperti pengurangan atau pembebasan pajak, penyediaan sarana dan prasarana, penyederhanaan dan percepatan perizinan melalui pelayanan terpadu satu pintu, serta kemudahan akses pemasaran masing-masing sebesar 6%. Sementara itu, bantuan modal menjadi jenis insentif yang paling sedikit diterima, yaitu sebesar 3%. Temuan ini menunjukkan bahwa kemudahan administratif dan peningkatan kapasitas usaha merupakan bentuk dukungan yang paling dominan dirasakan oleh pelaku usaha dibandingkan insentif lainnya.

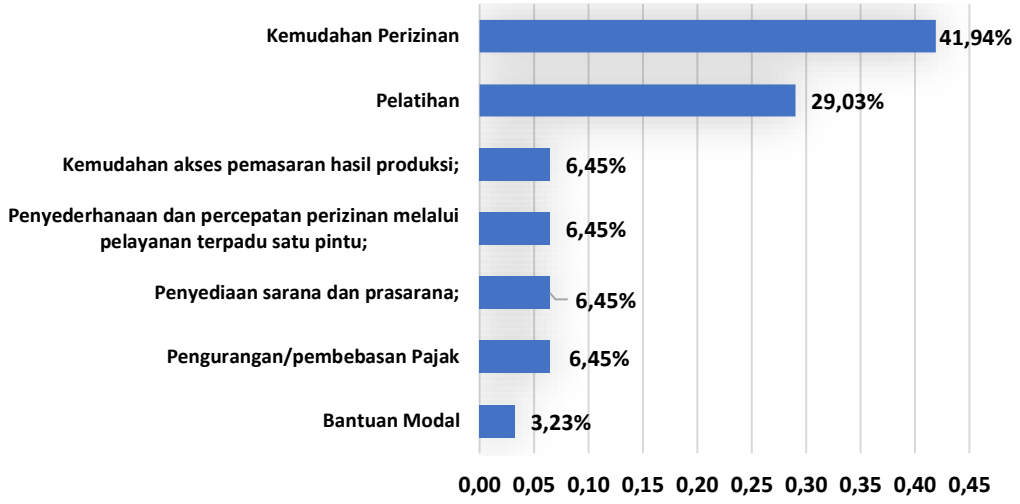


**Gambar 2. 21 Jenis Insentif Dan Kemudahan Berusaha Yang Pernah di Terima Responden**
Sumber: data primer diolah (2026)

Berdasarkan hasil survei, kendala utama yang dihadapi responden dalam mengajukan insentif dan kemudahan investasi adalah kurangnya informasi, yang mencapai 75%. Selain itu, kendala lain yang juga dirasakan adalah administrasi yang rumit dan tidak memenuhi kriteria masing-masing sebesar 10%, serta proses yang dianggap lama sebesar 5%. Sementara itu, tidak ada responden yang menyatakan ketiadaan peraturan daerah sebagai kendala (0%). Temuan ini menunjukkan bahwa aspek informasi menjadi hambatan paling dominan, sehingga diperlukan peningkatan

sosialisasi dan penyebaran informasi yang lebih efektif kepada pelaku usaha.

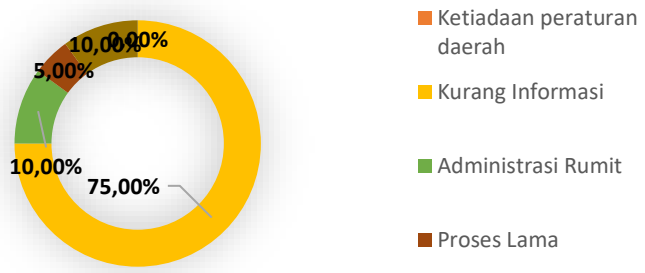


**Gambar 2. 22 Kendala utama dalam mengajukan insentif dan kemudahan investasi**
Sumber: data primer diolah (2026)

Berdasarkan hasil survei, mayoritas responden memberikan respon positif terhadap rencana pembentukan Peraturan Daerah tentang insentif dan kemudahan investasi, dengan 75% menyatakan setuju dan 10% sangat setuju. Sementara itu, 15% responden bersikap netral, dan tidak terdapat responden yang menyatakan tidak setuju maupun sangat tidak setuju (0%). Temuan ini menunjukkan adanya dukungan yang kuat dari pelaku usaha terhadap inisiatif pemerintah daerah dalam membentuk regulasi yang diharapkan dapat meningkatkan iklim investasi dan kemudahan berusaha.

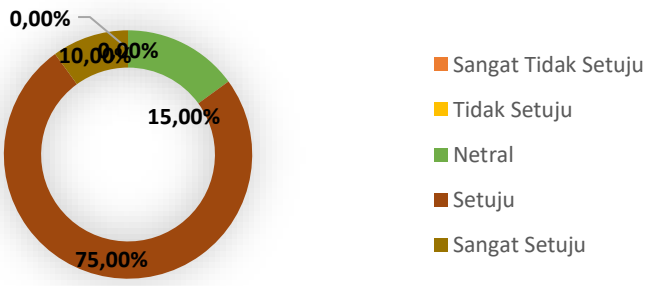


**Gambar 2. 23 Pendapat Responden apabila pemerintah daerah menginisiasi pembentukan Peraturan Daerah tentang insentif dan kemudahan investasi**
Sumber: data primer diolah (2026)

Dapat disimpulkan bahwa karakteristik responden didominasi oleh pelaku usaha pada sektor industri pengolahan dan perdagangan,

dengan skala usaha mayoritas merupakan usaha mikro serta memiliki pengalaman usaha yang relatif beragam. Dari sisi pengetahuan, masih terdapat kesenjangan informasi terkait insentif dan kemudahan berusaha, di mana tingkat pemahaman responden terbagi secara seimbang, meskipun sebagian besar informasi diperoleh melalui sosialisasi dinas terkait. Jenis insentif yang paling dikenal dan diterima oleh pelaku usaha adalah kemudahan perizinan dan pelatihan, yang menunjukkan bahwa aspek administratif dan peningkatan kapasitas menjadi kebutuhan utama dalam mendukung kegiatan usaha.

Di sisi lain, secara umum pelaku usaha menilai bahwa proses pengajuan insentif dan kemudahan berusaha relatif mudah dan cepat, meskipun masih terdapat sebagian kecil yang mengalami kendala. Hambatan utama yang dihadapi adalah kurangnya informasi, diikuti oleh kompleksitas administrasi dan kriteria yang belum sepenuhnya dipahami. Meskipun demikian, mayoritas responden memberikan dukungan yang kuat terhadap rencana pembentukan Peraturan Daerah tentang insentif dan kemudahan investasi, yang menunjukkan adanya harapan besar agar regulasi tersebut dapat meningkatkan kepastian, kemudahan, serta daya tarik investasi di daerah.

## 2.4 Kajian Terhadap Implikasi Penerapan Sistem Baru Yang Akan Diatur Dalam Peraturan Daerah Terhadap Aspek Kehidupan Masyarakat Dan Dampaknya Terhadap Aspek Beban Keuangan Daerah

Sebagaimana yang tercantum dalam Lampiran 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2022 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundangundangan, disebutkan bahwa dalam penyusunan Bab 2 Kajian Teoritis dan Praktik Empiris pada sub bab D perlu dikaji implikasi penerapan sistem baru dilakukan dengan menganalisis dampak dari suatu norma dalam Undang-Undang atau Peraturan Daerah untuk memperkirakan biaya yang harus dikeluarkan dan manfaat yang diperoleh dari penerapan suatu Undang-Undang atau Peraturan Daerah.

### 2.4.1 Implikasi Terhadap Aspek Kehidupan Masyarakat

Penerapan sistem insentif dan kemudahan investasi di Kabupaten Cirebon diproyeksikan memberikan dampak positif yang signifikan bagi masyarakat. Secara sosiologis, penerapan insentif dan kemudahan investasi akan berdampak langsung pada peningkatan taraf hidup masyarakat melalui penciptaan lapangan kerja baru secara masif. Kehadiran investasi akan diikuti oleh aktivitas ekonomi yang menyerap tenaga kerja lokal, sehingga secara otomatis meningkatkan pendapatan per kapita, menekan angka pengangguran, dan membantu pengentasan kemiskinan di wilayah Kabupaten Cirebon. Investasi tidak hanya dipandang sebagai masuknya modal, tetapi juga sebagai instrumen untuk memperkenalkan teknologi dan pengetahuan baru yang dapat meningkatkan produktivitas serta keterampilan tenaga kerja lokal.

Selain dampak pada sektor ketenagakerjaan, kebijakan ini dirancang untuk menciptakan ekosistem kemitraan yang kuat antara investor besar dengan pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) serta Koperasi. Implikasi sosiologis yang diharapkan adalah terjadinya transfer pengetahuan dan teknologi (*transfer of knowledge and technology*) dari perusahaan berskala industri kepada pelaku usaha lokal. Dengan adanya kriteria kemitraan dalam pemberian insentif, fundamental ekonomi kerakyatan di Kabupaten Cirebon akan semakin tangguh dan mandiri. Hal ini juga memastikan bahwa manfaat investasi tidak hanya dirasakan oleh segelintir pemodal besar, tetapi juga terdistribusi secara adil hingga ke tingkat pelaku ekonomi paling dasar di masyarakat.

### 2.4.2 Dampak Terhadap Aspek Beban Keuangan Daerah

Dari perspektif beban keuangan daerah, kebijakan ini memberikan implikasi ganda yang memerlukan manajemen fiskal yang cermat dan transparan. Dalam jangka pendek, pemberian insentif fiskal seperti pengurangan, keringanan, atau pembebasan pajak dan retribusi daerah dapat menyebabkan penurunan pendapatan asli daerah (PAD) pada pos-pos tertentu diantaranya:

a. Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan yang selanjutnya disingkat PBB-P2;
b. Pajak Reklame;
c. Pajak Air Tanah yang selanjutnya disingkat (PAT);
d. Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan yang selanjutnya disingkat BPHTB; dan
e. Pajak Barang dan Jasa Tertentu (PBJT) yang meliputi Makanan dan/atau Minuman; Tenaga Listrik; Jasa Perhotelan; Jasa Parkir; dan Jasa Kesenian dan Hiburan.

Namun, secara jangka panjang, kebijakan ini dipandang sebagai "investasi fiskal" yang akan memperluas basis pajak daerah seiring dengan bertambahnya jumlah pelaku usaha dan volume aktivitas ekonomi di Kabupaten Cirebon. Keuntungan jangka panjang dari peningkatan aktivitas ekonomi ini diproyeksikan akan jauh melampaui potensi hilangnya pendapatan jangka pendek akibat pemberian fasilitas insentif.

Pemerintah Kabupaten Cirebon juga menghadapi konsekuensi logis berupa kebutuhan relokasi anggaran untuk penyediaan sarana dan prasarana penunjang investasi. Implementasi kemudahan investasi mewajibkan daerah untuk meningkatkan kualitas infrastruktur dasar seperti jaringan jalan, penyediaan energi listrik, pasokan air bersih, hingga sistem telekomunikasi dan perizinan berbasis teknologi informasi yang prima. Meskipun hal ini menambah beban pengeluaran APBD, penyediaan infrastruktur yang memadai sebenarnya memberikan manfaat ganda karena infrastruktur tersebut juga akan digunakan oleh masyarakat umum untuk mobilitas dan aktivitas ekonomi sehari-hari. Oleh karena itu, beban ini harus ditempatkan sebagai langkah strategis untuk meningkatkan daya saing daerah (*regional competitiveness*) dibandingkan dengan daerah tetangga lainnya.

Efektivitas dari sistem baru ini sangat bergantung pada komitmen aparatur pemerintah daerah dalam menjaga akuntabilitas dan pelayanan yang prima. Implikasi administrasi dari kebijakan ini

mencakup perlunya penguatan fungsi Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) yang efisien, transparan, dan bebas dari praktik pungutan liar. Pemerintah daerah harus mampu menjamin kepastian hukum dan keamanan bagi investor agar fasilitas yang diberikan benar-benar tepat sasaran dan memberikan dampak ekonomi riil. Dengan pengawasan yang tertib dan evaluasi berkala yang dilakukan minimal setahun sekali, potensi penyalahgunaan wewenang dalam pemberian insentif dapat diminimalisir sehingga beban keuangan daerah tetap terjaga dalam batas kewajaran.

Terakhir, kebijakan ini akan memperkuat citra Kabupaten Cirebon sebagai wilayah yang ramah terhadap investasi (*pro-investment*) di mata investor nasional maupun global. Keberadaan payung hukum yang kuat dalam bentuk Peraturan Daerah memberikan sinyal positif bagi dunia usaha bahwa Kabupaten Cirebon memiliki arah pembangunan yang jelas dan berkelanjutan. Sinergi antara pemberian dukungan fiskal (insentif) dan fasilitas non-fiskal (kemudahan) diharapkan dapat memicu efek pengganda (*multiplier effect*) yang akan mempercepat pembangunan infrastruktur dan perbaikan layanan publik secara menyeluruh. Pada akhirnya, tujuan utama dari pengaturan sistem baru ini adalah untuk mencapai titik keseimbangan antara pertumbuhan ekonomi daerah yang pesat dengan peningkatan kualitas hidup masyarakat Kabupaten Cirebon yang berkeadilan sosial.

# BAB III
# EVALUASI DAN ANALISIS PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN TERKAIT

Bab ini memuat hasil kajian terhadap Peraturan Perundang-undangan terkait yang memuat kondisi hukum yang ada, keterkaitan antara semua produk perundang-undangan terkait, baik harmonisasi dan sinkronisasi secara vertikal dan horizontal, serta status dari Peraturan Perundang-undangan yang ada, termasuk Peraturan Perundang-undangan yang dicabut dan dinyatakan tidak berlaku serta Peraturan Perundang-Undangan yang masih tetap berlaku karena tidak bertentangan dengan Peraturan Daerah yang baru.

Naskah akademik Rancangan Peraturan Daerah tentang Pemberian Insentif dan Kemudahan Berusaha disusun dengan mendasarkan pada berbagai peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia. Sesuai dengan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, ditetapkan ketentuan bahwa jenis dan hierarki Peraturan Perundang-undangan terdiri atas:

a. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
b. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat;
c. Undang-Undang/Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang;
d. Peraturan Pemerintah;
e. Peraturan Presiden;
f. Peraturan Daerah Provinsi; dan
g. Peraturan Daerah Kabupaten/Kota.

Berdasarkan ketentuan Peraturan Perundang-undangan dimaksud, maka berikut ini akan dilakukan evaluasi dan analisis sejumlah aturan hukum yang relevan dengan pembentukan Peraturan Daerah Kabupaten

Cirebon tentang Pemberian Insentif dan Kemudahan Investasi, meliputi :

**3.1 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945**

Dalam Undang-Undang Dasar 1945 beberapa Pasal yang dapat menjadi acuan, diantaranya adalah:

Pasal 18 ayat (5) dan (6) menyebutkan bahwa:

(5) Pemerintahan daerah menjalankan otonomi seluasluasnya, kecuali urusan pemerintahan yang oleh undang-undang ditentukan sebagai urusan Pemerintah.
(6) Pemerintahan daerah berhak menetapkan peraturan daerah dan peraturan-peraturan lain untuk melaksanakan otonomi dan tugas pembantuan.

Pasal tersebut mengandung maksud bahwa pemerintahan daerah menjalankan otonomi yaitu kewenangan untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan kecuali urusan yang memang menjadi urusan pemerintah. Penanaman Modal merupakan urusan yang menjadi kewenangan kepala daerah kabupaten/kota.

Ketentuan Pasal 18 ayat (6) UUD NRI 1945, menentukan Pemerintahan daerah berhak menetapkan peraturan daerah dan peraturan-peraturan lain untuk melaksanakan otonomi dan tugas pembantuan. Hak yang diberikan oleh konstitusi itu merupakan bentuk dari pembagian negara yang diatur dalam Pasal 18 ayat (1) UUD NRI 1945, Peraturan di tingkat Daerah diharapkan dapat mendukung secara sinergis program- program Pemerintah di daerah.

Peraturan Daerah sebagaimana Peraturan perundang-undangan lainnya memiliki fungsi untuk mewujudkan kepastian hukum (rechtszekerheid, legal certainty), serta amanat Undang-Undang Dasar tersebut memberikan konsekuensi bahwa Pemerintah wajib memberikan pelayanan publik kepada masyarakat. Berdasarkan ketentuan-ketentuan ini, maka Pemerintah Daerah Kabupaten Cirebon berhak

membentuk Peraturan Daerah tentang Pemberian Insentif dan Kemudahan Investasi

### 3.2 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan.

Digunakannya Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan sebagai dasar rujukan dalam pembuatan naskah akademik dan rancangan peraturan daerah ini dikarenakan semua aturan dan pedoman dalam pembuatan naskah akademik dan rancangan peraturan sampai dengan sitematikanya diatur dalam Undang-Undang ini.

Dalam Pasal 5 Undang-undang disebutkan bahwa dalam membentuk Peraturan Perundang-undangan harus dilakukan berdasarkan pada asas Pembentukan Peraturan Perundang- undangan yang baik, yang meliputi:

a. kejelasan tujuan;
b. kelembagaan atau pejabat pembentuk yang tepat;
c. kesesuaian antara jenis, hierarki, dan materi muatan;
d. dapat dilaksanakan;
e. kedayagunaan dan kehasilgunaan;
f. kejelasan rumusan; dan
g. keterbukaan.

Kemudian dalam Pasal 6 ayat (1) Undang-undang disebutkan bahwa materi muatan Peraturan Perundang-undangan harus mencerminkan asas:

a. pengayoman;
b. kemanusiaan;
c. kebangsaan;
d. kekeluargaan;
e. kenusantaraan;
f. bhinneka tunggal ika;

g. keadilan;
h. kesamaan kedudukan dalam hukum dan pemerintahan;
i. ketertiban dan kepastian hukum; dan/atau
j. keseimbangan, keserasian, dan keselarasan.

Selanjutnya dalam Pasal 6 ayat (2) dinyatakan bahwa selain mencerminkan asas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Peraturan Perundang-undangan tertentu dapat berisi asas lain sesuai dengan bidang hukum peraturan perundang-undangan yang bersangkutan.

Kedua Pasal tersebut berisi asas-asas formal dan material yang harus dilaksanakan dalam pembentukan setiap peraturan Perundang-undangan di Indonesia. Sebagaimana telah disampaikan isi Undang-undang secara umum dapat dikatakan merupakan keharusan sehingga dalam setiap pembentukan peraturan Perundang-undangan di Indonesia asas-asas tersebut harus ditaati tanpa pengecualian apapun. Sebagai sebuah Undang-undang yang menjadi peraturan dalam rangka pembentukan peraturan Perundang-undangan dapat dikatakan sudah baik. Jika saja setiap orang yang terlibat dalam pembentukan peraturan Perundang-undangan mau mempelajari dan melaksanakan Undang-undang maka tidak akan mengalami banyak kesulitan lagi terlebih dengan keberadaan lampiran yang sangat mendetail.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 12 tahun 2011 Pasal 14 menjelaskan tentang pembentukan Peraturan Perundang-undangan, secara jelas telah mengatur mengenai materi muatan Peraturan Daerah yaitu: “materi muatan Peraturan Daerah Provinsi dan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota berisi materi muatan dalam rangka penyelenggaraan otonomi daerah dan tugas pembatuan serta menampung kondisi khusus daerah dan/atau penjabaran lebih lanjut Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi”.

### 3.3 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah

Di dalam Undang-Undang ini, yang dimaksud dengan Urusan Pemerintahan adalah kekuasaan pemerintahan yang menjadi kewenangan Presiden yang pelaksanaannya dilakukan oleh kementerian negara dan penyelenggara Pemerintahan Daerah untuk melindungi, melayani, memberdayakan, dan menyejahterakan masyarakat. Ketentuan mengenai pembagian urusan Pemerintah Pusat dan pemerintahan daerah juga diatur didalamnya. Penyelenggaraan desentralisasi mensyaratkan pembagian urusan pemerintahan antara pemerintah dengan daerah otonom. Pembagian urusan pemerintahan tersebut didasarkan pada pemikiran bahwa selalu terdapat berbagai urusan pemerintahan yang sepenuhnya/tetap menjadi kewenangan pemerintah. Urusan pemerintahan tersebut menyangkut terjaminnya kelangsungan hidup bangsa dan negara secara keseluruhan. Urusan pemerintahan dimaksud meliputi: politik luar negeri, pertahanan, keamanan, moneter, yustisi, dan agama, dan bagian tertentu urusan pemerintah lainnya yang berskala nasional, tidak diserahkan kepada daerah.

Di samping itu, terdapat bagian urusan pemerintah yang bersifat concurrent, artinya urusan pemerintahan yang penanganannya dalam bagian atau bidang tertentu dapat dilaksanakan, bersama antara pemerintah dan pemerintah daerah. Dengan demikian setiap urusan yang bersifat concurrent senantiasa ada bagian urusan yang menjadi kewenangan pemerintah, ada bagian urusan yang diserahkan kepada Provinsi, dan ada bagian urusan yang diserahkan kepada Kabupaten/Kota. Urusan yang menjadi kewenangan Daerah Provinsi diselenggarakan sendiri oleh Daerah Provinsi, dan dapat dengan cara menugasi Desa. Sedangkan urusan yang menjadi kewenangan Daerah Kabupaten/Kota diselenggarakan sendiri oleh Daerah Kabupaten/Kota

atau dapat ditugaskan sebagian pelaksanaannya kepada Desa. Penugasan kepada Desa tersebut ditetapkan dengan Peraturan Kepala Daerah.

Adapun kriteria urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah Kabupaten/Kota meliputi urusan pemerintahan yang lokasinya, penggunanya, manfaat atau dampak negatifnya hanya dalam Daerah Kabupaten/Kota, serta dalam penggunaan sumber dayanya lebih efisien apabila dilakukan oleh Daerah Kabupaten/Kota. Demikian pula Di dalam pengaturanya, Undang-Undang Tentang Pemerintah Daerah dalam Pasal 11-12 menegaskan bahwa penanaman modal merupakan urusan pemerintahan konkuren yang merupakan urusan pemerintahan wajib yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar.

Adapun dalam melaksanakan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah, kepala daerah dan DPRD selaku penyelenggara Pemerintahan Daerah membuat Peraturan Daerah sebagai dasar hukum bagi Daerah dalam menyelenggarakan Otonomi Daerah sesuai dengan kondisi dan aspirasi masyarakat serta kekhasan dari Daerah tersebut. Walaupun demikian Peraturan Daerah yang ditetapkan oleh Daerah tidak boleh bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi tingkatannya sesuai dengan hierarki peraturan perundang-undangan. Disamping itu Peraturan Daerah sebagai bagian dari sistem peraturan perundang-undangan tidak boleh bertentangan dengan kepentingan umum sebagaimana diatur dalam kaidah penyusunan Peraturan Daerah.

Undang-Undang tentang Pemerintahan Daerah merupakan peraturan perundang-undangan yang mengatur secara umum kewenangan dan tata cara penyelenggaraan pemerintahan daerah. Salah satu kewenangan yang dimiliki Pemerintah Daerah adalah kewenangan membentuk Peraturan Daerah. Dalam Pasal 236 ditegaskan bahwa pembentukan Peraturan Daerah oleh Pemerintah Daerah dalam rangka penyelenggaraan otonomi daerah dan tugas pembantuan. Peraturan Daerah ini memuat materi muatan yang terkait dengan penyelenggaraan

otonomi daerah dan tugas pembantuan, dan penjabaran lebih lanjut ketentuan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi. Selain materi muatan tersebut, Peraturan Daerah dapat memuat muatan lokal sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Di dalam pengesahan dan pemberian register Rancangan Peraturan Daerah juga diatur di dalam Undang-Undang ini. Lebih lanjut di dalam Undang-Undang ini diatur pula terkait dengan mekanisme evaluasi Rancangan Peraturan Daerah.

Undang-Undang tentang Pemerintahan Daerah ini, berdasarkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, merupakan dasar hukum yang harus ada dalam setiap dasar hukum mengingat dalam pembentukan Peraturan Daerah, disamping Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan Undang-Undang tentang Pembentukan Daerah. Dan sebagaimana Amanah pada Pasal 278 ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, menyatakan bahwa untuk mendorong peran serta masyarakat dan sektor swasta penyelenggara Pemerintahan Daerah dapat memberikan insentif dan/atau kemudahan kepada masyarakat dan/atau investor yang diatur dalam Peraturan Daerah; yang berbunyi secara utuh:

Pasal 278

(1) Penyelenggara Pemerintahan Daerah melibatkan peran serta masyarakat dan sektor swasta dalam pembangunan Daerah.
(2) Untuk mendorong peran serta masyarakat dan sektor swasta sebagaimana dimaksud pada ayat (1), penyelenggara Pemerintahan Daerah dapat memberikan insentif dan/atau kemudahan kepada masyarakat dan/atau investor yang diatur dalam Perda dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan dalam Pasal 279 ayat (2) huruf d dan lampiran UU Nomor 23 Tahun 2014, antara lain:

a. Hubungan keuangan dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang diserahkan kepada daerah salah satunya adalah insentif fiskal;
b. Penetapan pemberian fasilitas/insentif di bidang penanaman modal yang menjadi kewenangan Daerah kabupaten/kota.
c. Pembuatan peta potensi investasi kabupaten/kota.

Sehingga dasar pasal ini yang digunakan sebagai entry point dalam penyelenggaran Pemberian Insentif dan Kemudahan Investasi.

Dalam penjelasan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, telah diuraikan bahwa pembagian urusan pemerintahan dibidang penanaman modal yang menjadi kewenangan daerah kota ada 6 (enam) bagian, adalah:

1. Penetapan pemberian fasilitas/insentif dibidang penanaman modal yang menjadi kewenangan Daerah kota.
2. Pembuatan peta potensi investasi kota.
3. Penyelenggaraan promosi penanaman modal yang menjadi kewenangan daerah kota.
4. Pelayanan perizinan dan non perizinan secara terpadu 1 (satu) pintu dibidang penanaman modal yang menjadi kewenangan daerah kota.
5. Pengendalian pelaksanaan modal yang menjadi kewenangan daerah kota.
6. Pengendalian data dan informasi perizinan dan nonperizinan yang terintegrasi pada tingkat daerah kota.

### 3.4 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang

Undang-Undang Cipta Kerja (Omnibus Law) mengonsolidasikan dan menyederhanakan berbagai regulasi untuk mempercepat investasi

dan menciptakan lapangan kerja. Regulasi ini mengubah secara fundamental pendekatan perizinan, tata ruang, ketenagakerjaan, dan hubungan pusat-daerah. Pasal 6 UU No. 6 Tahun 2023 menyebutkan bahwa tujuan utamanya adalah "mewujudkan ekosistem investasi yang kondusif melalui penyederhanaan perizinan dan pemberian insentif." Dari sudut pandang teori kelembagaan (institutional theory), UU ini memperkuat tata kelola investasi dengan membangun sistem perizinan berbasis risiko (risk-based approach) dan digitalisasi layanan (Online Single Submission – OSS).

Perubahan melalui UU No. 6 Tahun 2023 semakin menegaskan kewenangan daerah dalam mengintegrasikan sistem perizinan daerah ke OSS nasional, dengan tetap memperhatikan prinsip otonomi daerah dan pelayanan publik. Implikasinya terhadap kebijakan daerah adalah perlunya harmonisasi antara Perda dengan norma baru dalam UU Cipta Kerja, khususnya dalam hal:

a. Penyesuaian mekanisme insentif dan kemudahan investasi;
b. Integrasi sistem perizinan dan pengawasan berbasis risiko;
c. Peningkatan kapasitas kelembagaan daerah dalam pelayanan investasi.

UU Nomor 6 Tahun 2023 membawa transformasi besar dalam tata kelola investasi dan perizinan di Indonesia. UU ini memperkenalkan sistem perizinan berusaha berbasis risiko (risk-based approach), penyederhanaan prosedur melalui sistem OSS-RBA, serta kebijakan afirmatif bagi UMKM dan investasi hijau. UU Cipta Kerja juga menegaskan bahwa proses perizinan dan pemberian fasilitas investasi harus dilakukan secara terintegrasi dalam OSS-RBA sebagai sistem nasional. Selain itu,

UU Cipta Kerja menekankan pentingnya insentif terhadap sektor inovatif, start-up digital, dan kegiatan ekonomi berwawasan lingkungan. UU Cipta Kerja juga memperkuat peran pemerintah daerah dalam

memberikan dukungan fiskal dan kemudahan pembiayaan bagi UMKM (Pasal 90).

### 3.5 Undang- Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal Sebagaimana Telah Diubah Terakhir Dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang

Pemberian Insentif dan Kemudahan Investasi memiliki keterkaitan erat dengan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2020 tentang Penanaman Modal. Pemberian Insentif dan Kemudahan Investasi Daerah dasarnya merupakan instrumen yang dirancang untuk memberikan fasilitas fiskal maupun nonfiskal guna meningkatkan daya tarik investasi, dimana investasi berkaitan sangat erat dengan penanaman modal. Dalam regulasi dan praktiknya dalam konteks penenaman modal, ada pembagian 2 klasifikasi penanaman modal yaitu Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) dan Penananamn Modal Asing (PMA), klasifiaksi ini yang kemudian menentukan potensi investasi yang dapat dikembangkan serta penentuan pemberian insentif dan kemudahan investasi yang akan dilaksanakan.

Penerapan Peraturan Daerah Pemberian Insentif dan Kemudahan Investasi harus mempertimbangkan prinsip dasar pelayanan penanaman modal yang dimiliki oleh Undang-Undang Penanaman Modal Penanaman Modal yaitu antara lain kepastian hukum, perlakuan yang sama, keterbukaan, akuntabilitas, dan keberpihakan pada UMKM, yang menjadi batasan normatif bagi daerah dalam merumuskan jenis dan mekanisme insentif. Oleh karena itu, seluruh bentuk insentif dan kemudahan yang diberikan melalui Peraturan Daerah tentang Pemberian Insentif dan Kemudahan Investasi tidak dapat menyimpang dari prinsip-prinsip tersebut, khususnya terkait bidang usaha, hak dan kewajiban penanam modal, serta ruang lingkup fasilitas yang pada

dasarnya sudah didefinisikan dalam Undang-Undang tantang Penanaman Modal.

Pembentukan Undang-undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal didasarkan pada semangat untuk menciptakan iklim penanaman modal yang kondusif. Undang-undang ini memberikan jaminan perlakuan yang sama dalam rangka penanaman modal. Hal tersebut sebagaimana yang tercantum dalam pasal 14 berikut:

a. Setiap penanam modal berhak mendapat:
b. kepastian hak, hukum, dan perlindungan;
c. informasi yang terbuka mengenai bidang usaha yang dijalankannya;
d. hak pelayanan; dan
e. berbagai bentuk fasilitas kemudahan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Fasilitas penanaman modal diberikan dengan mempertimbangkan tingkat daya saing perekonomian dan kondisi keuangan daerah. Pentingnya kepastian fasilitas penanaman modal ini mendorong pengaturan secara lebih detail terhadap bentuk fasilitas fiskal dan non fiskal. Meskipun demikian, pemberian fasilitas penanaman modal tersebut juga diberikan sebagai upaya mendorong penyerapan tenaga kerja, keterkaitan pembangunan ekonomi dengan pelaku ekonomi kerakyatan, orientasi ekspor dan insentif yang lebih menguntungkan kepada penanam modal yang menggunakan barang modal atau mesin atau peralatan produksi dalam negeri, serta fasilitas terkait dengan lokasi penanaman modal di daerah tertinggal dan di daerah dengan infrastruktur terbatas yang akan diatur lebih terperinci dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.

Memperkuat sebagaimana telah dijelaskan diatas, Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang memiliki semangat yang secara substansial

memperkuat rezim penyederhanaan perizinan melalui sistem yang disebut OSS-RBA, reformasi pembagian kewenangan perizinan antara pusat dan daerah, serta penataan kemudahan berusaha, membawa implikasi langsung pada keberlakuan Peraturan Daerah. Ketentuan daerah mengenai kemudahan perizinan, percepatan layanan, dan penyederhanaan prosedur tidak boleh bertentangan dengan mekanisme OSS yang bersifat nasional, sehingga Peraturan Daerah tidak dapat menciptakan prosedur baru atau persyaratan berbeda yang dapat menimbulkan disharmonisasi.

### 3.6 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (UU HKPD)

Undang Undang HKPD membawa perubahan signifikan terhadap skema pendapatan daerah, khususnya pajak dan retribusi. Reformasi fiskal ini berimplikasi langsung pada kemampuan daerah memberikan insentif fiskal bagi investor. Pasal 123 ayat (1) menegaskan bahwa daerah berwenang menetapkan tarif pajak daerah dalam rentang tertentu untuk mendukung iklim usaha dan investasi.

Dalam kerangka institutional economics, UU ini memperluas fleksibilitas fiskal daerah dan juga menuntut transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan insentif agar tidak menimbulkan distorsi pasar. Oleh karena itu, daerah perlu menyesuaikan perda pajak dan retribusi agar tetap sinkron dengan tujuan promosi investasi yang berkelanjutan.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 membawa paradigma baru dalam tata kelola fiskal daerah melalui penerapan prinsip integrated fiscal management yang menekankan keterkaitan antara kebijakan pendapatan daerah, pemberian insentif, dan kinerja pembangunan ekonomi. Pasal 94 UU tersebut menegaskan bahwa pemberian insentif fiskal oleh pemerintah daerah harus mempertimbangkan kemampuan keuangan daerah serta kontribusinya terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Dalam Pasal 101 dijelaskan mengenai bentuk insentif fiskal yang bisa diberikan kepada pelaku usaha dalam rangka untuk mendukung kemudahan berinvestasi.

Pasal 101

(1) Dalam mendukung kebijakan kemudahan berinvestasi, gubernur/bupati/wali kota dapat memberikan insentif fiskal kepada pelaku usaha di daerahnya
(2) Insentif fiskal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa pengurangan, keringanan, dan pembebasan, atau penghapusan pokok Pajak, pokok Retribusi, dan/atau sanksinya.
(3) Insentif frskal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat diberikan atas permohonan Wajib Pajak dan Wajib Retribusi atau diberikan secara jabatan oleh Kepala Daerah berdasarkan pertimbangan, antara lain:
    a. kemampuan membayar Wajib Pajak dan Wajib Retribusi
    b. kondisi tertentu objek Pajak, seperti objek Pajak terkena bencana alam, kebakaran, dan/atau penyebab lainnya yang terjadi bukan karena adanya unsur kesengajaan yang dilakukan oleh Wajib Pajak dan/atau pihak lain yang bertujuan untuk menghindari pembayaran Pajak
    c. untuk mendukung dan melindungi pelaku usaha mikro
    d. untuk mendukung kebijakan pemerintah daerah dalam mencapai program prioritas pemerintah daerah
    e. untuk mendukung kebijakan pemerintah dalam mencapai program prioritas nasional

### 3.7 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah

Pemberian insentif yang berupa pengurangan atau pembebasan pajak dan retribusi akan memiliki keterkaitan erat secara khusus dengan regulasi yang berkaitan dengan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 menjadi panduan pokok yang berkaitan dengan Pajak Daerah dan Retribus Daerah. Secara keweangan daerah dibagi atas 2 wilayah keweangan yaitu provinsi dan kabupaten/kota. Jenis pajak dan retribusi yang menjadi keweangan antara provinsi dan kabupaten kota berbeda, hal tersebut dijabarkan dalam Pasal 2 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 yaitu,

a. Jenis Pajak provinsi terdiri atas:
b. Pajak Kendaraan Bermotor;
c. Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor;
d. Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor;
e. Pajak Air Permukaan; dan
f. Pajak Rokok.
g. Jenis Pajak kabupaten/kota terdiri atas:
h. Pajak Hotel;
i. Pajak Restoran;
j. Pajak Hiburan;
k. Pajak Reklame;
l. Pajak Penerangan Jalan;
m. Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan;
n. Pajak Parkir;
o. Pajak Air Tanah;
p. Pajak Sarang Burung Walet;
q. Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan; dan
r. Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan.

Untuk objek retribusi berdasarkan Pasal 108 ayat (1) Undang-Undang 28 Tahun 2009 menjabarkan:

Objek Retribusi Adalah

a. Jasa Umum;
b. Jasa Usaha;dan
c. Perizinan Tertentu.

Ketiga objek tersebut dilaksanakan oleh Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/kota sesuai dengan spektrum kewenangan kekuasaanya. Secara garis besar Pemerintah Daerah memiliki spektrum yang lebih besar dimana pelayanan dasar dan fasilitas publik di tingkat lokal berada di Kabupaten/Kota, sedangkan Provinsi cenderung pada layanan yang bersifat regional atau lintas daerah

### 3.8 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2009 Tentang Kawasan Ekonomi Khusus Sebagaimana Telah Diubah Terakhir Dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang

Secara umum dengan adanya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 mengubah dan/atau menambah beberapa ketentuan, esensi pembentukan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 adalah untuk menciptakan lapangan kerja, menciptakan iklim investasi yang berkualitas, simplifikasi dan harmonisasi regulasi dan perizinan, serta pemberdayaan UMKM.

Berdasarkan tujuan tersebut Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 merubah ketentuan khususnya di bidang Kawasan ekonomi khusus, korelasi perubahan pengaaturan terkait pemberian insentif adalah adanya pengaturan baru tentang pemberian insentif baik dipusat maupun daerah, sebagaimana diatur dalam Pasal 35 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2020 adalah:

(1) Wajib pajak yang melakukan usaha di KEK diberikan insentif berupa pembebasan atau keringanan pajak daerah dan retribusi daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan.
(2) Insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa pengurangan bea perolehan hak atas tanah dan bangunan dan pengurangan pajak bumi dan bangunan.

(3) Selain insentif pajak daerah dan retribusi daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah Daerah dapat memberikan fasilitas dan kemudahan lain

### 3.9 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) Sebagaimana Telah Diubah Terakhir Dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang

Pengaturan di dalam Undang-Undang ini memiliki hubungan erat terkait pemberian insentif dan kemudahan yang akan dilakukan oleh Pemerintah Daerah. Pemerintah daerah dapat memberikan insentif dalam rangka promosi dagang dengan amanat menumbuhkan Iklim Usaha dengan menetapkan peraturan perundang-undangan dan kebijakan, hal tersebut tertuang di dalam Pasal 7 ayat 1 huruf g yang memuat tentang promosi dagang dan dijabarkan dalam pasal selanjutnya yaitu Pasal 14 ayat (1) huruf c.

Dalam pemberian insentif dijelaskan pada Pasal 87 angka 3 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 sebagaimana merubah Pasal 21 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 mengatur tentang kewenangan pemerintah daerah memberikan insentif kepada pelaku usaha dan kegiatan penanaman modal atau investasi yakni dalam bentuk kemudahan persyaratan perizinan, keringanan tarif sarana dan prasarana, dan bentuk insentif lainnya yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan kepada Dunia Usaha yang menyediakan Pembiayaan bagi Usaha Mikro dan Kecil.

Usaha mikro dan kecil yang mengajukan perizinan berusaha akan diberi insentif berupa keringanan biaya atau tidak dikenakan biaya, selanjutnya umk yang berorientasi ekspor dapat diberikan insentif kepabean, umk juga dapat diberi isentif PPh sebagaimana disampaikan dalam Pasal 92 perubahan dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023.

Selain dari hal tersebut diatas, Pemerintah daerah berdasarkan Pasal 94 Undang- Undang Nomor 6 Tahun 2023 dapat mempermudah dan menyederhanakan dalam hal:

a. pendaftaran dan pembiayaan hak kekayaan intelektual
b. kemudahan impor bahan baku dan bahan penolong industri dengan syarat apabila tidak dapat dipenuhi dari dalam negeri, dan/atau fasilitasi ekspor

### 3.10 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2019 tentang Pemberian Insentif dan Kemudahan Investasi di Daerah

Penanaman modal merupakan conditio sine qua non bagi pertumbuhan ekonomi suatu Negara. Penanaman modal akan memberikan dampak multiplier effect (dampak percepatan). Pada sektor privat, penanaman modal akan membuka lapangan pekerjaan dan sekaligus akan menyerap tenaga kerja di masyarakat. Dalam siklusnya, pada hubungan simbiosis dimana tenaga kerja mempengaruhi peningkatan daya beli Masyarakat, peningkatan daya beli masyarakat mempengaruhi peningkatkan kemampuan masyarakat mengkonsumsi barang manufaktur, dan terserapnya barang manufaktur pada gilirannya akan memberikan keuntungan pada penanam modal. Perputaran simbiosis ini yang paling mendasar diperlukan ekmampuan untuk mempertahankan rantai perputaran ini dimana hal ini menjadi salah satu tanggungjawab yang perlu dilakukan pemerintah baik pusat maupun daerah. Ketika siklus ini terjaga dan mengalami pertumbuhan pesat, pada akhirnya investor memiliki kemampuan yang lebih tinggi untuk berinvestasi. Siklus polibius ini akan berlangsung secara terus menerus dan mengalami proses pembesaran yang tidak terbatas.1 Pemerintah memiliki kepentingan terhadap terjadinya tindakan penanaman modal.

Oleh karenanya Pemerintah kemudian ikut campur tangan dalam aktivitas penanaman modal, khususnya dalam rangka menciptakan iklim investasi (investment climate) yang kondusif di suatu negara.

Desakan agar Pemerintah ikut campur tangan terhadap permasalahan penanaman modal didasari oleh paradigma Negara kesejahteraan (welfare state).

Dalam konteks menuju Negara Kesejahteraan, meskipun pemerintah memiliki tanggungjawab yang pasti berdasarkan peraturan, perlu juga untuk dipahami bahwa tujuan tersebut juga menjadi tanggungjawab seluruh masyarakat termasuk swasta/dunia usaha yang sangat memiliki peran besar. Semangat satu tujuan tercermin dalam Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2019 sebagai peraturan pelaksana amanat dari Pasal 278 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, dimana dalam penyelenggaraan Pemerintah Daerah perlu melibatkan unsur swasta sehingga bentuk apresiasi pemerintah untuk menjaga siklus pertembuhan ekonomi kepada swasta diberikanlah insentif dan kemudahan. Bentuk apresisasi tersebut diatur dalam Pasal 6 Peraturan pemerintah Nomor 24 Tahun 2019, antara lain:

(1) Dalam ayat (1) bentuk insentif
(2) pengurangan, keringanan, atau pembebasan pajak daerah;
(3) pengurangan, keringanan, atau pembebasan retribusi daerah;
(4) pemberian bantuan Modal kepada usaha mikro, kecil, dan/atau koperasi di daerah;
(5) bantuan untuk riset dan pengembangan untuk usaha mikro, kecil, dan/atau koperasi di daerah;
(6) bantuan fasilitas pelatihan vokasi usaha mikro, kecil, dan/atau koperasi di daerah; dan/atau
(7) bunga pinjaman rendah.

Dalam ayat (2) Pemberian kemudahan

a. penyediaan data dan informasi peluang penanaman modal;
b. penyediaan sarana dan prasarana;
c. fasilitasi penyediaan lahan atau lokasi;
d. pemberian bantuan teknis;
e. penyederhanaan dan percepatan pemberian perizinan.

f. melalui pelayanan terpadu satu pintu; kemudahan akses pemasaran hasil produksi;
g. kemudahan investasi langsung konstruksi;
h. kemudahan investasi di kawasan strategis yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan yang berpotensi pada pembangunan daerah;
i. pemberian kenyamanan dan keamanan berinvestasi di daerah;
j. kemudahan proses sertifikasi dan standardisasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
k. kemudahan akses tenaga kerja siap pakai dan terampil; kemudahan akses pasokan bahan baku; dan/atau
l. fasilitasi promosi sesuai dengan kewenangan daerah.

Ayat (3) Pemberian Insentif dan/atau Pemberian Kemudahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diberikan sesuai dengan kemampuan daerah dan peraturan perundang-undangan.

Pemberian insentif dan/atau kemudahan memiliki kriteria tertentu berdasarkan Pasal 4 yaitu:

a. memberikan kontribusi terhadap peningkatan pendapatan Masyarakat;
b. menyerap tenaga kerja;
c. menggunakan sebagian besar sumber daya tokal;
d. memberikan kontribusi bagi peningkatan pelayanan publik;
e. memberikan kontribusi dalam peningkatan produk domestik regional bruto;
f. berwawasan lingkungan dan berkelanjutan;
g. pembangunan infrastruktur;
h. melakukan alih teknologi;
i. melakukan industri pionir;
j. melaksanakan kegiatan penelitian, pengembangan, dan inovasi;
k. bermitra dengan usaha mikro, kecil, atau koperasi;

l. industri yang menggunakan barang Modal, mesin, atau
m. peralatan yang diproduksi di dalam negeri;
n. melakukan kegiatan usaha sesuai dengan prograrn prioritas nasional dan/atau daerah; dan/atau
o. berorientasi ekspor.

Peraturan pemerintah Nomor 24 Tahun 2019 adalah instrumen penting untuk mendorong perekonomian dapat berkembang di tingkat daerah dengan memberi kewenangan insentif dan kemudahan. Namun keberhasilan kebijakan ini sangat bergantung pada desain insentif dan kemudahan yang transparan, terukur, fiskal-aware, dan harmonis dengan kerangka pusat-daerah.

PP No. 24 Tahun 2019 merupakan turunan langsung dari UU No. 25 Tahun 2007 dan menjadi pedoman teknis bagi pemerintah daerah dalam merancang kebijakan insentif. Pasal 2 menyebutkan bahwa tujuan pemberian insentif adalah "meningkatkan daya saing daerah, pemerataan ekonomi, dan penciptaan lapangan kerja." Jenis insentif yang dapat diberikan mencakup:

a. Keringanan pajak dan retribusi daerah,
b. Kemudahan penyediaan lahan,
c. Dukungan infrastruktur dan perizinan,
d. Bantuan pelatihan tenaga kerja, serta
e. Dukungan promosi investasi.

PP ini menegaskan bahwa keberhasilan investasi tidak hanya bergantung pada regulasi nasional, tetapi juga pada kualitas tata kelola ekonomi di tingkat lokal yang meliputi transparansi, efisiensi perizinan, dan kemitraan publik-swasta.

Pengaturan ini mencerminkan penerapan prinsip pemerataan dan pembangunan inklusif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 PP 24/2019. Namun, kesesuaian tersebut masih bersifat formal dan belum sepenuhnya operasional. PP 24/2019 menegaskan bahwa pemberian

insentif di daerah harus didasarkan pada data investasi yang terintegrasi dengan sistem nasional di bawah koordinasi Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) dan pemerintah pusat (Pasal 15). Penggunaan frasa “dan/atau” dalam PP 24 Tahun 2019 menunjukkan bahwa pemerintah pusat memberikan fleksibilitas kewenangan kepada Pemerintah Daerah dalam pemberian fasilitas investasi. Melalui pilihan alternatif-kumulatif tersebut, pemda dapat menentukan akan memberikan insentif saja, kemudahan saja, atau keduanya sekaligus yang disesuaikan dengan kemampuan dan kondisi daerah. PP tidak memaksa pemerintah daerah untuk selalu memberikan kedua bentuk fasilitas secara bersamaan, tetapi menyediakan ruang kebijakan yang adaptif dan proporsional. Pemerintah daerah wajib memberikan kedua bentuk fasilitas insentif dan kemudahan secara bersamaan, bukan secara alternatif. Rumusan ini dapat dipahami sebagai kewajiban kumulatif apabila tidak dibaca dalam konteks fleksibilitas yang telah ditetapkan sebelumnya oleh PP 24 Tahun 2019 melalui penggunaan frasa “dan/atau”

### 3.11 Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2021 tentang Kemudahan, Pelindungan, dan Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah.

Pemberian Insentif dan kemudahan perlu memperhatikan pengaturan Peraturan pemerintah Nomor 7 Tahun 2021, mendasarkan atas pengaturan yang memberikan kemudahan, perlindungan, dan pemberdayaan UMKM dan koperasi. Berdasarkan Pasal 21 ayat (1) huruf e yang kemudian dijelaskan lebih lanjut dalam ayat (6) huruf e Pemerintah daerah memberikan insentif kepada koperasi yang mengembangkan inovasi teknologi yang ramah lingkungan, Selain itu, dalam Pasal 60 ayait (1) dan Pasal 61 menjelaskan bahwa Pemerintah Daerah dapat memberikan apresiasi berbentuk insentif kepada badan usaha yang menyediakan tempat promosi dan pengembangan Usaha Mikro dan Usaha Kecil sesuai dengan alokasi paling sedikit 30% dari

total luas lahan area komersial, luas tempat perbelanjaan, dan atau tempat promosi yang strategis pada infrastruktur publik. Insentif yang dimaksud berupa subsidi, keringanan biaya retribusi daerah, fasilitas kemudahan. dan/atau penghargaan lain sesuai dqngan ketentuan peraturan perundang undangan.

Pemberian insentif dalam Peraturan Pemerintah 7 Tahun 2021 diarahkan untuk memperkuat kemitraan dan mendorong pengembangan UMKM serta koperasi. Pemerintah Pusat dan Daerah diberikan kewenangan untuk menyediakan berbagai bentuk insentif sebagaimana diatur dalam Pasal 102 ayat (1), termasuk pengurangan pajak dan retribusi, bantuan modal, dukungan riset, pelatihan vokasi, serta subsidi bunga (Pasal 102 ayat (2)). Insentif bagi Usaha Menengah dan Usaha Besar bersifat selektif dan mensyaratkan kontribusi nyata seperti inovasi ekspor, penggunaan teknologi ramah lingkungan, penyerapaan tenaga kerja lokal, dan pemberdayaan UMK (Pasal 102 ayat (4)). Selain insentif fiskal, pemerintah juga menyediakan kemudahan berusaha berupa percepatan pendanaan, penyediaan sarana-prasarana, kemudahan perizinan, dan akses pengadaan barang/jasa pemerintah (Pasal 102 ayat (5)).

Pasal 102

(1) Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah memberikan insentif dan kemudahan berusaha dalam rangka kemitraan usaha Menengah dan usaha besar dengan Koperasi, Usaha Mikro, dan Usaha Kecil sesuai dengan keientuan peraturan perundang-undangan
(2) Insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan kepada Usaha Mikro dan Usaha Kecil, berupa:
    a. pengurangan atau keringanan pajak daerah;
    b. pengurangan atau keringanan retribusi daerah;
    c. pemberian bantuan modal kepada Usaha Mikro, Usaha Kecil, danf atau Koperasi;

d. bantuan untuk riset dan pengembangan untuk Usaha Mikro, Usaha Kecil, danf atau Koperasi;
e. fasilitas pelatihan vokasi Usaha Mikro, Usaha Kecil, dan/atau Koperasi; dan/ atau
f. subsidi bunga pinjaman pada kredit program

(3) Insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan kepada Usaha Menengah dan usaha besar, berupa:
a. pengurangan atau keringanan pajak daerah; dan/atau
b. pengurangan atau keringanan retribusi daerah

(4) Insentif kepada Usaha Menengah dan usaha besar sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diberikan dengan ketentuan:
a. melakukan inovasi dan pengembangan produk berorientasi ekspor;
b. menyerap tenaga kerja lokal;
c. menggunakan teknologi tepat guna dan ramah lingkungan;
d. menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan bagi Usaha Mikro dan Usaha Kecil;
e. melakukan pendampingan bagi Usaha Mikro dan Usaha Kecil; dan
f. melibatkan Usaha Mikro dan Usaha Kecil dalam perluasan akses pasar.

(5) Kemudahan berusaha dalam rangka kemitraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:
a. pendanaan secara cepat, tepat, murah, dan tidak diskriminatif;
b. pengadaan sarana prasarana, produksi dan pengolahan, bahan baku, bahan penolong, dan kemasan;
c. perizinan dan keringanan tarif sarana dan prasarana;
d. fasilitasi dalam memenuhi persyaratan untuk memperoleh pembiayaan; dan/ atau
e. memperoleh dana, tempat usaha, bidang dan kegiatan usaha, atau pengadaan barang dan jasa untuk pemerintah.

Usaha Mikro dan Usaha Kecil dapat diberi kemudahan/ penyederhanaan administrasi perpajakan dalam rangka pengajuan fasilitas pembiayaan dari Pemerintah Pusat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan. Usaha Mikro dan Usaha Kecil tertentu dapat diberi insentif pajak penghasilan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan di bidang pajak penghasilan. Insentif pajak penghasilan diberikan berdasarkan basis data tunggal.

Pemerintah Daerah dapat memberikan insentif berupa pengurangan atau pembebasan pajak daerah serta retribusi bagi Usaha Mikro dan Kecil (Pasal 122 ayat (4) - (6)). Di luar itu, bentuk insentif non-fiskal juga diatur melalui pemberian bantuan modal, bantuan riset dan pengembangan, serta fasilitasi pelatihan vokasi sebagaimana tercantum dalam Pasal 125 ayat (1) - (3). Pemerintah daerah juga dapat memberikan insentif kepada badan usaha yang menyediakan ruang promosi UMK di infrastruktur publik, termasuk keringanan retribusi atau subsidi (Pasal 61 ayat (1) - (2)).

Pasal 124

(6) Usaha Mikro dan Usaha Kecil diberikan insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (4) harus memenuhi kriteria:
   a. baru mulai berproduksi atau beroperasi;
   b. peredaran usaha paling banyak Rp7.500.000.000,00 (tujuh miliar lima ratus juta rupiah) per tahun;
   c. melakukan usaha di sektor pertanian, perkebunan, peternakan, industri, jasa, pengangkutan/transportasi, hotel bintang 1/hotel melati/hostel/homestay/guest house, rumah kos, bumi perkemahan/penyediaan akomodasi jangka pendek lainnya, rumah makan/kedai/warung; dan atau
   d. mengikuti pengadaan barang/jasa pemerintah secara elektronik

(7) Insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (4) meliputi:

a. pajak bumi dan bangunan sektor pedesaan dan perkotaan;
b. bea perolehan hak atas tanah dan bangunan; dan
c. retribusi daerah.

Pasal 125

(1) Pemerintah Daerah memberikan bantuan modal kepada usaha Mikro, Usaha Kecil, dan atau Koperasi.
(2) Pernerintah Daerah memberikan. Bantuan untuk riset dan pengembangan usaha mikro, usaha kecil, dan/atau koperasi.
(3) Pemerintah daerah memberikan fasilitas pelatihan vokasi usaha mikro, usaha kecil, dan /atau koperasi.

Pasal 126

Terhadap Usaha Mikro dan Usaha Kecil yang berorientasi ekspor, dapat diberikan insentif kepabeanan, berupa pemberian pembebasan atau keringanan bea masuk sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 127

(1) Terhadap Usaha Mikro dan Usaha Kecil diberikan kemudahan dan penyederhanaan proses impor bahan baku dan bahan penolong industri.
(2) Kemudahan dan penyederhanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan dalam hal bahan baku dan penolong industri tidak dapat dipenuhi dalam negeri.
(3) Selain kemudahan dan penyederhanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Usaha Mikro dan Usaha Kecil dapat diberikan fasilitasi ekspor.
(4) Kemudahan dan penyederhanaan proses impor bahan baku dan bahan penolong industri dan fasilitasi ekspor dilaksanakan berdasarkan kewenangan kementrian/lembaga nonkementrian terkait sesuai dengan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Selanjutnya Pada pasal 130 dijelaskan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah dapat memberikan insentif dan kemudahan bagi usaha besar yang menyediakan pembiayaan bagi Usaha Mikro dan Usaha Kecil dalam bentuk pinjaman, penjaminan, hibah, dan/atau pembiayaan lainnya melalui kemitraan

Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2021 mencerminkan pendekatan regulasi pro- UMKM: bukan sekadar regulasi fiskal atau pajakan, melainkan regulasi komprehensif untuk pemberdayaan, proteksi, dan fasilitasi usaha kecil. Namun, keberhasilan sangat bergantung pada kapasitas implementasi baik di tingkat pusat maupun daerah. Regulasi tanpa implementasi nyata dan monitoring bisa jadi hanya tulisan di atas kertas. Untuk meminimalkan risiko ketidakadilan, perlu ada mekanisme secara proaktif oleh pemerintah pusat mauapun pemerintah daerah dalam hal monitoring pemenuhan komitmen investasi daerah dan fasilitas insentif bagi pelaku usaha dan/atau penanam modal (PMA dan/atau PMDN).

Kewenangan pemerintah daerah untuk memberikan insentif kepada pelaku usaha ataupun invenstor dalam Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2021 dapat bersifat alternatif atau kumulatif sebagai contoh diatur dalam Pasal 102 dan Pasal 124 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2021.

Kedua peraturan ini merupakan pelaksanaan teknis dari UU Cipta Kerja. PP Nomor 28 Tahun 2025 mengatur Penyelenggaraan Perizinan Berbasis Risiko, yang membedakan perizinan berdasarkan tingkat risiko kegiatan usaha. Hal ini sejalan dengan prinsip ease of doing business karena menyederhanakan prosedur perizinan dan mempercepat waktu layanan. Sedangkan PP No. 7 Tahun 2021 mengatur Kemudahan, Perlindungan, dan Pemberdayaan Koperasi serta UMKM, yang bertujuan memperkuat investasi sektor usaha kecil dan menengah. Dalam konteks daerah, kebijakan ini membuka peluang bagi pemerintah daerah untuk memberikan fasilitas investasi yang berpihak pada pelaku ekonomi lokal. Kedua regulasi ini memperkuat arah kebijakan investasi inklusif dan

ramah usaha kecil, sesuai dengan teori pertumbuhan endogen yang menekankan peran inovasi, modal manusia, dan partisipasi lokal sebagai sumber pertumbuhan.

### 3.12 Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2025 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko

Perubahan signifikan dalam PP Nomor 28 Tahun 2025 ini terletak pada kemudahan dalam Perizinan Berusaha Untuk Menunjang Kegiatan Usaha atau disingkat PB UMKU yang lebih efisien dan sederhada. PB UMKU dimaksudkan untuk mengatur legalitas yang diberikan kepada Pelaku Usaha untuk menunjang kegiatan usaha. DPMPTSP melakukan versvikasi secara elektronik atas pelaku usaha yang telah mengajukan PB dan PB UMKU, sehingga menentukan pemberian insentif dan kemudahan investasi di kabupaten Cirebon

Peraturan pemerintah Nomor 7 tahun 2021 dan peraturan pemerintah nomor 28 tahun 2025, Kedua peraturan pemerintah ini merupakan turunan langsung dari UU Cipta Kerja yang berfungsi memperjelas tata laksana perizinan berusaha berbasis risiko serta pemberdayaan UMKM dan koperasi. PP Nomor 28 Tahun 2025 menegaskan bahwa seluruh kegiatan usaha harus melalui sistem Online Single Submission – Risk-Based Approach (OSS-RBA) sebagai mekanisme nasional tunggal.

### 3.13 Peraturan Presiden Nomor 10 Tahun 2021 tentang bidang usaha penanaman modal, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 49 tahun 2021

Pada Peraturan Presiden Nomor 10 tahun 2021 ini desebutkan bahwa Semua Bidang Usaha terbuka bagi kegiatan Penanaman Modal, kecuali Bidang Usaha:

a. yang dinyatakan tertutup untuk Penanaman Modal; atau

b. untuk kegiatan yang hanya dapat dilakukan oleh Pemerintah Pusat.

Bidang Usaha yang dinyatakan tertutup untuk Penanaman Modal adalah Bidang Usaha yang tidak dapat diusahakan sebagaimana Bidang Usaha yang tercantum dalam Pasal 12 Undang-undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modai sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja.

Bidang Usaha untuk kegiatan yang hanya dapat dilakukan oleh Pemerintah Pusat adalah kegiatan yang bersifat pelayanan atau dalam rangka pertahanan dan keamanan yang bersifat strategis dan tidak dapat dilakukan atau dikerjasamakan dengan pihak lainnya. Kemudian dijelaskan pada pasal-pasal selanjutnya yaitu:

Pasal 3

(1) Bidang Usaha terbuka sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1), terdiri atas:
   a. Bidang Usaha prioritas;
   b. Bidang Usaha yang dialokasikan atau kemitraan dengan Koperasi dan UMKM;
   c. Bidang Usaha dengan persyaratan tertentu; dan
   d. Bidang Usaha yang tidak termasuk dalam huruf a, huruf b, dan huruf c.

(2) Bidang Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d dapat diusahakan oleh semua Penanam Modal.

Pasal 4

Bidang Usaha prioritas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf a merupakan Bidang Usaha yang memenuhi kriteria, yaitu:

a. program/proyek strategis nasional;
b. padat modal;
c. padat karya;
d. teknologi tinggi;

e. industri pionir;
f. orientasi ekspor; dan/atau
g. orientasi dalam kegiatan penelitian, pengembangan, dan inovasi.

Pasal 5

(1) Bidang Usaha yang dialokasikan atau kemitraan dengan Koperasi dan UMKM sebagaimana dimaksud daiam Pasal 3 ayat (1) huruf b merupakan:
    a. Bidang Usaha yang dialokasikan bagi Koperasi dan UMKM dan
    b. Bidang Usaha yang terbuka untuk Usaha Besar yang bermitra dengan Koperasi dan UMKM.
(2) Bidang Usaha yang dialokasikan bagi Koperasi dan UMKM sebagaimana dimaksud pada ayat, (1) huruf a ditetapkan berdasarkan kriteria:
    c. kegiatan usaha yang tidak menggunakan teknologi atau yang menggunakan teknologi sederhana;
    d. kegiatan usaha yang memiliki kekhususan proses, bersifat padat karya, serta mempunyai warisan budaya yang bersifat khusus dan turun temurun; dan atau
    e. modal usaha kegiatan tidak melebihi Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah) di luar nilai tanah dan bangunan.

Dalam rangka pembatasan pelaksanaan Penanaman Modal serta pengendalian dan pengawasan minuman yang mengandung alkohol, perlu dilakukan perubahan Peraturan Presiden Nomor 1O Tahun 2O2l tentang Bidang Usaha Penanaman Modal. Berikut adalah beberapa perubahan dalam pasal 6

Pasal 6

(1) Bidang Usaha dengan persyaratan tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf c merupakan Bidang Usaha yang dapat

diusahakan oleh semua Penanam Modal termasuk Koperasi dan UMKM yang memenuhi persyaratan sebagai berikut:

a. persyaratan Penanaman Modal untuk Penanam Modal dalam negeri;
b. persyaratan Penanaman Modal dengan pembatasan kepemilikan modal asing;
c. persyaratan Penanaman Modal dengan perizinan khusus; atau
d. persyaratan Penanaman Modal lainnya yaitu bidang usaha yang dibatasi dan diawasi secara ketat serta diatur dalam peraturan perundang-undangan tersendiri di bidang pengendalian dan pengawasan minuman beralkohol.

### 3.14 Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 Tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, aturan mengenai pemberian insentif fiskal dan kemudahan investasi bagi pelaku usaha diatur dalam beberapa pasal utama, yaitu:

1. Pasal 99: Pemberian Insentif Fiskal
   Pasal ini menjadi dasar utama bagi Kepala Daerah untuk memberikan insentif guna mendukung kebijakan kemudahan investasi.
   - Bentuk Insentif: Berupa pengurangan, keringanan, pembebasan, atau penghapusan atas pokok Pajak, pokok Retribusi, dan/atau sanksinya.
   - Pertimbangan Pemberian (Ayat 3):
   - Kemampuan membayar Wajib Pajak/Retribusi.
   - Kondisi tertentu objek Pajak (misalnya terkena bencana alam atau kebakaran).

- Mendukung dan melindungi pelaku usaha mikro dan ultra mikro.
- Mendukung kebijakan Pemerintah Daerah dalam mencapai program prioritas Daerah.
- Mendukung kebijakan Pemerintah dalam mencapai program prioritas nasional.

2. Faktor Penilaian Insentif (Pasal 99 ayat 5)

   Dalam memberikan insentif, Kepala Daerah wajib memperhatikan faktor-faktor berikut:

   - Kepatuhan pembayaran dan pelaporan pajak selama 2 tahun terakhir.
   - Kesinambungan usaha Wajib Pajak.
   - Kontribusi usaha dan penanaman modal terhadap perekonomian daerah dan penyerapan lapangan kerja.

3. Pasal 100 & 101: Tata Cara Administrasi
   - Pemberian insentif fiskal ditetapkan melalui Peraturan Kepala Daerah (Perkada) dan harus diberitahukan kepada DPRD disertai dengan pertimbangan Kepala Daerah.
   - Kepala Daerah berwenang melakukan Pemeriksaan Pajak/Retribusi untuk memastikan pemohon insentif benar-benar berhak menerima fasilitas tersebut sesuai kriteria yang ditetapkan.

4. Pasal 103: Kemudahan Perpajakan Daerah

   Selain insentif fiskal, pemerintah daerah dapat memberikan kemudahan berupa:

   - Perpanjangan batas waktu pembayaran atau pelaporan Pajak.
   - Pemberian fasilitas angsuran atau penundaan pembayaran pajak terutang.
   - Fasilitas angsuran ini diberikan dengan memperhatikan kepatuhan Wajib Pajak selama 2 tahun terakhir dan dapat diberikan untuk jangka waktu paling lama 24 bulan.

5. Pasal 118: Penyesuaian Tarif untuk Proyek Strategis Nasional (PSN)

   Dalam rangka mendukung kemudahan berusaha dan investasi skala nasional, Pemerintah Pusat melalui Peraturan Presiden dapat melakukan penyesuaian tarif Pajak dan Retribusi yang telah ditetapkan dalam Perda, khususnya untuk proyek strategis nasional yang mendapat fasilitas.

   **Catatan Tambahan:** Pemberian fasilitas ini selaras dengan tujuan yang disebutkan dalam draf raperda Kabupaten Cirebon (pada diskusi sebelumnya), yaitu untuk menciptakan daya tarik bagi pelaku usaha dan meningkatkan pertumbuhan ekonomi daerah yang berkelanjutan. PP 35/2023 ini memberikan koridor hukum bagi Pemerintah Daerah untuk mengatur teknis pemberian insentif tersebut tanpa melanggar kebijakan fiskal nasional.

# BAB IV
# LANDASAN FILOSOFIS, SOSIOLOGIS DAN YURIDIS

## 4.1 Landasan filosofis

Kebijakan mengenai insentif dan kemudahan investasi secara fundamental berakar pada Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa, di mana setiap silanya menjadi inti sari pemikiran dalam perumusan regulasi tersebut. Pancasila dipandang sebagai fondasi terkuat yang menjaga eksistensi bangsa Indonesia di tengah persaingan global sekaligus menjadi kompas strategis bagi arah pembangunan nasional. Secara khusus, sila kelima yaitu "Kesejahteraan Sosial" menjadi pemandu utama dalam mewujudkan cita-cita luhur negara, yakni terciptanya masyarakat yang adil dan makmur.

Upaya untuk mewujudkan kemakmuran masyarakat ini dilandasi oleh nilai religius Ketuhanan Yang Maha Esa sebagai bentuk tanggung jawab moral kepada Tuhan. Kebijakan investasi ini menempatkan nilai kemanusiaan, keadilan, dan peradaban sebagai pilar utama untuk memperkokoh persatuan bangsa. Implementasi dari seluruh nilai tersebut diwujudkan melalui sistem kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat dalam permusyawaratan/perwakilan, yang merepresentasikan kedaulatan penuh di tangan rakyat demi mencapai kemajuan ekonomi yang berkeadilan.

Pembukaan UUD 1945 yang meletakkan kewajiban untuk mewujudkan tujuan negara yaitu kesejahteraan masyarakat Indonesia, pada pemerintah yang dinyatakan sebagai berikut:

> *Kemudian dari pada itu untuk membentuk suatu Pemerintah Negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial, maka disusunlah Kemerdekaan Kebangsaan Indonesia itu dalam suatu UndangUndang Dasar Negara Indonesia, yang terbentuk dalam suatu susunan Negara Republik Indonesia yang berkedaulatan*

*rakyat dengan berdasarkan kepada Ketuhanan Yang Maha Esa, Kemanusiaan Yang Adil dan Beradab, Persatuan Indonesia dan Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam Permusyawaratan/Perwakilan, serta dengan mewujudkan suatu Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.*

Undang-Undang Dasar 1945 sebagai konstitusi memberikan landasan filosofis tambahan, terutama melalui Pasal 33 yang memuat hakikat kebijakan insentif dan kemudahan investasi. Ketentuan ini menetapkan bahwa kekayaan alam wajib dikuasai serta dikelola oleh Negara dengan tujuan utama untuk mencapai kemakmuran rakyat yang sebesar-besarnya. Otoritas yang dimiliki negara dalam hal ini adalah berupa penguasaan dan bukan kepemilikan mutlak, karena hak kepemilikan atas sumber daya alam tersebut sejatinya berada di tangan bangsa atau rakyat. Dalam praktiknya, mandat penguasaan ini dijalankan melalui instrumen negara, di mana wewenangnya didelegasikan sebagian kepada Menteri serta Kepala Daerah sesuai dengan lingkup kewenangan yang mereka miliki masing-masing.

### 4.2 Landasan Sosiologis

Landasan sosiologis menggambarkan bahwa peraturan dibentuk untuk mengantisipasi dan menyelesaikan masalah serta memenuhi kebutuhan masyarakat yang mencerminkan kenyataan yang hidup dalam masyarakat. Hal ini memastikan bahwa regulasi memiliki daya berlaku yang efektif dan diterima secara wajar karena mampu merespon dinamika kebutuhan hukum masyarakat setempat.

Pelaksanaan pembangunan di Kabupaten Cirebon membutuhkan modal yang besar, sementara kemampuan modal internal daerah seringkali terbatas. Oleh karena itu, penanaman modal menjadi faktor krusial untuk menstimulasi pertumbuhan ekonomi, menciptakan lapangan kerja, dan menekan angka kemiskinan. Fakta di lapangan menunjukkan bahwa calon investor seringkali menghadapi hambatan berupa prosedur perizinan yang rumit, biaya tinggi (*high cost economy*), dan kurangnya kepastian hukum yang menghambat minat tanam modal.

Kehadiran peraturan ini sangat mendesak karena tanpa payung hukum yang jelas mengenai bentuk insentif dan kemudahan, Kabupaten Cirebon berisiko kehilangan daya saing dibandingkan daerah lain. Dengan memberikan kepastian melalui regulasi yang transparan, diharapkan tercipta iklim investasi yang kondusif yang mendorong kemitraan antara investor besar dengan pelaku UMKM lokal. Sinergi ini akan memicu transfer pengetahuan dan teknologi yang pada akhirnya meningkatkan daya saing daerah dan kualitas hidup masyarakat Kabupaten Cirebon secara menyeluruh.

### 5.3 Landasan Yuridis

Landasan yuridis merupakan pertimbangan yang menggambarkan bahwa peraturan ini dibentuk untuk mengatasi permasalahan hukum atau mengisi kekosongan hukum dengan mempertimbangkan aturan yang telah ada. Landasan ini memastikan bahwa pembentukan Peraturan Daerah memiliki dasar kewenangan yang sah dan tidak bertentangan dengan hierarki peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi.

Secara konstitusional, Pasal 18 ayat (6) UUD 1945 memberikan hak kepada pemerintah daerah untuk menetapkan peraturan daerah dalam rangka melaksanakan otonomi daerah dan tugas pembantuan. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, penanaman modal ditetapkan sebagai salah satu urusan pemerintahan wajib yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar yang menjadi kewenangan daerah.

Lebih lanjut, Pasal 7 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2019 tentang Pemberian Insentif dan Kemudahan Investasi di Daerah memberikan mandat tegas bahwa ketentuan mengenai insentif dan kemudahan investasi bagi investor wajib diatur dengan Peraturan Daerah. Pembentukan Perda ini diperlukan untuk memberikan kepastian hukum, transparansi, dan akuntabilitas dalam pelaksanaan kebijakan investasi di daerah, sesuai dengan semangat UU Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal dan UU Nomor 6 Tahun 2023

tentang Penetapan Perpu Cipta Kerja. Tanpa adanya regulasi daerah ini, pemerintah kabupaten tidak memiliki pedoman operasional yang kuat untuk memberikan dukungan fiskal maupun non-fiskal kepada pelaku usaha.

# BAB V
# JANGKAUAN, ARAH PENGATURAN DAN RUANG LINGKUP MATERI MUATAN RANCANGAN PERATURAN DAERAH

Naskah akademik memiliki peran yang strategis sehubungan dengan substansi yang akan diatur dalam sebuah Raperda. Pada bagian Bab V ini akan berisi uraian tentang jangkauan dan arah pengaturan Raperda dan ruang lingkup yang memuat pokok-pokok materi dan sistematika/atau struktur yang dicakup oleh Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) Kabupaten Cirebon tentang Insentif dan Kemudahan investasi.

## 5.1 Jangkauan dan Arah Pengaturan

Subbab ini menjelaskan mengenai batasan luas serta orientasi kebijakan strategis yang ingin dicapai melalui pembentukan regulasi ini. Jangkauan pengaturan mencakup pemberian dukungan fiskal (insentif) dan fasilitasi non-fiskal (kemudahan) yang ditujukan bagi investor dan masyarakat guna menstimulasi aktivitas ekonomi di Kabupaten Cirebon. Arah pengaturan difokuskan pada terciptanya iklim investasi yang kondusif, peningkatan daya saing daerah, serta percepatan pembangunan yang bermuara pada kesejahteraan masyarakat secara umum.

Jangkauan pengaturan dalam Peraturan Daerah ini meliputi seluruh subjek yang terlibat dalam ekosistem investasi di daerah, termasuk Pemerintah Daerah, pelaku usaha (investor), serta masyarakat luas. Pengaturan ini mencakup pemberian insentif sebagai dukungan fiskal dan kemudahan sebagai penyediaan fasilitas non-fiskal yang dirancang untuk mempermudah setiap tahapan kegiatan penanaman modal. Hal ini bertujuan untuk memastikan bahwa setiap aliran modal yang masuk ke Kabupaten Cirebon mendapatkan kepastian hukum dan perlindungan yang memadai sesuai dengan kewenangan daerah.

Arah pengaturan regulasi ini secara spesifik berorientasi pada peningkatan pertumbuhan ekonomi daerah melalui penciptaan

lapangan kerja dan pemerataan kegiatan ekonomi. Kebijakan ini didesain agar Kabupaten Cirebon memiliki daya tarik yang kompetitif di mata investor nasional maupun asing dengan memanfaatkan potensi sumber daya lokal secara optimal. Selain itu, arah pengaturan juga menekankan pada pentingnya kemandirian ekonomi dan penguatan UMKM melalui skema kemitraan yang saling menguntungkan antara investor besar dengan pelaku usaha lokal.

Implementasi dari arah pengaturan ini dilakukan dengan mengedepankan prinsip kepastian hukum, kesetaraan, transparansi, akuntabilitas, serta efektivitas dan efisiensi. Pemerintah daerah berkomitmen untuk memberikan perlakuan yang sama kepada investor tanpa memihak pada golongan atau skala usaha tertentu, sepanjang memenuhi kriteria yang ditetapkan. Dengan adanya arah yang jelas, diharapkan regulasi ini mampu mengolah potensi ekonomi Kabupaten Cirebon menjadi kekuatan ekonomi riil yang memberikan dampak pengganda (*multiplier effect*) bagi kemakmuran rakyat.

### 5.2 Ruang Lingkup Materi Muatan Peraturan Daerah

Secara garis besar, ketentuan normatif pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pedoman Pembentukan Produk Hukum Daerah telah menggariskan tentang materi muatan yang terdiri dari uraian: 1) ketentuan umum; 2) materi yang akan diatur; 3) ketentuan sanksi; dan 4) ketentuan peralihan. Beberapa ruang lingkup materi yang akan diuraikan dalam materi Raperda ini antara lain:

1. **Ketentuan Umum**

   Bab ini memuat pengertian istilah, singkatan, dan konsep dasar yang digunakan dalam Peraturan Daerah tentang Pemberian Insentif dan Kemudahan Investasi di Kabupaten Cirebon. Selain itu, diatur pula maksud, tujuan, dan ruang lingkup pengaturan sebagai pedoman dalam pelaksanaan kebijakan agar tercipta kesamaan persepsi dan kepastian hukum.
2. **Kewenangan**

Bab ini mengatur kewenangan Pemerintah Daerah dalam pemberian insentif dan kemudahan investasi, termasuk pelibatan masyarakat dan sektor swasta, penetapan kebijakan investasi, serta penyusunan peta potensi investasi daerah.

3. **Perencanaan**

   Bab ini mengatur penyusunan rencana umum investasi jangka panjang oleh pemerintah daerah yang memuat visi, misi, arah kebijakan, dan strategi investasi yang terintegrasi dengan dokumen perencanaan pembangunan daerah.

4. **Potensi dan Peluang Investasi**

   Bab ini mengatur identifikasi dan penyusunan potensi serta peluang investasi daerah berdasarkan sektor unggulan, kondisi makro daerah, serta profil investasi yang disusun secara sistematis oleh perangkat daerah terkait.

5. **Hak, Kewajiban, dan Tanggung Jawab Investor**

   Bab ini mengatur hak investor dalam memperoleh kepastian hukum, informasi, dan pelayanan, serta kewajiban dan tanggung jawab dalam menjalankan usaha secara tertib, berkelanjutan, dan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

6. **Pemohon Dan Kriteria Pemberian Insentif Dan Kemudahan Penanaman Modal**

   Bab ini mengatur pihak yang dapat mengajukan permohonan insentif dan kemudahan investasi serta kriteria yang harus dipenuhi, seperti kontribusi terhadap ekonomi daerah, penyerapan tenaga kerja, penggunaan sumber daya lokal, dan aspek keberlanjutan.

7. **Bentuk Insentif dan Kemudahan Investasi**

   Bab ini mengatur jenis insentif fiskal dan kemudahan nonfiskal yang dapat diberikan oleh pemerintah daerah, seperti pengurangan pajak dan retribusi, bantuan modal, pelatihan, penyederhanaan perizinan, serta fasilitasi sarana dan prasarana.

8. **Jenis Usaha atau Kegiatan Investasi**

Bab ini mengatur sektor usaha prioritas yang dapat memperoleh insentif dan kemudahan investasi, meliputi sektor pariwisata, pendidikan, ekonomi kreatif, transportasi, infrastruktur, dan energi.

9. **Tata Cara Pemberian Insentif dan Kemudahan Investasi**
   Bab ini mengatur prosedur pengajuan, verifikasi, penilaian, hingga penetapan penerima insentif dan kemudahan investasi oleh pemerintah daerah.
10. **Jangka Waktu dan Frekuensi Pemberian Insentif dan Kemudahan Investasi**
    Bab ini mengatur batasan waktu dan frekuensi pemberian insentif dan kemudahan investasi kepada pelaku usaha.
11. **Evaluasi dan Pelaporan Pemberian Insentif dan Kemudahan Investasi**
    Bab ini mengatur kewajiban pelaporan oleh penerima insentif serta mekanisme evaluasi secara berkala untuk memastikan efektivitas pelaksanaan kebijakan.
12. **Pembinaan dan Pengawasan**
    Bab ini mengatur pelaksanaan pembinaan dan pengawasan oleh pemerintah daerah terhadap pemanfaatan insentif dan kemudahan investasi.
13. **Kerja Sama dan Sinergisitas**
    Bab ini mengatur kerja sama dengan berbagai pihak, baik antar daerah, pihak ketiga, maupun luar negeri, dalam rangka pengembangan investasi. Sinergi juga dilakukan dengan pemerintah pusat untuk menyelaraskan kebijakan dan program investasi.
14. **Partisipasi Masyarakat dan Dunia Usaha**
    Bagian ini membuka ruang partisipasi masyarakat dan dunia usaha dalam promosi, penyediaan informasi, pemberian masukan kebijakan, serta pengawasan terhadap pelaksanaan investasi dan pemberian insentif.
15. **Penghargaan**

Bagian ini mengatur pemberian penghargaan kepada pihak-pihak yang berkontribusi dalam peningkatan investasi, seperti pemerintah desa, pelaku usaha, akademisi, media, dan komunitas.

16. **Pembiayaan**

    Bagian ini menjelaskan sumber pembiayaan pelaksanaan Perda yang berasal dari APBD dan sumber lain yang sah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

17. **Ketentuan Penutup**

    Bagian ini mengatur ketentuan mengenai pelaksanaan lebih lanjut serta waktu mulai berlakunya Peraturan Daerah.

### 5.3 Usulan Struktur Peraturan Daerah

Berpijak pada uraian tentang jangkauan, arah pengaturan serta ruang lingkup materi muatan peraturan daerah ini yang didasarkan pada hal-hal yang sudah diuraikan pada bab-bab sebelumnya, berikut disampaikan usulan tentang sistematika dan substansi yang perlu diatur:

1. **BAB I** : Ketentuan Umum
2. **BAB II** : Kewenangan
3. **BAB III** : Perencanaan
4. **BAB IV** : Potensi Dan Peluang Investasi
5. **BAB V** : Hak, Kewajiban, Dan Tanggung Jawab Investor
6. **BAB VI** : Pemohon Dan Kriteria Pemberian Insentif Dan Kemudahan Penanaman Modal
7. **BAB VII** : Bentuk Insentif Dan Kemudahan Investasi
8. **BAB VIII** : Jenis Usaha Atau Kegiatan Investasi
9. **BAB IX** : Tata Cara Pemberian Insentif Dan Kemudahan Investasi
10. **BAB X** : Jangka Waktu Dan Frekuensi Pemberian Insentif Dan Kemudahan Investasi
11. **BAB XI** : Evaluasi Dan Pelaporan Pemberian Insentif Dan/Atau Pemberian Kemudahan Penanaman

Modal

12. **BAB XII** : Pembinaan Dan Pengawasan
13. **BAB XIII** : Kerja Sama Dan Sinergisitas
14. **BAB XIV** : Partisipasi Masyarakat Dan Dunia Usaha
15. **BAB XV** : Penghargaan
16. **BAB XVI** : Pembiayaan
17. **BAB XII** : Ketentuan Penutup

# BAB VI
# PENUTUP

## 6.1 Kesimpulan

1. Urgensi pembentukan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pemberian Insentif dan Kemudahan Investasi di Kabupaten Cirebon didasarkan pada kebutuhan untuk meningkatkan daya tarik investasi daerah serta menciptakan iklim usaha yang lebih kondusif, kompetitif, dan berkelanjutan. Ketiadaan regulasi khusus yang mengatur insentif dan kemudahan investasi menyebabkan belum optimalnya upaya pemerintah daerah dalam menarik investor dan mendorong pertumbuhan ekonomi. Selain itu, posisi strategis Kabupaten Cirebon sebagai bagian dari kawasan pengembangan ekonomi menjadikan keberadaan regulasi ini semakin penting guna mempercepat realisasi investasi, membuka lapangan kerja, dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
2. Secara filosofis, pengaturan ini berlandaskan pada tujuan negara untuk mewujudkan kesejahteraan umum melalui peningkatan investasi yang inklusif dan berkeadilan. Secara sosiologis, kebutuhan akan regulasi ini didorong oleh kondisi nyata di masyarakat, termasuk perlunya peningkatan kemudahan berusaha, pengurangan hambatan investasi, serta penciptaan kepastian bagi pelaku usaha. Sementara itu, secara yuridis, pembentukan Raperda ini merupakan implementasi dari peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi yang memberikan kewenangan kepada pemerintah daerah untuk mengatur dan memberikan insentif serta kemudahan investasi sesuai dengan karakteristik dan potensi daerah. Sebagaimana dimanahkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2019 tentang Pemberian Insentif dan Kemudahan Investasi di Daerah, dalam Pasal 7 bahwa daerah diberikan kewenangan untuk

menyusun kebijakan terkait pemberian insentif dan kemudahan investasi melalui **peraturan daerah**.

3. Sebagai upaya yang dilakukan untuk melengkapi dan menjabarkan pengaturan dalam penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pemberian Insentif dan Kemudahan Investasi di Kabupaten Cirebon dilakukan melalui inventarisasi dan telaah terhadap peraturan perundang-undangan terkait yang mengatur penanaman modal, kemudahan berusaha, serta kewenangan pemerintah daerah. Kegiatan ini bertujuan untuk memastikan adanya keselarasan (harmonisasi) dan keterpaduan (sinkronisasi) pengaturan, baik secara vertikal dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi maupun secara horizontal dengan kebijakan sektoral lainnya. Selain itu, dilakukan pula identifikasi terhadap kondisi hukum yang berlaku, termasuk status peraturan yang masih berlaku, yang telah dicabut, maupun yang perlu disesuaikan, sehingga Rancangan Peraturan Daerah yang disusun memiliki kejelasan arah pengaturan, cakupan ruang lingkup yang komprehensif, serta mampu mendukung pencapaian sasaran peningkatan investasi, daya saing daerah, dan kemudahan berusaha secara berkelanjutan.
4. Materi Rancangan Peraturan Daerah tentang Pemberian Insentif dan Kemudahan Investasi terdiri atas 17 (tujuh belas) BAB dan 35 (tiga puluh) pasal.

## 6.2 Saran

1. Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pemberian Insentif dan Kemudahan Investasi hendaknya menjadi prioritas daerah mengingat pentingnya peningkatan daya tarik investasi di Kabupaten Cirebon sebagai salah satu upaya mendorong pertumbuhan ekonomi, penciptaan lapangan kerja, serta peningkatan kesejahteraan masyarakat. Regulasi ini menjadi bentuk komitmen pemerintah daerah dalam mengoptimalkan potensi investasi melalui pemberian insentif dan kemudahan berusaha yang terarah, terukur, dan berkelanjutan.

2. Perlu diselenggarakan proses konsultasi publik secara partisipatif agar pelaku usaha, masyarakat, dan pemangku kepentingan lainnya dapat memberikan masukan dalam penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pemberian Insentif dan Kemudahan Investasi di Kabupaten Cirebon. Hal ini bertujuan untuk memastikan bahwa substansi pengaturan yang disusun bersifat responsif, transparan, dan sesuai dengan kebutuhan serta kondisi riil di daerah.
3. Menyiapkan segera Peraturan Bupati dan Keputusan Bupati yang didelegasikan, antara lain sebagai berikut:
    1) Peraturan Bupati
        a. Ketentuan Mengenai Dokuemen Rencana Umum Investasi
        b. Ketentuan mengenai kriteria pemberian Insentif dan Kemudahan Investasi
        c. Ketentuan mengenai tata cara permohonan Insentif dan Kemudahan Investasi
        d. Ketentuan mengenai pengenaan sanksi administratif
        e. Ketentuan mengenai kriteria dan mekanisme pemberian penghargaan
    2) Keputusan Bupati
        a. Ketentuan mengenai Potensi dan Peluang Investasi
        b. Ketentuan mengenai Pembentukan Tim Verifikasi dan Penilaian
        c. Ketentuan mengenai Penerima Insentif dan Kemudahan Investasi

# DAFTAR PUSTAKA


Adiyanta, F. S. (2018). Menakar Produk Regulasi Pemerintah Kabupaten/Kota yang Kondusif bagi Investasi di Daerah. Administrative Law and Governance Journal, vol. 1, no. 3, 240-258.

Arsyad, L. (2010). Pengantar Perencanaan dan Pembangunan Ekonomi Daerah. Yogyakarta: BPFE.

Badan Pusat Statistik Kabupaten Cirebon. (2026). Kabupaten Cirebon dalam angka 2026 (Vol. 21). BPS Kabupaten Cirebon. https://cirebonkab.bps.go.id

Fauzan. (2006). Meningkatkan Minat Investor. Resensi Diskusi "Strategi Inovasi Kebijakan dalam Meningkatkan Investasi di Daerah, pada 30 Nopember 2006, di Aula Pusat Kajian dan Pendidikan dan Pelatihan Aparatur LAN Bandung. Bandung.

Isrok. (2009). Korelasi Antara Peraturan Daerah (Perda) Bermasalah Dengan Tingkat Investasi Ke Daerah. JURNAL HUKUM, vol. 16, no. 4, 551-568.

Kartono, D. T., Nurcholis, H., & Aisyah, S. (2015). Konsep dan Teori Pembangunan. Tangerang: Universitas Terbuka.

Kementerian Investasi dan Hilirisasi/BKPM. (2026). Data realisasi investasi tahun 2025 berdasarkan provinsi. Diolah. https://data.bkpm.go.id/visualisasi-detail/data-realisasi-investasi-tahun-2025-berdasarkan-provinsi;

KPPOD . (2013). Panduan Pembuatan Kebijakan (Perda Ramah Investasi). Jakarta: Ford Foundation.

Kuncoro, M., & Idris, A. N. (2010). Mengapa Terjadi Growth Without Development Di Provinsi Kalimantan timur? Jurnal Ekonomi Pembangunan, Volume 11, Nomor 2, Desember 2010, 172-190.

Ma'ruf, A. (2012). Strategi Pengembangan Investasi Di Daerah: Pemberian Insentif Ataukah Kemudahan? Jurnal Ekonomi dan Studi Pembangunan, 13(1), 43–52.

Mulyani, E. (2017). Ekonomi Pembangunan. Yogyakarta: UNY Press.

Pemerintah Kabupaten Cirebon. (2024). Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 6 Tahun 2024 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Tahun 2024–2044. Pemerintah Kabupaten Cirebon.

Pemerintah Kabupaten Cirebon. (2024). Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 6 Tahun 2024 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Tahun 2024–2044. Pemerintah Kabupaten Cirebon.

Pemerintah Kabupaten Cirebon. (2026). Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Cirebon Tahun 2026. Pemerintah Kabupaten Cirebon.

Perdana, A. C., & Rosi, A. I. (2023). Ekonomi Pembangunan Daerah ((Dinamika Ekonomi Pembangunan Daerah; Teori dan Praktik). Jambi: PT. Sonpedia Publishing Indonesia.

Sugiyono. 2010. Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, kualitatif, dan R&D. Bandung: Alfabeta

Susilowati, & Putri, K. A. (2024). Strategi Pembangunan Ekonomi Daerah. Gudang Jurnal Multidisiplin Ilmu, Volume 2 ; Nomor 1 ; Januari 2024, 257-261.

Referensi hukum:

1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang

5. Undang- Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal Sebagaimana Telah Diubah Terakhir Dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang
6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (UU HKPD)
7. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah
8. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2009 Tentang Kawasan Ekonomi Khusus Sebagaimana Telah Diubah Terakhir Dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang
9. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) Sebagaimana Telah Diubah Terakhir Dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang
10. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2019 tentang Pemberian Insentif dan Kemudahan Investasi di Daerah
11. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2021 tentang Kemudahan, Pelindungan, dan Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah.
12. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2025 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko
13. Peraturan Presiden Nomor 10 Tahun 2021 tentang bidang usaha penanaman modal, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 49 tahun 2021
14. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2023 Tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah

# LAMPIRAN